

**RELASI SUAMI ISTRI  
DI KELUARGA JAMAAH TABLIGH DESA TEMBORO  
KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN  
(Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial)**

**DISERTASI**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam  
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



**Disusun oleh:  
Lina Nur Anisa  
NIM: 01040120009**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Nur Anisa  
NIM : 01040120009  
Program : Doktor (S-3)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2023



Lina Nur Anisa

**PERSETUJUAN PROMOTOR**

Disertasi berjudul "RELASI SUAMI ISTRI DI KELUARGA JAMA'AH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN (Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial)" yang ditulis oleh Lina Nur Anisa NIM 01040120009 telah disetujui pada tanggal Juli 2023.

Oleh:

PROMOTOR,



**Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.**

NIP. 195506071988031002

PROMOTOR,



**Dr. H. Hammis Syafaq, Lc., M.Fil.I**


NIP. 197510162002121001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA**

Disertasi berjudul "RELASI SUAMI ISTRI DI KELUARGA JAMAAH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN (Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial)" telah diperbaiki sesuai saran tim penguji pada Ujian Terbuka (Tahap Kedua) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023.

**Tim Penguji:**

1. Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I  
Ketua Penguji
2. Dr. H. Achmad Murtafi Harits, M.Fil.I  
Sekretaris Penguji
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.  
Promotor/Penguji
4. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I  
Promotor/Penguji
5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
Penguji Utama
6. Dr. Agus Santoso, S.Ag., M.Pd.  
Penguji
7. Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag.  
Penguji



Surabaya, Juli 2023

Direktor Pascasarjana



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.

NIP. 103021996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300E-Mail: [perpus@ainsby.ac.id](mailto:perpus@ainsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lina Nur Anisa  
NIM : 01040120009  
Fakultas/Jurusan : Studi Islam  
E-mail : [linanuranisa85@gmail.com](mailto:linanuranisa85@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....) yang berjudul:

**"Relasi Suami Istri di Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial)"**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, Juli 2023  
  
Lina Nur Anisa

## ABSTRAK

Judul Disertasi : Relasi Suami Istri di Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial)  
 Penulis : Lina Nur Anisa  
 Promotor : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.,  
 Promotor : Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I  
 Kata Kunci : Relasi Suami Istri, Jamaah Tabligh Temboro

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, memahami pemahaman Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri; *kedua*, memahami relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan; *ketiga*, menemukan corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Maagetan tentang relasi suami istri.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis (*phenomenological approach*). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dengan tiga kegiatan: *data condensation* (kondensasi data), *data display* (display data), dan *conclusion drawing* (kesimpulan).

Temuan disertasi ini adalah: *pertama*, pemahaman Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri mengikuti pola hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*), pelengkap (*complementary* atau *head complement*), dan pola hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*). *Kedua*, relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan mengikuti pola hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*), pelengkap (*complementary* atau *head complement*), dan pola hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*). Dalam praktiknya, relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tidak berbeda dengan pemahaman mereka tentang relasi suami istri. *Ketiga*, corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri termasuk moderat yang memahami suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Dalam tinjauan perubahan sosial, saat ini para istri di keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, tidak lagi hanya berkiprah di ranah domestik tapi juga berkiprah di ranah publik karena adanya perubahan pemahaman keagamaan, tuntutan ekonomi, dan sosio-budaya.

## خلاصة البحث

عنوان الرسالة : العلاقة الزوجية بعائلات جماعة التبليغ في قرية تمبورو - ناحية كاراس - بلدية ماغيتان (منظور فقه الأسرة والتغيرات الاجتماعية)

الباحثة : لينا نور أنيسة

المشرف : أ.د. ح. أحمد زهرا، M.A.

المشرف : د. حميس شفاق، M.Fil.I.

المصطلحات الدراسية: العلاقة الزوجية، جماعة التبليغ في تمبورو.

أهداف هذا البحث هي: أولاً ، فهم فهم جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان، فيما يتعلق بالعلاقات بين الزوج والزوجة. ثانياً، العلاقة بين الزوج والزوجة بعائلات جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان؛ ثالثاً ، إيجاد أنماط فهم لعائلة جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان ، فيما يتعلق بعلاقات الزوج والزوجة.

هذا النوع من البحث نوعي ذو طبيعة وصفية تحليلية. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج ظاهري. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات المتعمقة، ومراقبة المشاركين، ودراسات التوثيق. تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام نموذج تحليل تفاعلي مع ثلاثة أنشطة: تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

النتائج التي توصلت إليها هذه الرسالة هي: أولاً، فهم جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان، فيما يتعلق بعلاقات الزوج والزوجة يتبع نمط الملكية أو ملكية المالك، التكميلية أو الرئيسية، وأنماط الشراكة أو الشريك المتساوي. ثانياً، تتبع علاقة الزوج والزوجة بعائلات جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان، نمطاً للملكية (ملكية أو مالك عقار)، وعلاقات تكميلية (مكملة أو مكملة) وعلاقات شراكة (شريك متساوي). من الناحية العملية لا تختلف علاقة الزوج والزوجة بعائلات جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان، عن فهمهم لعلاقة الزوج والزوجة. ثالثاً، نمط فهم عائلة جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان، فيما يتعلق بالعلاقات بين الزوج والزوجة يشمل المعتدلين الذين يفهمون الزوج على أنه قائد الأسرة والزوجة كقائدة لأسرة الزوج. عند مراجعة التغيير الاجتماعي، لم تعد الزوجات بعائلات جماعة التبليغ في قرية تمبورو، ناحية كاراس، بلدية ماغيتان، يشاركن في المجال المنزلي فحسب، بل يشاركن أيضاً في المجال العام بسبب التغيرات في التفاهم الديني والمطالب الاقتصادية، والثقافة الاجتماعية.

## ABSTRACT

Title of Dissertation : Relation of Husband and Wife in Tablighi Congregation Family in Village of Temboro, District of Karas, Regency of Magetan (Family Fiqh [Islamic Jurisprudence] and Social Change Study)

Writer : Lina Nur Anisa

Promotor : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.,

Promotor : Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

Key words : Husband and Wife Relations, Temboro Tablighi Congregation

The objectives of this research are: *first*, to understand the understanding of the *Tablighi Congregation* in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency regarding husband and wife relationships; *second*, understanding the husband and wife relationship of the *Tablighi Congregation* family in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency; *third*, finding the patterns of understanding of the *Tablighi Congregation* family in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency regarding husband and wife relations.

This research is qualitative with analytical descriptive character. It also applies *phenomenological approach*. Data are collected under intensive interview, participans observation, and documentation study techniques. The collected data are analyzed by interactive analysis model in three activities: *data condensation*, *data display*, and *conclusion drawing*.

The findings of this dissertation are: *first*, the understanding of the *Tablighi Congregation* in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency regarding husband and wife relations follows the pattern of ownership or owner property, complementary or head complement, and partnership or equal partner patterns. *Second*, the husband and wife relations of the Tablighi Congregation family in *Tablighi Congregation* in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency follow the pattern of ownership complementary and partnership or equal partner relationships. In practice, the husband and wife relationship of the *Tablighi Congregation* in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency is no different from their understanding of the husband and wife relationship. *Third*, the pattern of understanding of the Tablighi Congregation family in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency regarding husband-wife relations includes moderates who understand the husband as the leader in the family and the wife as the leader in the husband's household. In reviewing social change, currently the wives in the Tablighi Congregation family of Temboro Village, Karas District, Magetan Regency, are no longer only taking part in the domestic sphere but also taking part in the public sphere due to changes in religious understanding, economic demands, and socio-culture.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI NASKAH	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Hasil Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	28
<b>BAB II KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP DAN RELASI SUAMI ISTRI</b>	
A. Konsep Keluarga Ideal	29
1. Keluarga Ideal dalam Islam	29
2. Relasi Suami Istri dalam Islam	30
3. Kemitraan antara Suami dan Istri	33
4. Keluarga dan Pendidikan Keagamaan	36
B. Relasi Suami Istri	37
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri	37
2. Relasi dalam Keluarga	39
3. Pola Relasi Suami Istri Perspektif Fikih Keluarga	53
4. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nahdlatul Ulama	55
5. Pola Relasi Suami Istri Perspektif Sosiologi Keluarga	57
C. Corak Pemahaman Keagamaan	59
1. Corak Pemahaman Keagamaan di Indonesia	59
2. Pengaruh Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi dan Pembagian Peran dalam Keluarga	60
D. Teori Perubahan Sosial	62

1. Definisi Perubahan Sosial	62
2. Sasaran Perubahan Sosial	63
3. Strategi Perubahan Sosial	65
4. Media Perubahan Sosial	68
5. Lembaga Keagamaan dan Perubahan Sosial	70
6. Hukum dan Perubahan Sosial	72
E. Teori Relasi Sosial	75
1. Sosiologi Agama	75
2. Sosiologi Keluarga	80
3. Sosiologi Hukum	81
<b>BAB III PEMAHAMAN JAMAAH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN TENTANG RELASI SUAMI ISTRI</b>	
A. Jamaah Tabligh Desa Temboro	83
1. Sejarah Perkembangan Jamaah Tabligh	83
2. Sejarah Kedatangan Jamaah Tabligh di Indonesia	84
3. Sejarah Kedatangan Jamaah Tabligh di Desa Temboro	85
4. Transformasi dari Muslim Tradisional ke Jamaah Tabligh	85
B. Konsep Keluarga Ideal	93
C. Relasi dalam Keluarga	95
<b>BAB IV RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA JAMAAH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN</b>	
A. Keluarga Ideal dalam Islam	103
B. Relasi Suami Istri dalam Islam	111
C. Kemitraan antara Suami dan Istri	113
<b>BAB V CORAK PEMAHAMAN KELUARGA JAMAAH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN TENTANG RELASI SUAMI ISTRI</b>	
A. Pemahaman Keagamaan Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro	129
B. Corak Pemahaman Keagamaan Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro	133
C. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro	136
1. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Perspektif Fikih Keluarga	136
2. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Perspektif Sosiologi Keluarga	140

3. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Perspektif Perubahan Sosial	143
4. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro	152
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	159
B. Implikasi Teoretis	160
C. Keterbatasan Studi	161
D. Saran dan Rekomendasi	161
<b>TABEL RELASI SUAMI ISTRI DI DESA TEMBORO</b>	163
<b>GLOSARIUM</b>	170
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	171
<b>CURRICULUM VITAE</b>	178



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan bertujuan agar mereka saling melengkapi satu sama lain. Sebagai salah satu kebutuhan berhubungan antara manusia sebagai pribadi dengan pribadi yang lain, dapat tecerminkan ketika seseorang membutuhkan seorang pendamping dalam hidupnya. Dalam Islam, kebutuhan ini bisa terpenuhi dan secara formal mendapat legitimasinya adalah dengan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan relasi yang ideal antara suami dan istri. Relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu “*relation*” yang dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia bermakna “hubungan, pertalian, dan perhubungan”. Sedangkan dalam istilah, penggunaan “relasi” atau “*relation*” yang bermakna hubungan biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).<sup>2</sup> Kata ideal mengandung arti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.<sup>3</sup>

Apabila kata relasi tersebut dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga; bagaimana di antara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa relasi suami isteri ideal yang dimaksud di ini adalah hubungan sosial

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988), 738.

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI versi online) (<https://kbbi.web.id/ideal>).

<sup>4</sup> Rusdi Ma'ruf, “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap,” *Al-Ahwa*, Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H, 40.

antara antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam masyarakat maupun keluarga yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, diangankan, atau dikehendaki.

Relasi suami istri ideal, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, 4:19, adalah relasi suami istri yang berdasarkan pada prinsip "*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*" (pergaulan suami istri yang baik). Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, serta ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban dijadikan landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.<sup>5</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan istilah keluarga *maṣlahah (maṣālih al-usrah)* untuk menyebut relasi suami istri yang ideal, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, *sakīnah mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmah li al-'ālamīn*.<sup>6</sup>

Perspektif relasi kesalingan suami istri menurut konsep keluarga *maṣlahah* Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengertian bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu sama-sama hamba Allah dan manusia yang bermartabat, sehingga kebutuhan dasar sebagai manusia harus dipenuhi. Relasi yang terbangun adalah kemitraan/kesalingan dan kerja sama bukan penguasaan dan hegemoni. Tujuan relasi suami istri untuk kemaslahatan bersama.<sup>7</sup>

Relasi suami istri dalam keluarga berlandaskan pondasi keadilan dan kesetaraan. Adapun keluarga berdiri tegak dengan pilar ikatan yang kokoh (*mīthāqan ghalīza*), berpasangan (*zawāj*), bergaul dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), saling rida (*tarāḍin*), musyawarah. Keluarga ini dipayungi atap kemaslahatan untuk semua.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 2008, Malang: UIN-Malang Press), 177-178.

<sup>6</sup> Khatimatul Husna, "Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 (<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3633>), 327.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, 328.

Dalam buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* yang digagas oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai hasil putusan menyebutkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya suami-istri adalah seimbang. Relasi laki-laki dan perempuan dalam posisi setara, tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan direndahkan), masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran dan kemungkinan pengembangan diri.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah. Nilai-nilai kesetaraan tersebut bersifat *qat’ī* dan mengikat untuk menjadi landasan utama membicarakan relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Sementara itu peneguhan relasi yang seimbang di persyarikatan ini akan menguatkan identitas berkemajuan Muhammadiyah di abad kedua ini.

Relasi yang seimbang ini didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah. Ini ditegaskan Allah dalam surah al-Dhāriyāt (51): 56. Laki-laki dan Perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nisā’ (4): 124.

*Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah/wakil/pemimpin Allah. Al-Baqarah ayat 30 menyebutkan bahwa Allah sesungguhnya menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dengan demikian, baik laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak untuk memimpin dunia ini. Bahkan jika dilihat dari sejarah kepemimpinan dalam Al-Qur’an, Allah mengakui kehebatan, kearifan, kecerdasan Ratu Bilqis. Q.s Saba (34): 15 menginformasikan bahwa kerajaan Saba sebagai negara yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*. Al-Qur’an surat al-Naml (23): 32-35 dan 44 menunjukkan bahwa Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang demokratis (melibatkan pembesar lain dalam memutuskan perkara), bijaksana (tidak mau mengorbankan rakyat dan memperlakukan lawan politik secara terhormat) serta cerdas, terbuka dan religius (cerdas dan mudah menerima kebaikan sehingga dengan dia berpindah dari menyembah matahari menjadi beriman pada Allah, Tuhan Nabi Sulaiman).

*Ketiga*, Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor terkait keberadaan manusia di surga dan di bumi ini. Seluruh ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga turun ke bumi

menggunakan kata ganti mereka berdua (*humā*) yang melibatkan secara bersama-sama dan secara aktif Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan di surga dan mendapatkan fasilitas surga sebagaimana disebutkan dalam al-Baqarah (2): 35. Selain itu, Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan sebagaimana disebutkan dalam al-A‘rāf (7): 20. Mereka juga bersama-sama memakan buah khuldi dan karenanya menerima akibat jatuh ke bumi sebagaimana disebutkan al-A‘rāf (7): 22. Setelah itu juga mereka bersama sama memohon ampun dan diampuni Allah sebagaimana disebutkan al-A‘rāf (7): 23.

*Kecempat*, di sisi Allah perempuan dan laki-laki masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan amal saleh yang mendatangkan pahala dan perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman. Konsep ini didasarkan pada surat al-Nisā’ (4) ayat 124. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. Perempuan yang berbuat salah akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukannya sebagaimana laki-laki. Keduanya bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Al-Qur’an telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina mendapat hukuman *hadd* [al-Nūr (24): 2]. Demikian juga para pencuri, perampok, koruptor, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat sanksi atas kesalahan yang diperbuatnya [al-Mā’idah (5): 38].

*Kelima*, laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama untuk menciptakan kesejahteraan di dunia ini. Ini didasarkan pada surah al-Nisā’ (4) ayat 1. Kata *khalaqakum* pada ayat ini dapat diartikan laki-laki dan perempuan bukan hanya laki-laki yang banyak diterjemahkan oleh banyak kalangan. Sedangkan kata “*min nafsin wāḥidah*” berarti zat yang satu sedangkan *zaujahā* berarti pasangan yang berarti laki-laki ataupun perempuan. Al-Qur’an tidak menyebutkan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam yang berdampak inferioritas perempuan.

Dengan berdasar ayat-ayat tersebut maka sebenarnya tidak ada alasan untuk memposisikan laki-laki lebih unggul dan menghasilkan relasi yang subordinative pada perempuan. Islam yang dipahami oleh muslim dari kalangan moderat dan berkemajuan (termasuk dalamnya Muhammadiyah, ‘Aisyiyah) terkait dengan penciptaan manusia adalah bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama dan mempunyai relasi yang seimbang.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Alimatul Qibtiyah, “Nilai-nilai Islam tentang Relasi Laki-laki Perempuan”

Dalam perspektif teori *mubādalah*, mewujudkan keadilan dalam rumah tangga dituntut untuk saling tolong-menolong melalui kerja sama, musyawarah, demokrasi dan saling menerima dan memberi dalam membangun relasi yang harmonis.<sup>10</sup> Penjelasan yang terdapat di dalam fikih klasik menyatakan bahwa hak serta kewajiban suami istri bertumpu kepada tiga hal saja, di antaranya ialah hubungan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), nafkah harta, dan seks. Hal pertama untuk suami istri, yakni suami diharuskan untuk berbuat baik kepada istri, serta sebaliknya istri juga diharuskan untuk berbuat baik kepada suami. Itu merupakan pondasi terhadap hal-hal lain selanjutnya, serta hal lain yang berkaitan dengan peran sehari-hari. Relasi tersebut harus menguatkan keduanya serta mendatangkan kebaikan. Hal tersebut merupakan relasi berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'āwanah*) serta kerja sama (*musyārakah*).<sup>11</sup>

Namun masih banyak dijumpai fakta bahwa pola relasi suami istri dalam masyarakat didominasi oleh laki-laki pada sebagian besar sektor yang dibangun di atas dasar tatanan yang tidak seimbang atau masih timpang,<sup>12</sup> yakni tatanan nilai di mana laki-laki ditempatkan sebagai pihak *superior* (kuat) di hadapan perempuan yang *inferior* (lemah). Tatanan ini telah lama mapan dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah oleh banyak orang bahkan oleh kaum perempuan itu sendiri. Tatanan tersebut juga tidak ideal, terutama dalam sektor domestik dalam hal pembagian tanggung jawab dalam keluarga.<sup>13</sup> Hal ini lebih disebabkan di antaranya adalah oleh adanya bias dalam penafsiran terhadap teks agama (Al-Qur'an dan hadis), konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada relasi suami istri yang ideal dalam Islam.

Kenyataannya, pada komunitas tertentu, peran suami istri bergeser. Istri sudah tidak lagi ada dalam ruang domestik-reproduktif, namun telah mulai meniti karir di ruang publik-produktif. Dalam pra riset disertasi ini, peneliti menemukan sebuah

---

(<https://suaraaisyiyah.id/nilai-nilai-islam-tentang-relasi-laki-laki-perempuan/>), 2020.

<sup>10</sup> Siti Nurjanah et al., "Al-Mubādalah fī Mafhūmi Fiqh al-Mar'ah al-Mu'āsirah bī Indūnīsiy," *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(1), 2022: 189-215, 189-190.

<sup>11</sup> Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah." *Perempuan Agama dan Gender*, No. 2, Vol.18 (2019), 113.

<sup>12</sup> Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka offset, 2002), v-vi.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 177-178.



fenomena bahwa pengikut Jamaah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan berbagi peran dalam rumah tangga dan membuat pola relasi dalam rumah tangga menurut kesepakatan mereka sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.

Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah yang mensyiarkan ajaran agama Islam dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain dengan maksud untuk mengajak saudara-saudara sesama muslim untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya.<sup>14</sup> Misalnya adalah dengan mengajak umat Islam untuk salat berjamaah, mengadakan *ta'fīm-ta'fīm* kitab dengan tujuan untuk memakmurkan masjid-masjid, dan juga untuk mengajak masyarakat sekitar agar cinta kepada dakwah. Ada sebutan *karkun* untuk seorang jamaah laki-laki yang telah menjadi anggota Jamaah Tabligh, sedangkan jamaah perempuan biasa disebut dengan *mastūrah*. Oleh karena tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad meninggal,<sup>15</sup> maka tugas dakwah dibebankan kepada pundak-pundak umat Nabi Muhammad. Dakwah Jamaah Tabligh dengan model *khurūj*-nya merupakan usaha besar untuk mengembalikan umat kepada tauhid (keimanan), cahaya Islam, cahaya kebenaran, yang menggantikan atau meneruskan tugas-tugas besar kenabian.<sup>16</sup>

Dalam perspektif sejarah, Jamaah Tabligh bukan gerakan dakwah asal Indonesia, tetapi gerakan dakwah transnasional dari India. Muhammad Ilyas al-Kandahlawi merupakan pendiri dari Jamaah Tabligh, yang lahir tahun 1303 H, di Desa Kandahlah, Saharnapur, India. Beliau wafat pada tahun 1364 H. Umat Islam di India ketika itu begitu memprihatinkan dan berada pada fase kerusakan akidah serta hancurnya moral yang begitu dahsyat. Umat Islam pada waktu itu tidak lagi peduli terhadap syiar-syiar Islam. Jamaah Tabligh merupakan satu di antara kelompok keagamaan yang berjalan aktif dalam bidang dakwah. Dalam menyampaikan ajaran Islam kelompok, tersebut berusaha menunjukkan perilaku serta menggunakan metode yang menurut kelompok tersebut digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jamaah Tabligh pun merupakan

<sup>14</sup>Nadhar M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah* (Bandung: Pustaka Billah, 2001), 73.

<sup>15</sup> Abi Abdullah Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Manāqib Bab Khatam al-Nabiyyīn*, hadis 3534, (Bairut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 873.

<sup>16</sup> Moh. Yusuf, *Jama'ah Tabligh Temboro Magetan Gerakan Berorientasi Nilai* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021), 36.

satu di antara kelompok keagamaan yang dapat menarik perhatian kalangan umat muslim saat ini.<sup>17</sup>

Bagi Jamaah Tabligh, *khurūj*<sup>18</sup> atau keluar untuk berdakwah adalah zakat waktu. Apabila telah mencapai *niṣāb*, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah. Adapun *niṣāb* waktu tersebut adalah 1,5 jam untuk 1 hari, 3 hari untuk 1 bulan, 40 hari untuk 1 tahun, serta jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup.

Jamaah ini juga memiliki amalan-amalan khusus serta agenda dakwah yang telah disusun dalam musyawarah. Kegiatan dakwah tersebut tidak berlangsung sebentar, serta sifat dari kegiatan ini adalah *lillāhi ta'ālā*, artinya kegiatan ini dilakukan tanpa ada imbalan apapun kecuali pahala dari Allah, sebab dakwah bukan merupakan profesi, namun merupakan suatu kewajiban. Seseorang yang telah menjadi anggota dari gerakan ini tentu saja harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk dakwah Islam. Begitu juga dengan laki-laki yang telah berkeluarga, yang mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh ini, maka ia juga harus melakukan dakwah Islam dengan meninggalkan istri dan keluarganya dalam waktu yang berbeda-beda, sebab bagi mereka, dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim.<sup>19</sup>

Sementara itu, sebagian masyarakat berpikir bahwa relasi suami istri dalam komunitas Jamaah Tabligh cenderung mengabaikan keluarga disebabkan oleh aktivitas dakwah mereka seperti *khurūj* dan *jaulah*. Sementara dalam hubungan dengan kaum perempuan (istri), Jamaah Tabligh seringkali dianggap cenderung mengesampingkan perempuan atau memposisikan mereka dalam wilayah subordinat (domestik). Ketika Jamaah Tabligh pergi untuk melakukan dakwah, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kewajiban mereka dalam memberikan bimbingan serta pendampingan terhadap istri yang sedang ditinggalkan? Rasa khawatir kemungkinan istri akan melakukan *nusyūz* juga bisa terjadi

<sup>17</sup> Fiqih Iqbal Agustadz, Suwarjin, Iim Fahima, “Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama’ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Qiyas*, Vol. 5, No. 1, (April 2020), 24.

<sup>18</sup> *Khurūj* atau *khurūj fi sabīlillāh* merupakan metode dakwah yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat yang dilakukan Jamaah Tabligh. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 6, 9, hingga 12 orang untuk berdakwah keluar kampung halaman dan mendatangi umat di daerah lain.

<sup>19</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, “Pola Relasi Suami-Istri Pengikut Jama’ah Tabligh (Studi di Sidorejo Kebonsari Madiun)” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2008).

sebab sesuatu hal yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya ialah tidak maksimalnya mereka dalam melaksanakan hak serta kewajiban antara suami istri. Para suami kelompok Jamaah Tabligh tersebut memberikan pemahaman terhadap istri berkaitan dengan kewajiban yang diemban oleh mereka yakni dakwah, yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan meninggalkan istri serta keluarga, sebab tidak semua istri dapat mengerti dan memahami kegiatan yang dijalankan oleh suaminya, apalagi berkaitan dengan dakwah suami yang pelaksanaannya dengan cara meninggalkan istri dalam jangka waktu yang tidak sama.

Salah satu gerakan Jamaah Tabligh terbesar terletak di Pesantren Temboro, sebuah pesantren salaf (tradisional) sebagaimana pesantren salaf lainnya dalam kurikulum dan pendidikan. Namun demikian, ada beberapa perbedaan yang menarik yang membedakan dengan pesantren salaf pada umumnya. Titik perbedaan tersebut adalah adanya kurikulum yang menjadi ciri khusus, sistem pendidikan santri khusus dalam bidang dakwah, dan bangunan tradisi pesantren yang unik. Pesantren Temboro telah memiliki corak tersendiri semenjak akhir tahun 1980-an setelah datangnya rombongan Jamaah Tabligh dari Pakistan, bahkan Pesantren Temboro kini merupakan pusat pendidikan Jamaah Tabligh terbesar di Indonesia.

Persinggungan dengan Jamaah Tabligh dan mengadopsi sistem dakwahnya menjadikan Pesantren Temboro memiliki kurikulum dan tradisi yang berbeda. Tradisi Timur Tengah dan Muslim India banyak diadopsi oleh komunitas santri Pesantren Temboro. Kembali ke Sunnah diartikan bukan hanya nilai-nilai ajaran saja yang harus dikembalikan kepada Sunnah tetapi juga tradisi dalam artian fisik dan non fisik. Demikian pula dalam persoalan tradisi yang lainnya, termasuk dalam persoalan perjodohan dan pernikahan. Model taaruf santri putra dan santri putri, khitbah, hingga proses pernikahan mempertahankan ajaran Islam sebagaimana tradisi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dengan demikian, Pesantren Temboro mempertahankan ke-*salaf*-an (tradisionalis) yang berbeda dengan tradisionalis pesantren lainnya yang cenderung akomodatif terhadap budaya lokal masyarakat Jawa.<sup>20</sup>

Terdapat empat varian afiliasi keagamaan di Temboro, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Jamaah Tabligh, Nahdlatul Ulama plus Jamaah Tabligh, dan nasionalis. Nahdhatul Ulama dalam penelitian

---

<sup>20</sup>M. Yusuf Khummaini dan Sukron Ma'mun, "Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro," *Jurnal Ulul Albab*, 24-26.

ini adalah Nahdhatul Ulama kultural dan struktural. Alasan peneliti mengakomodir keduanya adalah karena di dalam masyarakat yang akan diteliti terutama di Desa Temboro, selain yang kultural atau yang biasanya hanya melakukan kegiatan tahlil, *diba'an*, dan lain sebagainya, juga yang struktural/ yang memiliki kartu NU dan masuk ke dalam organisasi-organisasi NU. Di sinilah titik menarik dari kajian ini secara umum. Namun hal yang ingin dibahas dalam kajian ini adalah relasi suami istri dalam keluarga komunitas Jamaah Tabligh di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah mengkaji beberapa permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait sebagai berikut.

1. Masih banyak dijumpai fakta bahwa pola relasi suami istri dalam masyarakat didominasi oleh laki-laki pada sebagian besar sektor yang dibangun di atas dasar tatanan yang tidak seimbang atau masih timpang, yakni tatanan nilai di mana laki-laki ditempatkan sebagai pihak *superior* (kuat) di hadapan perempuan yang *inferior* (lemah).
2. Pola relasi komunitas Jamaah Tabligh cenderung mengabaikan keluarga disebabkan oleh aktivitas dakwah mereka seperti *khurūj* dan *jaulah*. Sementara dalam hubungan dengan kaum perempuan (istri), Jamaah Tabligh seringkali dianggap cenderung mengesampingkan perempuan atau memposisikan mereka dalam wilayah subordinat (domestik).
3. Ditemukan pada komunitas tertentu, peran suami istri bergeser. Istri sudah tidak lagi ada dalam ruang domestik-reproduktif, namun telah mulai meniti karir di ruang publik-produktif.
4. Terdapat empat varian afiliasi keagamaan di Temboro, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Jamaah Tabligh, Nahdlatul Ulama plus Jamaah Tabligh, dan nasionalis.

Dari beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi, peneliti membatasi pada poin-poin berikut saja.

1. Pemahaman Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri;
2. Relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;

3. Corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:


1. Bagaimana pemahaman Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri?
2. Bagaimana relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Memahami pemahaman Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri;
2. Memahami relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
3. Menemukan corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## SKETSA *RESEARCH GAP* DAN KEBARUAN RISET



## E. Manfaat Hasil Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Kontribusi dari riset ini adalah sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya serta bagi peneliti khususnya yang akan melakukan penelitian dengan judul Konsep Relasi Suami Istri di Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial), serta sebagai pengembangan fikih munakahat dalam upaya mengembangkan integrasi keilmuan khususnya dalam aspek integrasi antara hukum keluarga dan sosiologi keluarga. Integrasi tersebut dapat memberikan pembaruan-pembaruan dalam memberikan penjelasan terkait dengan pola relasi suami istri yang berubah karena adanya perubahan sosial, terlebih lagi bahwa *gap* yang ditemukan penulis bersifat mendasar dan belum terpecahkan hingga saat ini.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rangsangan terhadap peneliti-peneliti selanjutnya guna mengembangkan tema tersebut sehingga dapat lebih berkembang. Pengaruh serta dampak perubahan dari Jamaah Jabligh terhadap sistem keluarga yang semula menganut pola relasi keluarga Nahdlatul Ulama begitu besar. Penelitian ini perlu diperkaya lagi terlebih pada *gap* yang penulis usung.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan perihal Konsep Relasi Suami Istrin di Keluarga Jamaah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial), suatu penelitian dengan tema yang sangat mendasar baik secara filosofis maupun dalam dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Sebagai inspirasi usaha untuk mencari jawaban atas pengaruh serta dampak perubahan konsep dan pola relasi keluarga yang semula menganut pola relasi keluarga Nahdlatul Ulama ke Jamaah Tabligh.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian yang telah lalu, telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang pola relasi suami istri pada keluarga Jamaah Tabligh. Di antara penelitian tersebut adalah *pertama*, penelitian

yang dilakukan oleh Abdul Aziz, *The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist*, *Studia Islamika*, Vol.11, No.3, 2004, 467. Kesimpulan dari artikel tersebut tentang konsep “salafi” ialah hal menarik yang patut dicermati. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan sebuah ideologi atau paham yang mengajarkan agar umat Islam mencontoh perilaku Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Untuk konteks Indonesia terlebih pada periode belakangan, ideologi salafi sering menjadi inspirasi hadirnya berbagai gerakan, baik yang berhaluan keras ataupun tidak. Untuk kalangan aktifis Muslim radikal, ideologi salafi yang pada awalnya mungkin hanya menekankan pada pemurnian akidah, menjadi semacam ideologi perlawanan terhadap berbagai paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fenomena sejumlah organisasi keagamaan, seperti FPI, Hizbut Tahrir, MMI, dan lain-lain, merupakan contoh bagaimana ideologi salafi menjadi kekuatan untuk melakukan protes juga perlawanan secara radikal terhadap berbagai perilaku serta ideologi lain yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan perilaku Nabi beserta para sahabatnya. Akan tetapi selain oleh kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai radikal di atas, konsep salafi juga dijadikan sebagai ideologi oleh kelompok lain yang sama sekali jauh dari kesan radikal. Salah satu di antara organisasi yang mempunyai karakter demikian ialah Jamaah Tabligh, sebuah organisasi keagamaan yang dinisbatkan pendiriannya kepada Muhammad Maulana Ilyas, seorang ulama India yang lahir pada akhir abad ke-19. Berbeda dengan organisasi-organisasi Islam radikal yang sama-sama mengusung ideologi salafi, Jamaah Tabligh kendati pada masa awal berdirinya juga tidak lepas dari aktivisme politik, lebih mengedepankan aspek dakwah dengan metode yang sederhana, yaitu memobilisasi unit-unit kecil sekitar 10 orang anggota untuk disebarkan ke berbagai pelosok desa dan kota. Unit-unit kecil yang kemudian disebut “jamaah” ini ditugaskan untuk mengajak kaum Muslim berkumpul di masjid serta mendiskusikan pesan-pesan keagamaan.<sup>21</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *The History of Jama'ah Tabligh in Southeast Asia: The Role of Islamic Sufism in Islamic Revival*, *Al-Jami'ah*, Vol. 46, No. 2, 2008 M/ 1429 H. Artikel tersebut mengkaji Jamaah Tabligh di Asia Tenggara, khususnya di Kuala Lumpur dan Aceh. Penulis menelusuri sejarah latar belakang gerakan keagamaan ini

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz, “The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia: Peaceful Fundamentalist,” *Studia Islamika*, Vol.11, No.3, 2004, 467.



dengan referensi khusus tempat kelahiran Jamaah Tabligh yakni India. Penulis menyelidiki mayor peran India dalam menyebarluaskan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Indonesia. Banyak sarjana percaya bahwa Islam datang ke Asia Tenggara ke India (Gujarat), dan inilah alasan mengapa banyak tradisi Islam di wilayah ini dipengaruhi oleh budaya India. Namun untuk menganalisis Gerakan Islam di Asia Tenggara yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan konteks Timur Tengah di mana berbagai gerakan Islam berkembang. Tidak seperti banyak sarjana yang percaya bahwa semangat revivalisme atau modernism Islam di Asia Tenggara lebih banyak dipengaruhi oleh Islam di Timur Tengah daripada di India, penulis berpendapat bahwa pengaruh Muslim India di Asia Tenggara tidak bisa diabaikan, khususnya pada kasus Jamaah Tabligh.<sup>22</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Benny Baskara, *The Expansion of Jama'ah Tabligh Movement And Its Influence On The Religious Belief of The Bajo People In South East Sulawesi*, artikel tersebut mengkaji tentang Jamaah Tabligh yang datang ke Sulawesi Tenggara pada tahun dekade pertama abad ini dan segera menyebar di antara orang Bajo di provinsi. Ini dikembangkan dan secara signifikan dapat memberikan kontribusi pada Orang Bajo. Artikel ini menjelaskan tentang alasan di balik ekspansi dan pengaruh Jamaah Tabligh pada mereka. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini menemukan bahwa alasan masyarakat Bajo menerima Jamaah Tabligh karena ada beberapa alasan. Mereka tertarik pada Jamaah Tabligh karena dakwah efektif dan persuasif yang dicanangkan oleh kelompok Islam ini. Selain itu, Jamaah Tabligh tampaknya menjadi satu-satunya dakwah Islam yang beroperasi di tingkat akar di daerah, yang memfasilitasi rasa ingin tahu lokal untuk mengetahui lebih banyak dan akhirnya bergabung dengan pergerakan. Sifat non-politik Jamaah Tabligh juga membantu meningkatkan penerimaan langsung Jamaah Tabligh dengan masyarakat Bajo. Jamaah Tabligh telah mengubah masyarakat Bajo dalam banyak hal, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih ortodoks karena sifatnya yang puritan. Masyarakat Bajo kemudian tidak lagi mempraktikkan ritual keagamaan yang sinkretis. Mereka tidak berbicara bahasa daerah lagi dan mereka memakai *thawb* dan *sorban* sebagai pakaian

---

<sup>22</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The History of Jama'ah Tabligh in Southeast Asia: The Role of Islamic Sufism in Islamic Revival," *Al-Jami'ah*, Volume 46, Nomor 2, 2008 M/ 1429 H, 353.

mereka. Meskipun demikian, Jamaah Tabligh juga membawa ajaran yang menjadi objek kritik, yaitu *khurūj* dan *fatalisme*.<sup>23</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Yusuf, Jamaah Tabligh Temboro, Magetan (Studi Gerakan Sosial Lokal Berorientasi Nilai), Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Penelitian ini mengkaji gerakan dakwah lokal Jamaah Tabligh Temboro, Magetan. Bagi Jamaah Tabligh gerakan adalah saripati kehidupan umat Islam. Oleh karenanya umat Islam harus terus bergerak *khurūj*. *Khurūj* adalah model dakwah untuk menangkal nilai-nilai asing yang senantiasa meracuni umat Islam, serta memperbaiki, dan merawat iman dan amal saleh. Oleh karenanya, *khurūj* ini menjadi alat kontrol sosial. Status “istimewa” Jamaah Tabligh Temboro memberikan energi lebih untuk senantiasa hidup di jalan dakwah. Status tersebut adalah ijazah dakwah tabligh langsung dari pimpinan tertinggi Jamaah Tabligh dunia di India yang tidak dimiliki oleh Jamaah Tabligh lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu melalui kajian data yang diambil dari buku-buku Jamaah Tabligh maupun buku-buku yang ditulis oleh non-Jamaah Tabligh serta hasil dari *participant observation* dan *interview* mendalam dengan menggunakan analisa gerakan sosial berorientasi nilai Neil J. Smelser. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai yang menjadi keyakinan Jamaah Tabligh dapat menciptakan pedoman fundamental bertindak secara kolektif, dimobilisasi dan diorganisir. Tindakan tersebut adalah upaya penataan nilai seperti yang diimpikan oleh Jamaah Tabligh. Melalui teori gerakan sosial berorientasi nilai pula dapat diketahui bahwa gerakan Jamaah Tabligh merupakan tipe gerakan reformasi (*islah*) parsial, yaitu sebuah usaha untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat, dalam hal ini adalah iman dan akhlak sosial daripada memperbaiki masyarakat seutuhnya maupun memperbaiki inti struktur institusinya. Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari peningkatan amalan agama masyarakat Temboro, serta banyaknya tempat ibadah, dan tempat belajar agama (masjid/musala/madrasah) sehingga Temboro disebut sebagai "miniatur kecil" kehidupan *salaf al-ṣāliḥ*, atau Jamaah Tabligh menyebutnya sebagai "Kampung Madinah". Keberhasilan ini tidak seluruhnya bebas dari hal-hal negatif. Beberapa kejadian sedikit-

---

<sup>23</sup> Benny Baskara, *The Expansion Of Jama'ah Tabligh Movement And Its Influence On The Religious Belief Of The Bajo People In South East Sulawesi*, Journal Of Indonesian Islam, Volume 14 Number 02, December 2020, 519.

banyak mencoreng Temboro. Misalkan kasus pencurian hingga terjadinya pembunuhan. Tetapi karena kuatnya kesan religius Temboro, kasus-kasus tersebut menjadi tidak tampak kepermukaan.<sup>24</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Fikih Iqbal Agustadz, Suwarjin, Iim Fahima, Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam, Jurnal Qiyas Vol. 5, No. 1, April 2020. Kesimpulan dari artikel tersebut ialah: 1) pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang semua pasangan sepakat bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga; 2) pola pemenuhan nafkah yang dipahami oleh keempat responden kedalam tiga bentuk, yakni pemenuhan nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah bukanlah kewajiban suami; 3) pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang terbagi menjadi dua hasil, yang pertama hasil musyawarah kedua pasangan, dan yang kedua, adanya dominasi salah satu pihak; 4) pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang terbagi menjadi dua jenis, yakni semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama dan adanya perbedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu; 5) pola pemeliharaan dan perlindungan yang semua pasangan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan hanya mereka sandarkan pada Allah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh analisis pola kepemimpinan Jamaah Tabligh yang diberikan kepada suami adalah sesuai syariat Islam, meskipun ada beberapa pasangan yang menganggap kepemimpinan diberikan kepada suami itu adalah bersifat simbolik. Kesimpulan dari peranan suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran karena meningkat peran di wilayah publik. Hak dan kewajiban suami istri tergantung pada kesepakatan keduanya dengan melihat kondisi kesehariannya.<sup>25</sup>

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Samsidar, Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap Jamaah Tabligh ketika meninggalkan keluarga (*khurūj*) terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga dalam membangun keharmonisan keluarga

<sup>24</sup> Moh. Yusuf, *Jamaah Tabligh Temboro, Magetan (Studi Gerakan Sosial Lokal Berorientasi Nilai)*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

<sup>25</sup> Fiqih Iqbal Agustadz, Suwarjin, Iim Fahima, "Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Qiyas*, Volume 5, Nomor 1, April 2020.

Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone. Penelitian ini penting karena kehidupan Jamaah Tablighh marak pengikutnya dan tidak sedikit keluarga yang bergabung dalam Jamaah Tabligh menimbulkan riak disharmonisasi keluarga di Kabupaten Bone. Metode penelitian adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis normatif. Di lapangan ditemukan bahwa terdapat tiga sikap masyarakat Kabupaten Bone. *Pertama*, keluarga tidak bisa menerima dan tidak rela jika harus ditinggal *khurūj* oleh kepala keluarganya ataupun suaminya yang pada kenyataannya keluarga ini berakhir dengan perceraian. Sedangkan yang kedua, keluarga tidak menerima sepenuhnya, ketika ditinggal timbul riak perselisihan dalam keluarganya, begitupun saat kembali kepala keluarganya ke rumah menerima namun terpaksa hidup dalam ambigü dua pilihan, bertahan dengan selalu menimbulkan percekocokan dalam keluarga. Sementara *ketiga*, keluarga menerima sepenuhnya, hal ini semata-mata urusan dunia, bukan lagi hal penting akan tetapi kehidupan dunia adalah persinggahan sementara, semua karena *lillāhi ta'ālā*.<sup>26</sup>

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Irgi Fahrezi, Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika Khuruj (Studi Kasus terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi), Skripsi IAIN Padangsidempuan 2021. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa kewajiban memberi nafkah di kalangan masyarakat Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4. Setiap Jamaah Tabligh yang ingin berangkat *khurūj* harus mempersiapkan nafkah yang akan ditinggal dan keperluan selama *khurūj*. Selain itu mereka juga harus meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga yang akan ditinggal. Apabila sudah mendapatkan izin dari keluarga yang akan ditinggal maka suami boleh ikut melaksanakan *khurūj*.<sup>27</sup>

*Kedelapan*, Anis Hidayatul Imtihanah, Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh, Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, Volume 3 Number 1 2017, ISSN: 2460-531X (Print) 2503-3042

<sup>26</sup> Samsidar, "Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di kabupaten Bone." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), 1-2.

<sup>27</sup> Irgi Fahrezi, "Implementasi Pasal 80 Ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika Khuruj (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)", (Skripsi -- IAIN Padangsidempuan, 2021).

(Online). Artikel tersebut menulis tentang hasil pertemuan penulis bersama komunitas Jamaah Tabligh, yang secara khusus membahas tentang relasi gender yang telah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Data didapatkan dari proses wawancara, sedangkan untuk metode wawancara menggunakan semi *structured* dan *depth interview*. Relasi gender yang berdasar pada konsep *neo-traditionalist (gender complemetarity)*, suatu konsep yang memberikan pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan pada hakikatnya mempunyai hak serta kewajiban yang sama, sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan rumah tangga anggota Jamaah Tabligh. Meski begitu, mereka juga memberikan tuntutan bahwa diperlukan adanya pembagian tugas secara jelas terhadap suami isteri dalam keluarga. Suami mempunyai tugas di luar rumah tangga (*public sphere*) mencari nafkah, sedang istri mempunyai tugas dalam urusan intern rumah tangga (*domestic sphere*) termasuk dalam pendidikan anak. Menurut pengakuan mereka, dengan ikut Jamaah Tabligh mereka semakin memaahami agama serta mengetahui hakikat tujuan hidup yang sebenarnya, yakni semata-mata hanya mengabdikan diri kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*.<sup>29</sup> Dalam hal ini, peneliti menyajikan data-data dalam bentuk aslinya, dan setiap bagian ditelaah satu demi satu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan terhadap gejala-gejala, fakta-fakta atau fenomena serta sifat-sifat sosial tertentu, dan juga memiliki keunikan tertentu, secara sistematis, cermat dan juga akurat, dengan fokus kepada perilaku latar secara holistik,<sup>30</sup> sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, namun hanya memberikan gambaran tentang keadaan,

<sup>28</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, "Relasi Gender Keluarga Jama'ah Tabligh," *Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies*, Volume 3 Number 1, ISSN: 2460-531X (Print) 2503-3042, (2017).

<sup>29</sup> Penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau naratik dan bukan dalam bentuk angka.

<sup>30</sup> Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for education an Introduction to Theory and Method* (Boston: Allyn and Bacon, 1982), 35. Juga dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

gejala, variabel, atau fenomena<sup>31</sup> sosial yang terjadi dalam komunitas Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Penelitian ini memiliki tujuan dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan pola relasi suami istri pada kelompok Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, serta menginterpretasikan arti data yang telah didapatkan.<sup>32</sup>

Penekanan penelitian tersebut pada kualitas serta hal-hal penting pada suatu kejadian, gejala sosial, serta makna di belakang kejadian sosial tersebut.<sup>33</sup> Dengan demikian studi ini hanya memberikan pemaparan objek atau subjek yang disorot, dengan memberikan gambaran secara sistematis, holistik dari karakteristik objek yang diteliti, sehingga tidak ada rekayasa, dan apa adanya.<sup>34</sup> Mengutip istilah Pidarta penelitian ini masuk kedalam jenis deskriptif “kualitatif naturalistik.”<sup>35</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Di antara ciri khas penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (sudut pandang subjek) ditekankan dalam penelitian kualitatif.<sup>36</sup> Pada dasarnya penelitian kualitatif lebih mengandalkan aspek deskriptif dari informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Dalam hal ini, penulis menggambarkan apa yang dipahami dan dipraktikkan oleh Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan terkait relasi suami.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 312.

<sup>32</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito 1990), 139-147.

<sup>33</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Arruz Media, 2012), 25.

<sup>34</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 162.

<sup>35</sup> Made Pidarta, *Analisis Data Penelitian-penelitian Kualitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2005), 12. Bandingkan dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 27.

<sup>36</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (London: Sage, 1994), 46.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis (*phenomenological approach*),<sup>37</sup> yakni penelitian yang memiliki orientasi dalam mengungkap fenomena serta perilaku sosial sebagaimana adanya,<sup>38</sup> dengan aspek pendekatan sosiologis, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan teori perubahan perilaku sosial. Dengan pendekatan teori perubahan perilaku sosial ini diharapkan dapat menggali dan membongkar seputar tendensi yang menjadi landasan komunitas Jamaah Tabligh dalam memilih melakukan perubahan perilaku sosial keagamaan di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini tidak menggunakan pendekatan ilmu etika dan juga tidak berdasar pendekatan agama sebagai ajaran atau filsafat agama. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak menilai baik atau buruk, serta tidak memberikan kesimpulan dengan menjustifikasi benar atau salah dari perspektif ajaran Islam atau filsafat Islam, sehingga penelitian ini merupakan hasil pemotretan yang datanya benar-benar objektif dan tidak memihak, sehingga reliabilitas data dalam penelitian disajikan dan dipaparkan dalam sifatnya benar-benar natural dengan tidak mengorbankan profesionalitas.<sup>39</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data. Secara jelasnya data dan sumber data diuraikan sebagai berikut.

##### 1) Data Primer

Data primer<sup>40</sup> adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto.<sup>41</sup> Dalam hal ini, peneliti mewawancarai kiai dan tokoh masyarakat Temboro,

<sup>37</sup> Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat

<sup>38</sup> Amedeo Giorgi dan Barbro Giorgi, "*Fenomenologi*", dalam Jonatan A. Smith (Editor), *Psikologi Kualitatif Panduan Praktis Metode Riset*, "terj" Budi Santosa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 53.

<sup>39</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), 23.

<sup>40</sup> Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (informan)

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 157.

yaitu K.H. Mansur (Kiai Mansur), K.H. Shofwan (Kiai Shofwan), Umi Fatim, Ibu Asminah, dan Ibu Aisyah. Adapun dipilihnya para informan di atas dalam penelitian ini karena mereka adalah informan kunci yang dapat memberikan informasi penting kepada peneliti terkait tema penelitian.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tertulis yang didapatkan melalui buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia,<sup>42</sup> yang berkaitan dengan konsep dan pola relasi dalam keluarga di komunitas muslim serta literatur-literatur yang relevan lainnya.

### b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber langsung dan tidak langsung. Sumber data langsung merupakan sumber data yang dikelompokkan sebagai informan penting atau subjek pokok penelitian, yang pemilihannya didasarkan pada *system snowball* terseleksi.<sup>43</sup> Penentuan subjek didasarkan pada enkulturasi penuh, partisipan aktif, memiliki waktu, mempunyai sifat jujur, dan orang yang sebelumnya belum dikenal peneliti. Sedangkan sumber data kelompok tidak langsung berupa catatan atau dokumen yang merupakan hasil kegiatan subjek penelitian, yang dapat dikategorikan sebagai sumber informasi pendukung, apabila ada relevansi dengan kajian yang dilaksanakan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada sumber data berupa penelitian lapangan serta sumber pustaka.<sup>44</sup> Terkait dengan sumber pustaka dibutuhkan pembacaan yang cermat khususnya memilah-milah mana data yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan peneliti perihal konsep dan pola relasi dalam keluarga di komunitas

<sup>42</sup> *Ibid.*, 159.

<sup>43</sup> Ida Bagus Matra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 31.

<sup>44</sup> Robert K. Yin, *Case and Methods*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 201.



muslim desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fikih Keluarga dan Perubahan Sosial). Metode pengumpulan data dalam studi ini mengacu kepada jenis dan rancangan penelitian, sehingga jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, sesuai dengan sifat serta karakteristik penelitian yang dilakukan, sebab dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk menghimpun informasi dari setting penelitian, sehingga digunakan tiga metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut.

a. Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilaksanakan secara mendalam dengan harapan subjek penelitian dapat mengemukakan seluruh gagasan serta perasaannya dengan bebas juga nyaman. Dalam penelitian ini digunakan wawancara yang tidak terikat pada pertanyaan yang telah disiapkan atau tidak terstandar (*unstandardised interview*),<sup>45</sup> meskipun demikian tetap disiapkan panduan wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan.<sup>46</sup>

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menjangkau data dari informan yang relevan dengan pola relasi suami istri kelompok Jamaah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Oleh sebab itu jumlah informan tidak dapat ditentukan sebelum turun ke lokasi penelitian, sebab peneliti membutuhkan data yang benar-benar valid dan berkualitas.<sup>47</sup>

b. Teknik Observasi Partisipan

Observasi partisipan ini penting guna memperoleh informasi berupa perilaku, mengamati dinamika dan gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada, kemudian menyajikan realitas perilaku sosial,<sup>48</sup> sebab dengan metode ini diperoleh data lintas waktu,<sup>49</sup> baik masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang.

<sup>45</sup> Lincoln dan Guba, *Effective Evaluation, Improving the Usefulness of Evaluation Result Throught Responsive and Naturalistic Approach* (San Fransisco: Yoss Bass Inc, 1985), 192.

<sup>46</sup> Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 133.

<sup>47</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 144.

<sup>48</sup> James A, Black dan Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, “terj” E.Koswara dkk. (Bandung: Refika Aditama, 2009), 287.

<sup>49</sup> Sanapiyah Faisal, 61-62.

Dalam penelitian metode observasi partisipan praktiknya mempunyai empat bentuk partisipan.<sup>50</sup> *Pertama*, observasi pasif peneliti datang ke lokasi orang yang diamati, namun tidak turut serta dalam kegiatan itu. *Kedua*, observasi moderat yakni kegiatan observasi yang ada keseimbangan antara peneliti sebagai orang dalam dan sebagai orang luar. *Ketiga*, observasi aktif, peneliti turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh informan penelitian. *Keempat*, observasi lengkap yakni peneliti telah terlibat sepenuhnya kedalam apa yang dilakukan oleh subjek penelitian.

#### c. Teknik Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan fakta yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak,<sup>51</sup> yang dalam penelitian telah dijadikan salah satu metode pengumpulan data dan dikenal dengan metode studi dokumentasi, yang memang sangat penting digunakan untuk mencari data mengenai variabel yang berupa catatan serta dokumen yang mampu mengungkap “bagaimana subjek mendefinisikan dirinya, lingkungan dan situasi yang dihadapinya, pada suatu saat.

Di samping itu, metode studi dokumentasi juga digunakan untuk menginterpretasikan kaitan antara keadaan individu tersebut dalam hubungannya dengan orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.<sup>52</sup> Oleh karena itu dokumen sudah sejak dulu dijadikan sumber data dalam penelitian, karena dapat digunakan untuk “menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan,<sup>53</sup> hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Studi dokumentasi, digunakan untuk menggali data tentang markas Temboro secara umum.

### 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka analisis data penelitian ini didasarkan pada penalaran induktif yang merupakan

<sup>50</sup> Susan Stainback and William Stainback, *Understanding & Conducting Qualitative Research* (Kendall: Hund Publishing Company, 1988), 342.

<sup>51</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 31.

<sup>52</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 195.

<sup>53</sup> Lexy J.Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 158.

karakteristik penelitian kualitatif,<sup>54</sup> yakni proses penalaran yang berangkat dari pengumpulan data latar dan membiarkan data berbicara, selanjutnya diadakan penalaran dan interpretasi, untuk merumuskan suatu teori.

Analisis data dapat diartikan sebagai “*analysis is a process of resolving data into its constituent components to reveal its characteristics elements and structure.*”<sup>55</sup> Oleh karena itu, analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis semua transkrip hasil wawancara, catatan lapangan serta bahan-bahan lain yang telah terhimpun guna mendapatkan pengetahuan tentang data tersebut, serta mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan kepada orang lain.<sup>56</sup>

Analisis merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan jalan bekerja melalui data, mengelompokkan data, memilih dan memilah menjadi satuan yang dapat dipahami, mencari dan menemukan pola dan mendapatkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap penting dan unik, atau fakta yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada orang lain,<sup>57</sup> sehingga analisis data<sup>58</sup> kualitatif tidak mungkin dapat terpisahkan dari pengumpulan data dan berlangsung secara terus menerus, sejak awal pengumpulan data sampai dengan penulisan laporan penelitian. Oleh sebab itu, analisis data ditempuh dengan tiga tahapan, yakni sebagai berikut.

a. Analisis Data sebelum ke Lapangan

Peneliti sebelum memasuki lokasi penelitian mengadakan analisis data dari hasil studi pendahuluan, yang didapatkan melalui informasi lisan dari keluarga Jamaah Tabligh, buku yang ditulis oleh para praktisi dalam jamaah tersebut dan juga informasi dari internet, selain mengadakan pengamatan sekilas terhadap perilaku suami istri Jamaah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

<sup>54</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 43.

<sup>55</sup> Ian Dey, *Qualitative Data Analysis* (R. London and New York: tp. 1995), 30.

<sup>56</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 85.

<sup>57</sup> Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education* (Kendall: Hund Publishing Company; 1978), 145.

<sup>58</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 176.

b. Analisis Data ketika di Lokasi Penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif ialah dilakukan dengan interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas dan data terpenuhi.<sup>59</sup> Oleh sebab itu, analisis data dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data berlangsung dan pada waktu wawancara. Selama di lapangan peneliti melakukan analisis data dengan 3 (tiga) macam kegiatan,<sup>60</sup> yang terdapat dalam model analisis interaktif sebagai berikut.

1) *Data Condensation* (Kondensasi Data)

*Data condensation* (kondensasi data) adalah sajian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal yang tidak penting sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. Yatim Riyanto dalam bukunya *Metodologi Penelitian Pendidikan* menulis bahwa kondensasi data ialah data di lapangan yang begitu banyak dan macam-macam validitasnya, semua perlu dicatat dan diteliti, dalam aktivitas kondensasi ini ada proses *living in* dan *living out* data.<sup>61</sup> Analisis kondensasi data, peneliti gunakan untuk menganalisis data tentang pola relasi suami istri di latar penelitian dengan cara setelah data diperoleh dipilah dan dipilih sebagai data yang valid, selanjutnya dicarikan data yang lebih valid lagi untuk menjadi dasar pengambilan kesimpulan sementara. Aktivitas semacam itu dilakukan berulang-ulang hingga data dan kesimpulan benar-benar kredibel dan akuntabel.

2) *Data Display* (Display Data)

*Data Display* (Display Data) merupakan rakitan suatu organisasi informasi yang memungkinkan riset dapat dilaksanakan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisis atau tindakan lain berdasar penelitian tersebut. Display data juga berarti penyajian data yang telah direduksi, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menjeneralisasi terhadap data yang

<sup>59</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2008), 335.

<sup>60</sup> Matthew B. Milles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (London: Sage Publications, 1984), 21-23.

<sup>61</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 32,

telah direduksi dengan cara memberi koding data. Display data memiliki kegunaan untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan valid, sehingga memberikan kemudahan terhadap peneliti guna memahami dan mendalami apa yang terjadi, dan dapat menafsirkan kemungkinan yang akan terjadi.<sup>62</sup>

### 3) *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

*Conclusion Drawing* (Kesimpulan) adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam *data reduction* dan *data display*. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.<sup>63</sup> Emzir dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* menyebut yang ketiga ini dengan verifikasi, yakni penarikan kesimpulan atau kesimpulan sementara, yang sering mengalami perubahan, karena dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung, dan tahap ini merupakan proses pengecekan berulang-ulang terhadap data yang telah direduksi dan dikoding, akan tetapi kesimpulan sementara telah dapat digambarkan sejak awal, bahkan sejak peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.<sup>64</sup> Verifikasi data digunakan untuk mengambil kesimpulan terhadap 3 (tiga) rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Adapun proses menganalisis data adalah dengan mekondensasi data yang telah terkumpul, yaitu dengan cara menyederhanakan atau membuang data-data yang tidak relevan dengan penelitian, kemudian diadakan penyajian data agar memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan. Namun apabila dirasa masih terdapat kekurangan dalam menarik kesimpulan akibat kurang tercukupinya data yang telah ada, maka peneliti dapat melakukan penelitian di lapangan kembali, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan lagi yang lebih mengena dengan sasaran dan tujuan penelitian.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 249.

<sup>63</sup> Sutopo H.B., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 1981), 35.

<sup>64</sup> .Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 327 dan 330.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian data yang valid dan akurat sangat diperlukan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan cara antara lain sebagai berikut.

- a. Perpanjangan observasi latar; untuk mendalami dan memahami peristiwa yang membutuhkan pengamatan berulang-ulang serta terus menerus, sehingga diperlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti di latar, sampai terpenuhi pengumpulan data.
- b. Ketekunan pengamatan lapangan; aktivitas peneliti dengan mengadakan pengamatan di lapangan penelitian dengan lebih teliti, rinci dan cermat terhadap fenomena menonjol.<sup>65</sup>
- c. Triangulasi; merupakan proses pengecekan keabsahan data yang memiliki sifat reflektif, yang dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda dalam melaksanakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.<sup>66</sup> Dalam menggunakan triangulasi digunakan 3 (tiga) teknik yakni *pertama*, triangulasi metode; proses mengecek ulang terhadap derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh dengan metode lain, meskipun mungkin dengan narasumber yang sama. *Kedua*, triangulasi sumber yakni mengadakan pengecekan ulang terhadap suatu data dari sumber yang telah didapat dari interview dengan data hasil observasi atau melalui beberapa sumber data yang berbeda, sehingga triangulasi sumber disebut juga dengan *multiangulasi*. Juga pengecekan data tersebut dengan menggunakan beberapa narasumber yang dijadikan informan dan dipilih oleh peneliti secara acak, proses semacam ini dikenal dengan pemilihan informan menggunakan *snowball system*.<sup>67</sup> *Ketiga*, triangulasi teknik melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah didapat melalui wawancara dan observasi menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan terkait yang dijadikan landasan pendekatan penelitian yang dilaksanakan.<sup>68</sup>
- d. Pemeriksaan Sejawat; yakni pengecekan keabsahan data dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat, yang dilaksanakan langsung pada saat wawancara dan dengan cara mengekspos hasil sementara yang diperoleh dalam diskusi dengan rekan-

<sup>65</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 327 dan 330.

<sup>66</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 2003), 115.

<sup>67</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 18.

<sup>68</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 76.

rekan sejawat, atau orang lain yang memiliki pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>69</sup>

- e. Analisis Kasus Negatif; merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah diperoleh dan digunakan sebagai pembandingan,<sup>70</sup> meskipun data tersebut tidak dipaparkan dalam laporan penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat hasil penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisi kajian umum tentang konsep dan pola relasi suami istri yang membahas konsep keluarga ideal, relasi suami istri, corak pemahaman, teori perubahan sosial, teori relasi sosial.

Bab 3 berisi pemahaman Jamaah Tabligh Desa Temboro tentang relasi suami istri yang membahas konsep keluarga ideal, dan relasi dalam keluarga.

Bab 4 berisi relasi suami istri di keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magertan membahas Jamaah Tabligh di Desa Temboro, konsep keluarga ideal dalam Islam, relasi suami istri dalam Islam, dan kemitraan antara suami dan istri.

Bab 5 berisi corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh tentang relasi suami istri yang membahas pemahaman keagamaan keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro, corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro, dan pola relasi suami istri Jamaah Tabligh Desa Temboro.

Bab 6 berisi kesimpulan, implikasi teoretis, keterbatasan studi, saran, dan rekomendasi.

<sup>69</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, ...*, 74.

<sup>70</sup> Lexy Molcong, *Metodologi Penelitian*, 332 dan 334.

## BAB II

### KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP DAN POLA RELASI SUAMI ISTRI

#### A. Konsep Keluarga Ideal

##### 1. Keluarga Ideal dalam Islam

Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang memiliki tujuan sebagai tempat guna mendapatkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera yang dibingkai dengan cinta serta kasih sayang di antara mereka yang berada di dalamnya. Ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta, seharusnya didapatkan oleh suami istri di dalam rumah mereka. Suami istri akan dapat melakukan kerja-kerja yang produktif jika di dalam rumah yang tercipta suasana kehidupan seperti itu. Agar dapat mewujudkan tujuan seperti tersebut, maka kebersamaan antara suami istri dan adanya sikap saling berbagi sangat diperlukan.<sup>71</sup>

Terkadang rumah tangga memang bisa menjadi surga yang dapat memberikan kesejukan hati bagi para penghuninya. Akan tetapi rumah tangga juga dapat menjadi neraka yang dapat membuat sesak penghuninya. Ironisnya, banyak dijumpai rumah tangga-rumah tangga kaum muslimin yang saat ini menjadi neraka dan membakar habis ketenteraman serta kebahagiaan keluarga. Hal ini merupakan sebuah malapetaka besar yang sudah seharusnya segera dicarikan solusi atau jalan keluarnya.

Setidaknya yang dapat menjadikan rumah tangga menjelma menjadi surga atau neraka adanya dua unsur pokok di dalamnya. *Pertama*, pola relasi suami dan istri. Embrio lahirnya suasana surga dalam keluarga didapatkan karena terciptanya keharmonisan relasi suami dan istri. Akan tetapi, hawa panas layaknya di neraka juga akan berpotensi untuk hadir jika relasi suami dan istri tidak baik. *Kedua*, pola relasi timbal balik antara orang tua dan anak. Relasi orang tua dan anak akan tercipta dalam bentuk formulasi bagusnya pendidikan anak serta hubungan akrab dalam pergaulan sehari-hari dengan tetap menjaga kewibawaan. Pola relasi anak dengan orang tua diaplikasikan dalam bentuk *birrul walidaini* dengan cara yang baik. Pola relasi keduanya yang terjalin tidak

---

<sup>71</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 121.



baik dapat berpotensi menjadikan rumah tangga seperti di neraka.<sup>72</sup>

## 2. Relasi Suami Istri dalam Islam

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pentingnya institusi keluarga. Dilihat dari segi normatif, Islam melalui Al-Qur'an memberi seperangkat aturan secara komprehensif. Begitu juga yang berkaitan dengan pola relasi serta pembagian kerja dalam institusi keluarga. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits yang dijadikan pedoman dan juga petunjuk untuk kehidupan manusia.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an 4:19. Ayat tersebut memberi hak-hak perempuan yang merupakan tanggung jawab suami, yakni suami hendaknya memergauli istri dengan pergaulan yang baik (*mu'asharah bi al-ma'ruf*). Maksud dari *ma'ruf* ialah memberikan hak-hak istri, misalnya memberi mahar, memberi nafkah dengan sepantasnya, memperlakukan istri dengan cara adil apabila suami berpoligami serta suami dilarang menampakkkan muka tidak manis di hadapan istri kecuali apabila istri melakukan kesalahan.<sup>74</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut, kitab '*Uqud Al-Lujjain*' juga memberikan penjelasan bahwa maksud "secara patut" dalam Al-Qur'an ialah berlaku secara adil kepada para istri dalam membagi waktu, memberi nafkah, berbicara dengan lemah lembut kepada mereka dan juga mengasihi serta memperlakukan mereka dengan baik.<sup>75</sup> Hal ini disebabkan bahwa istri ialah orang yang lemah serta memerlukan orang lain dalam menyediakan keperluan mereka. Itu artinya, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan serta kesejahteraan untuk keluarga.<sup>76</sup>

*Al-ma'ruf* diartikan dengan ketenangan (*sakan*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*). Sebaik-baik ungkapan rasa syukur untuk sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap perkawinan dan juga jalan terbaik memperlanggeng ikatan tersebut ialah dengan memperindah relasi suami istri. *Al-ma'ruf* juga dikatakan suatu sistem hak-hak, artinya pergaulan antara

<sup>72</sup>Nashir Sulaiman Al-Umar, *Ada Surga di Rumahku* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2001), 5-6.

<sup>73</sup>Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 96.

<sup>74</sup>Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 226-227.

<sup>75</sup>Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 11.

<sup>76</sup>*Ibid.*, 13.

suami dan istri dikatakan baik jika seluruh hak keadilan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban dalam hubungan antara suami dan istri dapat terpenuhi. Hak-hak tersebut akan berjalan dengan baik dengan cara *al-ma'rūf*.<sup>77</sup>

*Al-ma'rūf* merupakan refleksi hati dengan penuh kasih, yang juga merupakan unsur dalam relasi suami istri yang harus dipenuhi, sebab unsur tersebut berhubungan erat dengan ucapan, perbuatan, dan hati, yakni:

- a. Berbicara dengan baik;
- b. Berbuat dengan baik;
- c. Hati penuh dengan kasih.

Islam memberikan perintah kepada para suami supaya mempergauli istri dengan *ma'ruf*. Bahkan, perintah ini menjadi sebuah kewajiban. Sebab pergaulan yang dilakukan dengan baik (*al-mu'āsyarah bi al-ma'ruf*) ialah payung serta sistem yang di atasnya ada bahtera keluarga yang sedang berlayar, baik pada saat melaksanakan kewajiban ataupun meminta hak. Dalam pendapatnya, para fuqoha' menyatakan jika pergaulan suami dan istri yang baik itu ialah suami dan istri saling menjalankan hak dan juga kewajibannya.<sup>78</sup>

Rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang penuh, ketulusan, dan kesetiaan yang merupakan harapan setiap manusia. Tak seorang pun yang tidak berharap memiliki rumah tangga seperti ini, sebab dengan memiliki sikap baik yang dilandasi dengan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, suami dan istri akan mendapat kebahagiaan. Mereka bersedia saling berkorban untuk pasangannya, memberikan kasih sayang serta kesetiaan demi keutuhan rumah tangga bahagia, serta bersedia memperlakukan pasangan dengan baik sebagaimana dia memperlakukan diri sendiri dengan baik.

Bermula dari pasangan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan budaya dan karakter yang kemudian disatukan melalui perjanjian yang kuat serta akad nikah, maka dalam perjalanannya tentu tidak akan selalu berjalan mulus dan juga lurus tanpa adanya hambatan yang merintang. Namun akan ditemui berbagai permasalahan hidup yang sangat kompleks dan harus dihadapi. Kunci sukses dalam mengarungi kehidupan keluarga adalah adanya relasi serta komunikasi yang terjalin baik

<sup>77</sup>Akram Ridha, *Menghadirkan kembali kehangatan dalam rumah tangga kita* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), 8-9.

<sup>78</sup>*Ibid.*, 9.

antara suami dan istri, sebab memberikan tempat terhadap diri dengan posisi serta kedudukan masing-masing sangat penting guna mewujudkan relasi yang harmonis.

Dalam Islam, prinsip relasi suami dan istri mendasarkan diri pada *mu'asharah bi al-ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik). Di antara implementasinya ialah dengan menciptakan relasi resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Suami istri juga diharuskan untuk dapat saling memberikan dukungan, saling memahami, sertasatu sama lain saling melengkapi. Selain itu, keduanya juga harus menjalankan peran serta fungsi masing-masing secara maksimal didalam keluarga. Dengan begitu, letak relasi suami dan istri diatas dasar kesejajaran serta kebersamaan dengan tidak adanya paksaan ataupun tindakan kekerasan antara keduanya. Dalam rumah tangga, pergaulan yang baik dapat diwujudkan jika suami dan istri mampu memahami sifat pasangan masing-masing.<sup>79</sup> Dengan begitu, suami istri akan mampu menyesuaikan diri dengan pasangan, sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Agar relasi suami istri dalam keluarga dapat direalisasikan dengan baik, diperlukan prinsip-prinsip yang seyogyanya dapat diimplementasikan oleh keduanya. Prinsip-prinsip tersebut ialah:

- a. Sikap untuk dapat saling memahami di antara suami istri  
Prinsip sikap untuk dapat saling memahami antara suami dan istri merupakan hal yang penting sekali bagi keduanya. Dengan sikap saling memahami, pada saat tertentu suami istri bisa kembali rujuk, sehingga rumah tangga keduanya akan selalu bahagia.
- b. Sikap saling mengenal antara suami istri  
Niat saling mengenal antara suami istri merupakan langkah awal guna saling melakukan interaksi antara keduanya. Saling mengenal menjadi dasar bagi keduanya untuk saling bertukar pikiran serta saling memahami. Jika tidak, rumah tangga yang dibina tidak akan dapat berjalan dengan harmonis. Selain itu, suami istri diharuskan dapat saling mengenal keluarga masing-masing, baik mahram ataupun bukan mahram.
- c. Tanggung jawab dan kerjasama antara suami istri  
Memberikan tanggungjawab masing-masing serta saling membantu, tugas suami dan istri akan lebih mudah dilakukan, serta dalam pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih.

---

<sup>79</sup>M. Ali Hasan, 155.

d. Kesetiaan dan keluhuran cinta

Apabila suami istri telah memiliki rasa cinta, maka perasaan cinta tersebut akan menciptakan sesuatu yang baru didalam kehidupan mereka berdua. Dengan rasa cinta tersebut, hal-hal yang sulit akan mudah, hal-hal pahit menjadi manis, dan juga berkorban serta memberi terasa lebih nikmat dibanding dengan memberi kepuasan yang bersifat materi. Kesetiaan serta keluhuran cinta antara suami istri muncul dari cinta sejati, serta saling pengertian diantara keduanya.<sup>80</sup>

3. Kemitraan antara Suami dan Istri

Menurut Islam, konsep relasi ideal antara suami istri ialah konsep relasi yang setara atau kemitrasejajaran.<sup>81</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187, bahwa istri merupakan pakaian bagi suami serta suami merupakan pakaian bagi istri, sehingga suami istri dapat saling komplementer. Kehidupan sehari-hari Rasulullah juga menunjukkan adanya prinsip kemitraan. Sebagai seorang hamba yang diutus oleh Allah, keseharian beliau selain berdakwah, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga juga dapat beliau kerjakan.<sup>82</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kemitrasejajaran atau kesetaraan dalam relasi suami istri tidak mudah untuk diterapkan, disebabkan oleh tidak sedikitnya hambatan yang akan ditemui dalam mewujudkan nilai yang ideal tersebut. Setiap manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Kemampuan setiap manusia juga memiliki tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, wajar jika dalam suatu masa laki-laki lebih diunggulkan, memiliki hak untuk dijadikan sebagai pemimpin, sebab waktu itu, laki-laki mempunyai kekayaan lebih, sedangkan perempuan pada saat itu berada dalam keadaan yang sebaliknya. Akan tetapi saat ini perempuan juga mempunyai peluang sama seperti laki-laki untuk dapat menjadi unggul di berbagai bidang dalam kehidupan, bahkan tidak lagi menggantungkan ekonomi kepada laki-laki, maka relasi laki-laki dan perempuan adalah sebagai mitra, tidak lagi sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Hal tersebut juga

<sup>80</sup> Fathi Muhammad Ath-thahir, *Beginitulah seharusnya Suami Istri Saling Mencintai* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), 227.

<sup>81</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 56.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 57

diartikan bahwa apabila laki-laki tidak mempunyai keunggulan, termasuk tidak memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah kepada keluarga, maka perannya menjadi kepala keluarga gugur, sebab sebagai manusia dia tidak mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan istrinya. Sebaliknya, jika yang diberikan kelebihan adalah perempuan, maka dia yang dijadikan kepala keluarga, sebab dia diberikan kelebihan dibandingkan dengan suaminya.<sup>83</sup>

Allah memberikan penegasan terkait dengan prinsip kesetaraan sebagaimana dalam Al-Qur'an: 4:124. Idealitas moral yang hendak disampaikan ayat tersebut ialah bahwa pada prinsipnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Ayat tersebut memberikan penegasan dengan jelas bahwa laki-laki dan perempuan akan sama-sama bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, sebab mereka sama-sama makhluk Tuhan. Termasuk di dalamnya, karena kelebihan yang dimiliki perempuan, secara kondisional mereka bisa menjadi kepala keluarga. Dengan catatan, seorang perempuan diperbolehkan untuk mengerjakan yang ada di luar pekerjaan dalam rumah tangga (*public area*), akan tetapi tetap mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri (*domestic area*).<sup>84</sup>

Hal ini disebabkan bahwa suami istri berhak menerima hak serta memberikan kewajiban satu sama lain. Kata hak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna milik dan kepunyaan, sedang kata kewajiban memiliki makna sesuatu yang harus dijalankan dan keharusan.<sup>85</sup> Jadi maksud hak di sini ialah apapun yang sudah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedang maksud kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Dalam relasi suami istri dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak. Selain itu, suami dan istri juga memiliki beberapa kewajiban. Hak serta kewajiban suami istri dalam rumah tangga tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa istri memiliki hak dan juga kewajiban. Terdapatnya hak serta kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, 58-59.

<sup>84</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 23.

<sup>85</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1266.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa istri memiliki hak serta kewajiban. Hak untuk suami merupakan kewajiban bagi istri. Hak suami istri yang terdapat dalam ayat tersebut memiliki arti hak serta kedudukan suami istri seimbang atau setara. Wanita memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua yang wajib dia laksanakan kepada suaminya. Begitu juga dengan suami, dia harus melaksanakan segala hal yang menjadi kewajibannya kepada istri. Jika suami istri menjalankan kewajibannya, maka kehidupan mereka akan langgeng. Akan tetapi jika sebaliknya, dapat dipastikan akan ada keretakan serta perselisihan sehingga tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan tidak dapat direalisasikan. Artinya, jika kewajiban telah dilaksanakan, maka akan mendapatkan hak sebagai imbalan.

Konstruksi peran serta fungsi suami istri diwujudkan dalam bentuk hak serta kewajiban berwujud hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pasangan. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki serta harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima oleh orang lain. Rumusan hak serta kewajiban tersebut menjadi barometer guna memberikan penilaian yang telah melaksanakan fungsi serta perannya dengan baik.<sup>86</sup>

Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Berkaitan dengan nafkah, pemenuhan kebutuhan hidup untuk istri serta anak-anak menjadi beban juga tanggung jawab bagi suami. Nafkah menjadi hak istri atau merupakan kewajiban bagi seorang suami.<sup>87</sup> Untuk seorang istri nafkah merupakan hak yang harus diterima, sehingga istri diperbolehkan menuntut apabila tidak dipenuhi. Terpenuhinya kewajiban juga memberikan implikasi terhadap ketaatan. Kewajiban untuk memberi nafkah mendatangkan kewajiban taat untuk seorang istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, akan gugur haknya untuk mendapatkan ketaatan istri.<sup>88</sup>

Apabila masing-masing suami dan istri sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan tercipta ketentraman serta ketenangan hati, sehingga kebahagiaan hidup dalam berumah tangga akan sempurna. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan hidup dari berkeluarga dapat tercipta sebagaimana yang diajarkan oleh agama, yakni *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

---

<sup>86</sup> S3 Marhumah, 156.

<sup>87</sup> Hamim Ilyas, 122.

<sup>88</sup> Marhumah, 157.

Institusi terkecil yang ada di dalam masyarakat dan memiliki fungsi sebagai wahana guna mewujudkan kehidupan tenteram, aman, damai, juga sejahtera, serta antar anggotanya penuh cinta dan kasih sayang adalah keluarga. Sudah seharusnya suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, cinta, serta kepuasan batin di dalam rumahnya. Untuk dapat mewujudkannya, sangat diperlukan kebersamaan serta sikap untuk saling berbagi dalam hal tanggung jawab antara suami istri.

#### 4. Keluarga dan Pendidikan Keagamaan

Sejak Jamaah Tabligh pada tahun 1989 resmi diadopsi sebagai ajaran masyarakat Muslim Temboro, ciri khas Islam tradisional masih sangat kental di kalangan masyarakat terutama lingkungan pesantren. Pesantren al-Fatah terus konsisten dengan tradisi dakwah Nahdlatul Ulama (NU) dengan dikombinasikan dengan doktrin Jamaah Tabligh. Pada lingkup pembelajaran, Pesantren al-Fatah juga masih mempertahankan budaya membaca kitab kuning sebagaimana pesantren NU pada umumnya.<sup>89</sup>

Pada tingkat masyarakat umum, kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan diferensiasi gender antara laki-laki dan juga perempuan. Kaum perempuan mendapatkan pengajaran serta pengembangan pemahaman tabligh dalam forum tersendiri yaitu yasinan serta taklim. Bisa dikatakan cermin guyub dan kerukunan masyarakat Temboro dapat disaksikan salah satunya dari kekompakan mereka dalam menghadiri yasinan dan taklim yang diadakan setiap minggunya sesuai dengan mahallah atau mohalla masing-masing.<sup>90</sup>

Yasinan dan taklim yang umumnya diadopsi oleh seluruh Muslim Indonesia memuat unsur yang tidak sama di tengah lokalitas masyarakat Temboro.<sup>91</sup> Apabila lazimnya kedua kegiatan tersebut memberikan cerminan asimilasi antara dogma Islam dengan budaya local. di Temboro yasinan dan taklim sekaligus

<sup>89</sup> Zainal Arifin, *The Authority of Spiritual Leadership at Pesantren Temboro Based on Jamaah Tabligh Ideology*, Jurnal Pendidikan Islam 6, Nomor 2 (Desember 2017), 288-289.

<sup>90</sup> Mohalla atau mahalalah dalam pengucapan warga Temboro merupakan segmentasi kelompok warga berdasarkan masjid di sekitar rumah mereka. Para sarjana biasanya menyamakan mahalalah dengan masjid. Lihat misalnya Sameera Khan, "Negotiating the Mohalla: Exclusion, Identity and Muslim Women in Mumbai," Economic and Political Weekly 42, Nomor 17 (28 Mei, 2007), 1528.

<sup>91</sup> Mohamad Abdun Nasir, *Revisiting the Javanese Muslim Slametan: Islam, Local Tradition, Honor And Symbolic Communication*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Volume 57, No. 2 (2019), h. 329-358.

menjadi wadah pendalaman ajaran Jamaah Tabligh. Pada taklim yang dicetuskan dua tahun pasca diadopsinya ajaran Jamaah Tabligh, keseluruhan kegiatan berpusat pada pembacaan kitab *Fadhilah Amal* yang merupakan kitab primer anggota Jamaah Tabligh.<sup>92</sup>

Sejalan dengan taklim, Yasinan sebagaimana namanya menyuguhkan kegiatan pembacaan Surat Yasin dengan disimilaritas yang terletak pada pembacaan beberapa bagian kitab *Fadhilah amal*. Hal lain yang mampu didobrak oleh dua kegiatan ruang komunal perempuan Jamaah Tabligh Temboro yaitu pemegang kendali forum yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi segenap warga, tidak peduli apakah mereka santri-abangan ataupun pendatang-pribumi. Kondisi tersebut cukup berbeda dengan ritual keagamaan tradisional yang membentuk pemimpin tetap serta seringkali dianggap mempunyai ilmu agama mumpuni dari masyarakat luas.

## B. Relasi Suami Istri

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kata hak di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna milik dan kepunyaan. Sedangkan kata kewajiban memiliki makna sesuatu yang harus dijalankan dan keharusan.<sup>93</sup> Jadi maksud hak disini ialah apapun yang sudah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedang maksud kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Dalam relasi suami istri di dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak. Selain itu, suami dan istri juga memiliki beberapa kewajiban. Hak serta kewajiban suami istri di dalam rumah tangga tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa istri memiliki hak dan juga kewajiban. Terdapatnya hak serta kewajiban antara suami dan istri di dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa istri memiliki hak serta kewajiban. Hak untuk suami merupakan kewajiban bagi

<sup>92</sup> Kitab *Fadhail al-A'mal* atau *Fadhilah Amal* (dalam ejaan versi terjemahan Indonesia) merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, keponakan sekaligus menantu Muhammad Ilyas. *Fadhilah Amal* berisi kumpulan hadis yang dijadikan pedoman bagi anggota Jamaah Tabligh dalam berdakwah dan berperilaku sehari-hari. Lihat Farish A. Noor, *Islam On The Move: The Tablighi Jama'at in Southeast Asia* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012), 68.

<sup>93</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1266.



istri. Hak suami istri yang terdapat di dalam ayat tersebut memiliki arti hak serta kedudukan suami istri seimbang atau setara. Wanita memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua yang wajib dia laksanakan kepada suaminya. Begitu juga dengan suami, dia harus melaksanakan segala hal yang menjadi kewajibannya kepada istri. Jika suami istri menjalankan kewajibannya, maka kehidupan mereka akan langgeng. Akan tetapi jika sebaliknya, dapat dipastikan akan ada keretakan serta perselisihan sehingga tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan tidak dapat direalisasikan. Artinya jika kewajiban telah dilaksanakan, maka akan mendapatkan hak sebagai imbalan.

Konstruksi peran serta fungsi suami istri diwujudkan dalam bentuk hak serta kewajiban berwujud hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pasangan. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki serta harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima oleh orang lain. Rumusan hak serta kewajiban tersebut menjadi barometer guna memberikan penilaian yang telah melaksanakan fungsi serta perannya dengan baik.<sup>94</sup>

Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Berkaitan dengan nafkah, pemenuhan kebutuhan hidup untuk istri serta anak-anak menjadi beban juga tanggungjawab bagi suami. Nafkah menjadi hak istri atau merupakan kewajiban bagi seorang suami.<sup>95</sup> Untuk seorang istri nafkah merupakan hak yang harus diterima, sehingga istri diperbolehkan menuntut apabila tidak dipenuhi. Terpenuhinya kewajiban juga memberikan implikasi terhadap ketaatan. Kewajiban untuk memberi nafkah mendatangkan kewajiban taat untuk seorang istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, akan gugur haknya untuk mendapatkan ketaatan istri.<sup>96</sup>

Apabila masing-masing suami dan istri sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan tercipta ketentraman serta ketenangan hati, sehingga kebahagiaan hidup dalam rumah tangga akan sempurna. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan hidup dari berkeluarga dapat tercipta sebagaimana yang diajarkan oleh agama, yakni *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Institusi terkecil yang ada didalam masyarakat dan memiliki fungsi sebagai wahana guna mewujudkan kehidupan tenteram, aman, damai, juga sejahtera, serta antar anggotanya penuh cinta dan kasih sayang adalah keluarga. Sudah seharusnya suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, cinta, serta kepuasan batin didalam rumahnya.

---

<sup>94</sup> Marhumah, 156.

<sup>95</sup> Hamim Ilyas, 122.

<sup>96</sup> Marhumah, 157.

Untuk dapat mewujudkannya, sangat diperlukan kebersamaan serta sikap untuk saling berbagi dalam hal tanggung jawab antara suami istri.

## 2. Relasi dalam Keluarga

### a. Peran Suami Istri Perspektif Ulama Klasik (Ibn Kathīr)

Permasalahan yang berkaitan dengan peran suami istri yang dikaji dalam teks-teks Al-Qur'an pada kenyataannya juga mendapatkan banyak corak penafsiran dalam memahaminya. Adanya corak penafsiran yang terdapat dalam Al-Qur'an disebabkan oleh latar belakang sosial historisnya, yaitu tafsir yang menggunakan corak klasik dan tafsir yang menggunakan corak modern. Menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan corak klasik mengutamakan kehati-hatian berdasar *ma'tsur* (periwayatan) sebagaimana Rasulullah yang menjadi sumber utama pemaknaan Al-Qur'an saat itu.

Pasca Rasulullah wafat, dalam memahami Al-Qur'an para sahabat menafsirkannya dengan cara berijtihad, terutama yang mempunyai kemampuan di bidang tafsir, seperti 'Alī ibn Abī Ṭālib, Ibn 'Abbās, 'Ubay ibn Ka'ab serta Ibn Mas'ūd. Hal itu sampai pada masa *tābi'in* dan *tābi' al-tābi'in*. Selanjutnya muncul ulama-ulama ahli tafsir pada masa generasi terakhir, di antaranya ialah Ibn Kathīr yang muncul pada abad VIII H, yang mana kitab tafsir Ibn Kathīr disebut kitab termasyhur dalam kajian tafsir.

Ismā'īl adalah nama kecil dari Ibn Kathīr, dengan nama lengkap al-Imām al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Amr ibn Zara al-Buṣrā al-Dimasyqī.<sup>97</sup> Ibn Kathīr lahir di Desa Mijdal di wilayah Buṣrā (Bashrah), tahun 700 H/ 1301 M. Oleh sebab itu, dia mendapat predikat al-Buṣrawi.<sup>98</sup> Ibn Katsir lahir dari keluarga terhormat, ayahnya merupakan ulama terkemuka pada masanya, Syihāb al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Amr ibn Ḍaw' ibn Zara al-Quraisy, yang pernah mendalami mazhab Hanafi, meskipun seorang penganut mazhab Syafi'i setelah khatib Buṣra.<sup>99</sup> Pada saat masih usia anak-anak, setelah ayahnya meninggal, Ibn Kathīr dibawa kakaknya (Kamāl al-Dīn 'Abd al-Wahhāb) dari

<sup>97</sup> Al-Dhahabī, *al-Tafsīr*, 242; Aḥmad Muḥammad Syākir, *Umdat al-Tafsīr 'an al-Ḥafīz Ibn Kathīr* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1959), 122.

<sup>98</sup> Umar Ridha menyebut desa kelahiran Ibn Kathīr dengan Jindal. 'Umar Riḍā Kahlalal, *Mu'jam al-Mu'allifin Tarājum Muṣnif al-Kutub al-'Arabiyyah* (Beirut: Iḥyā' al-Turāth al-'Arabi, tt), Jilid II, 283.

<sup>99</sup> Ibn Kathīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Jilid XIV, 32.

desa kelahirannya ke Damaskus, dan di kota tersebut dia tinggal sampai akhir hayatnya.<sup>100</sup>

Ibn Kathīr mendapatkan gelar keilmuan dari para ahli atas keahliannya dalam beberapa bidang keilmuan, yakni:

- 1) *Al-Hafīz*, orang yang memiliki kapasitas hafal 100.000 hadis, matan serta sanadnya, meskipun dari beberapa jalan; mengetahui hadis sahih.<sup>101</sup>
- 2) *Al-Muḥaddith*, orang yang memiliki keahlian mengenai hadis *riwāyah* dan *dirāyah*, mampu membedakan cacat dan sehat, mengambil dari imam-imamnya, dan juga mampu menshahihkan dalam mempelajari serta mengambil faedahnya.
- 3) *Al-Faqīh*, gelar keilmuan terhadap ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu hukum Islam (fikih), akan tetapi tidak sampai pada tingkat mujtahid. Ia menginduk kepada suatu mazhab yang ada, akan tetapi tidak taqlid.
- 4) *Al-Mu'arrikh*, seorang yang memiliki keahlian dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- 5) *Al-Mufasssir*, seorang yang memiliki keahlian dalam bidang tafsir.

Dalam tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Ibn Kathīr tidak hanya memberikan penafsiran antara suatu ayat dengan ayat yang lain, akan tetapi sering satu ayat ditafsirkan dengan beberapa ayat yang menopang kandungan makna dan maksudnya. Dari sisi ini terkandung munasabah (antar ayat dalam satu Al-Qur'an). Berkaitan dengan hal itu, Mannā' al-Qaṭṭān mengatakan bahwa sebagian dari keistimewaan Tafsīr Ibn Kathīr adalah tafsir *Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, yang mana paling banyak menjalin ayat-ayat yang memiliki kesesuaian di dalam makna.<sup>102</sup>

Apabila tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak didapatkan, maka penafsiran Al-Qur'an harus dengan hadits Nabi Muhammad menurut Al-Qur'an sendiri, sebab Nabi mendapatkan perintah untuk menjelaskan isi Al-Qur'an. Jika

<sup>100</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>101</sup> Muḥammad 'Ajaj Al-Khātib, *Uṣūl al-Hadīṣ*, (Beirut: Al-Fikr, 1409 H) h. 448 ; bandingkan dengan Fatchur Rahman. *Ikhtisar mushthalah Hadīṣ* (Bandung: PT. al-Ma'arif, ), 22.

<sup>102</sup> Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyāḍ: al-'Ashr al-Ḥadīṣ al-'Arabīyah, 1773), 387.

yang kedua tidak didapatkan, maka penafsiran Al-Qur'an harus dengan menggunakan pendapat para sahabat, sebab mereka adalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Al-Qur'an. Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka mengambil pendapat dari para tabi'in.<sup>103</sup>

Dalam ilmu fikih juga tidak ada yang ragu dengan keahliannya, bahkan para penguasa sering meminta pendapat terkait dengan permasalahan-permasalahan tata pemerintahan serta kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu. Misalnya ketika pengesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi tahun 1358 dan juga upaya rekonsiliasi pasca perang saudara atau peristiwa pemberontakan Baydamur (1361) serta dalam menyerukan jihad (1368-1369). Beliau juga menulis buku terkait dengan bidang fikih didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits. Ulama tersebut meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab *al-Ijtihād fi Ṭalab al-Jihād* (Ijtihad dalam mencari jihad) serta dimakamkan di samping Ibnu Taimiyah yang merupakan gurunya.

Di antara semua yang ada pada zaman ini, tafsir Ibn Kathīr dikatakan yang terbaik. Hal tersebut disebabkan Ibn Kathīr menggunakan metode yang valid serta jalan ulama salaf (terdahulu) yang mulia, yakni penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an dengan hadis, dengan pendapat para ulama salaf yang saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat), serta dengan konsep-konsep Bahasa Arab. Buku tafsir tersebut sangat berharga untuk dibaca oleh umat muslim.

Terdapat dua pandangan Ibn Kathīr dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Qur'an, *pertama*, berdasar sumber riwayat dan *kedua*, sumber dirayah. Sumber riwayat meliputi Al-Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, sumber-sumber tersebut adalah sumber primer dalam tafsir Ibn Kathīr. Sedangkan sumber dirayah ialah pendapat yang telah dikutip oleh Ibn Kathīr dalam penafsirannya. Sumber tersebut selain dari kitab-kitab kodifikasi pada sumber Riwayat, juga kitab-kitab tafsir serta bidang selainnya dari para ulama *Muta'akhirīn* sebelum atau seangkatan dengannya.

*Arrijālu qawwāmūna 'alannisā'*, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." Maksud dari penggalan

---

<sup>103</sup> Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 87.

ayat tersebut adalah laki-laki memiliki kewajiban untuk menegakkan (bertanggung jawab) terhadap kaum wanita, artinya pemimpin, kepala, hakim, serta pendidik para wanita pada saat mereka melakukan penyimpangan.<sup>104</sup> Dan “Karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” Maksud dari penggalan ayat tersebut adalah karena laki-laki memiliki keutamaan lebih besar dibandingkan dengan wanita. Oleh sebab itu, kekhususan kenabian hanya untuk laki-laki. Begitu juga dengan ayat “Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Yakni berupa mahar, nafkah, serta berbagai kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi.<sup>105</sup>

Oleh karena itu, terkait dengan jiwanya, laki-laki lebih utama jika dibandingkan dengan wanita. Laki-laki juga mempunyai keutamaan dan kelebihan lain, sehingga tepat bertanggung jawab atas wanita, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 228, “*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*”, yakni kelebihan dalam bentuk tubuh, akhlak, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kemaslahatan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat.<sup>106</sup>

Laki-laki lebih utama dibandingkan dengan wanita, laki-laki memiliki keutamaan di atas wanita, serta laki-laki yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sudah sangat sesuai apabila dikatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, sebagaimana yang disebut di dalam ayat lain.

Ibn ‘Abbās sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Alī ibn Abī Ṭalḥah berhubungan dengan Q.S. al-Nisā’ ayat 34, yaitu laki-laki menjadi kepala atas mereka. Seorang istri harus taat kepada suami. Taat kepada suami adalah dengan berbuat baik kepada keluarga suami serta menjaga harta suami. Hal serupa dikatakan oleh Muqātil, al-Sa’di, dan al-Dahhak.

Al-Ḥasan al-Baṣṭri meriwayatkan bahwa ada seorang istri mendatangi Nabi dengan mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Kemudian Rasulullah bersabda, “Balaslah”. Selanjutnya Allah menurunkan firman-Nya dalam

<sup>104</sup> Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir Qur’anul adzim)* Juz 5 (Jakarta: Sinar Baru Algesindo), 103.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>106</sup> *Ibid.*, 105.

surat al-Nisa' ayat 34 tersebut. Akhirnya istri kembali kepada suaminya dengan tidak diberikan *qisas* (pembalasan). Ibn Juraij dan Ibn Abī Hātim meriwayatkan hadits tersebut melalui berbagai jalur dari al-Ḥasan al-Baṣrī. Hal yang sama dimursalkan hadis ini oleh Qatādah, Ibn Juraij, dan al-Sa'di, semuanya diketengahkan oleh Ibn Jarīr.

Dalam berbagai surat, Al-Qur'an berbicara tentang perempuan, dan pembicaraan tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai sisi kehidupan. Pembahasan berkaitan dengan keberadaan perempuan yang ada didalam maupun diluar rumah bisa bermula dari surat al-Aḥzāb ayat 33.

Ayat tersebut sering dijadikan dasar sebagai penghalang perempuan untuk keluar rumah. Makna dari ayat tersebut ialah perintah guna menetap dirumah, meskipun redaksi ayat tersebut ditujukan untuk para istri Nabi Muhammad.

Ibn Kathīr dalam menafsirkan ayat lebih moderat, menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bentuk larangan untuk perempuan keluar rumah. Apabila tidak ada keperluan yang dibenarkan oleh agama, seperti halnya sholat, perempuan hanya bertempat di rumah. Mereka dibebaskan dari pekerjaan luar rumah supaya mereka selalu berada didalam rumah dengan tenang dan hormat, sehingga kewajiban-kewajiban didalam rumah tangga dapat mereka laksanakan dengan baik. Serta apabila memiliki hajat keperluan untuk keluar rumah, maka keluar rumah diperbolehkan dengan syarat memperhatikan segi kesucian serta menjaga rasa malu.

Di awal zaman Islam perempuan pun bekerja, pada saat keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Permasalahannya tidak terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, permasalahannya ialah bahwa Islam cenderung tidak mendukung perempuan untuk keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat, atau kebutuhan perempuan tertentu. Sebagai contoh, karena adanya kebutuhan untuk membiayai hidup atau memenuhi kebutuhannya. Ini bukan berarti mereka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah. Hal ini memberikan isyarat bahwa kewajiban didalam rumah tangga merupakan tugas pokok, sedangkan selain itu ialah tempat dia menetap serta bukan tugas pokoknya.

Laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Ibn Kathīr lebih memilih dengan menerjemahkan pelindung atau

pemelihara.<sup>107</sup> Kelebihan yang dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap perempuan adalah akal nya, sikap tegas, memiliki tekad yang kuat, fisik yang lebih kuat, atau secara umum mempunyai kemampuan dan keberanian serta kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sementara, perempuan lebih sensitive dan emosional.

Pemahaman para ulama terhadap ayat tersebut bersifat umum, sehingga dampak dari memahami ayat tersebut ialah bahwa perempuan tidak diperbolehkan mempunyai akses dalam memimpin rumah tangga. Akan tetapi dalam hal beban persoalan di dalam rumah tangga, kesepakatan yang dibuat didalam fikih klasik sama sekali tidak membebani istri, baik pekerjaan dalam ranah domestik, reproduksi non kodrati, misalnya merawat anak, memandikan, menyuapi, mengasuh anak, bahkan Imam Malik menuturkan yang memiliki tanggungjawab untuk menyusui ialah suami. Apalagi beban ekonomi merupakan beban seorang suami secara penuh.<sup>108</sup> Fikih juga memberikan keharusan kepada suami agar bersikap baik secara psikologis terhadap istri. Dalam fikih tugas istri ialah taat terhadap suami.

b. Peran Suami Istri dalam Perspektif Ulama Kontemporer (Quraish Shihab)

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab. Pada 16 Februari 1944 beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan. Beliau putra dari keluarga keturunan Arab terpelajar yang bernama Prof. K.H. Abdurrahman Shihab, yang merupakan seorang ulama serta guru besar dalam bidang tafsir yang juga dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>109</sup>

Beliau memulai pendidikan formal sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang dengan menjadi santri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihyyah. Tahun 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, beliau berangkat ke Kairo Mesir dan

<sup>107</sup> Nur Faizin, Mazwan, Kajian..., 15.

<sup>108</sup> Taqiyudin, *Kifayat Al-Ahyar*, 146-147; Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah jilid II*, 175-176; Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid jilid II*, 56 yang dikutip dari buku Tutik Hamidah, *Fiqh berwawasan keadilan Gender*, 141.

<sup>109</sup> M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1998), 6.

diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Gelar Lc (S-1) beliau raih tahun 1967 pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Pada fakultas yang sama, beliau meneruskan studi dan mendapatkan gelar MA pada tahun 1969, dengan spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dan tesis yang berjudul *Al-I'jaaz al-Tashri'iy li Al-Qur'an al-Kariim* (Kemu'jizatan Al-Qur'an Al-Karim dari segi hukum).<sup>110</sup>

Saat kembali ke Ujung Pandang, Quraish Shihab diberikan kepercayaan untuk menjabat wakil Retor bidang akademis dan kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, jabatan-jabatan lain juga diberikan kepadanya, baik di kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini beliau melakukan berbagai penelitian, diantaranya ialah penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur." (1975) serta "masalah wakaf Sulawesi Selatan" (1978).<sup>111</sup>

Tahun 1980 Quraish Shihab menuntut ilmu lagi ke almamaternya dulu Al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir Al-Qur'an. Untuk mendapatkan gelar doktor di bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu 2 tahun atau selesai tahun 1982. Disertasinya berjudul "*Nazm al-Duraar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu kajian terhadap kitab *Nazm al-Duraar karya al-Biq'a'i*)" berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cumlaude dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).<sup>112</sup> Selama menempuh Pendidikan Tinggi selalu di Timur Tengah, tepatnya di Al-Azhar Kairo hingga memperoleh gelar M.A. dan Ph.D-nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang mendapatkan gelar tersebut.<sup>113</sup>

Di dalam penafsiran Al-Qur'an, selain ada bentuk serta metode penafsiran, terdapat juga corak penafsiran. Di antara corak penafsiran ialah *al-Adabi al-Ijtima'i*. Corak tersebut

<sup>110</sup> *Ibid.*, 6-7.

<sup>111</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), 111.

<sup>112</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>113</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan. 2000), 21.



menampilkan pola penafsiran berdasar pada rasio kultural masyarakat. Diantara kitab tafsir yang memiliki corak demikian ialah *Al-Mishbah*, *Tafsir al-Maraghi*, *al-Manar*, *al-Wadlih*, merupakan kitab tafsir yang menggunakan corak ini, dan secara umum berusaha untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia dan perubahan zaman. Quraish Shihab lebih banyak memberikan penekanan akan sangat perlunya dalam memahami wahyu Allah secara kontekstual, sehingga kandungan pesan-pesan didalamnya dapat berfungsi dengan baik di dalam dunia nyata.

Quraish Shihab mengatakan, bahwa dalam memahami ayat "*arrijalu qowwamuna 'alannisa'*" tersebut dalam arti khusus yakni kehidupan rumah tangga, justru lebih ada kesesuaian dengan konteks uraian ayat, apalagi kelanjutan dari ayat tersebut memberikan penegasan bahwa sebab kepemimpinan antara lain dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup terhadap istri atau keluarga mereka.<sup>114</sup> Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan tersebut pada dasarnya tidak mencabut hak-hak yang dimiliki oleh istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta yang bersifat pribadi serta hak didalam pengelolaannya meskipun tanpa adanya persetujuan dari suami. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut merupakan sebuah keniscayaan, sebab keluarga dilihatnya sebagai unit sosial terkecil yang memerlukan adanya seorang pemimpin. Beliau mengemukakan alasan bahwa suami atau laki-laki mempunyai sifat-sifat fisik serta psikis yang dapat lebih menjadikan suksesnya kepemimpinan dalam rumah tangga jika dibandingkan dengan istri. Selain itu, suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri serta seluruh anggota keluarganya.<sup>115</sup> Untuk menguatkan pendapatnya, Quraish Shihab mengutip Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228, *wal muthollaqotu yatarobbashna bianfusihinna tsalatsata quru'*. Kata *arrijal* dalam surat an-Nisa' ayat 34 merupakan bentuk jama' dari kata rijal yang diterjemahkan laki-laki, meskipun Al-Qur'an tidak selalu memakai arti tersebut. Dalam buku wawasan Al-Qur'an, makna *arrijaalu qawwamuna ala an-nisa'*, tidak berarti laki-laki secara umum karena konsideran

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cct. VI (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 40.

<sup>115</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, 310.

pernyataan diatas, sebagaimana ayat selanjutnya memberikan penegasan, “adalah karena mereka (para suami) menafkahkan Sebagian dari harta mereka yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya maksud laki-laki tersebut adalah kaum pria secara umum, maka tentu considerannya tidak demikian.<sup>116</sup>

Kata *qawwāmūn* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam*, yang diambil dari kata *qama*. Kata ini memiliki kaitan dengannya. Misalnya perintah sholat juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan salat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, dapat terpenuhi segala syarat, rukun serta sunnah-sunnahnya. Orang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan dirinya dinamakan *qaim*. Apabila dia menjalankan tugas itu dengan sempurna, berkesinambungan serta berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwām*. *Qawwāmūn* merupakan bentuk jamak yang digunakan oleh ayat diatas, dan sejalan dengan makna *ar-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kali ini diterjemahkan dengan pemimpin. Namun, seperti terbaca dari maknanya diatas agaknya terjemahkan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, meski harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Jamak dipahami bahwa seorang suami merupakan kepala rumah tangga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga. Logika tersebut tidak dapat diganti sebaliknya. Permasalahannya ialah apa maksud dari kepala rumah tangga serta apa maksud dari ibu rumah tangga. Berlaku umum dalam masyarakat ialah bahwa urusan-urusan besar dalam rumah tangga diurus oleh kepala rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan pencarian nafkah, menjaga hubungan rumah tangga dengan masyarakat, serta urusan-urusan lain yang berkaitan dengan rumah tangga dan kehidupan sosial. Sedangkan definisi ibu rumah tangga ialah bahwa seorang ibu memiliki tugas-tugas untuk mengatur rumah tangga dalam skala kecil, misalnya mengatur rumah dan perabotan, mengatur

---

<sup>116</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Kecerasian Al-Qur'an*; Cet. ke-10 Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 424.

keuangan dalam rumah tangga, mengatur urusan dapur, mengatur anak serta kesejahteraan dalam rumah tangga.<sup>117</sup>

Ibu rumah tangga tampak memiliki tugas yang ringan dan kecil, namun sebenarnya realita di masyarakat ibu rumah tangga waktunya habis untuk mengurus rumah tangga. Tak jarang seorang pemimpin rumah tangga tidak menyadari akan tugas-tugas dari ibu rumah tangga tersebut. Sehingga, apabila para suami mau jujur kepada dirinya sendiri, maka suami akan sadar bahwa tugas seorang suami tidak lebih berat dibandingkan dengan tugas seorang istri. Maka seorang istri yang rela untuk menjadi ibu rumah tangga serta ikhlas menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga merupakan penghormatan yang tinggi dari seorang istri kepada suaminya. Hal tersebut memang sudah dimekanismekan oleh alam, model pembagian tersebut merupakan pembagian yang alamiah.

Allah memberikan ketetapan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saat ini fungsi serta kewajiban masing-masing jenis kelamin, dan latarbelakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan memberikan pernyataan bahwa laki-laki yaitu jenis kelamin atau suami ialah *qawwamun* (pemimpin).

Perlu digaribawahi, bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Paradigma pemimpin kaum ialah pelayan mereka, laki-laki harus melakukan praktik dalam memimpin kaum perempuan juga keluarga, supaya kepemimpinan yang dikembangkan tidak diktator, otoriter, serta dzolim. Karena, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Taqiy al-Dīn al-Nabhānī dalam buku *An-Nizām al-Ijtīmā'ī*, bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga bukanlah akad syirkah (perusahaan), akad perdata yang kontrasi pada kawin kontrak atau akad ijarah (sewa menyewa) sehingga istri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan.

Namun relasi keduanya ialah relasi *sakīnah*, *mawaddah* juga *rahmah*, yakni relasi untuk saling mengkondisikan timbulnya Sakinah mawaddah warahmah.<sup>118</sup> Dengan begitu,

<sup>117</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, Cct. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), 276.

<sup>118</sup> Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, Cct. Ke-1 (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007), 199.

suami akan menjadi pengayom yang baik, dan akan memperoleh pelayanan baik dari istri serta anggota keluarga, bahkan akan memperoleh lebih baik dari apa yang sudah diberikan oleh suami terhadap istri serta anggota keluarganya.

c. Peran Suami Istri dalam Pandangan Sosiologi

1) *Owner Property*

Dalam pola perkawinan *owner property*, seperti halnya uang serta barang berharga lainnya, istri merupakan milik suami. Tugas suami ialah mencari nafkah, sedangkan tugas istri ialah menyiapkan makanan untuk suami serta anak-anak juga mengerjakan semua pekerjaan didalam rumah tangga karena suami sudah bekerja untuk memenuhi kehidupan dirinya dan anak-anaknya.<sup>119</sup>

Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma:

- a) Tugas istri ialah memberikan kebahagiaan kepada suami serta memberikan pemenuhan terhadap semua keinginan serta kebutuhan rumah tangga suami;
- b) Istri diharuskan untuk menurut dengan suami dalam segala hal;
- c) Istri diharuskan untuk melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami;
- d) Istri diharuskan untuk dapat memberikan Pendidikan yang baik, dengan harapan anak-anak mereka dapat membawa nama baik suami.

Dalam pola perkawinan ini, anggapan terhadap istri tidak sebagai diri sendiri, akan tetapi sebagai perpanjangan dari suami saja. Dia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, serta cita-cita dari suami. Dikatakan bahwa suami merupakan bos dan istri diharuskan untuk tunduk kepadanya. Apabila terjadi ketidaksepakatan, seorang istri diharuskan untuk tunduk kepada suami. Dengan begitu akan tercipta kestabilan didalam rumah tangga. Istri memiliki tugas utama didalam perkawinan yakni untuk mengurus keluarga. Dikarenakan istri tergantung kepada suami dalam hal mencari nafkah, untuk itu suami dianggap lebih memiliki kuasa (wewenang).

---

<sup>119</sup> Menurut Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip dari Eveelyn... 101.

Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri diharuskan untuk tunduk serta tergantung kepada suami secara ekonomis.

Dari segi teori pertukaran, istri memperoleh pengakuan dari kebutuhan yang disiapkan oleh suami. Istri memperoleh pengakuan dari kerabat juga per group berdasarkan suami. Begitu juga dengan status sosial, status sosial istri ikut dengan status sosial suami. Dukungan juga pengakuan didapatkan oleh istri dari orang lain dikarenakan dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila suami memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual, seorang istri diharuskan untuk mengikuti walaupun istri tidak menginginkannya. Suami dapat menceraikan istri menggunakan alasan bahwa istri tidak dapat memberikan kepuasan seksual.

Jika istri menginginkan mendatangi kerabat atau tetangga, namun suami mengharapkan dia ada didalam rumah, istri diharuskan untuk mengikuti keinginan suami hanya dikarenakan normanya seperti itu. Istri tidak diperbolehkan mempunyai kepentingan pribadi. Begitu menikah kehidupan wanita adalah hak bagi suami, sehingga seolah-olah wanita tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat terdapat norma yang mengatakan bahwa istri tidak diperbolehkan mendahului suami dalam segala hal.

Terdapat kasus, seorang istri tidak memiliki keberanian untuk menjenguk orang tua yang meninggal di luar kota, serta disebabkan suaminya tidak ada di tempat. Pada masa lampau, untuk kelompok priyayi Jawa, suami bisa saja menceraikan istrinya.<sup>120</sup>

## 2) *Head Complement*

Dalam pola perkawinan *head-complement*, istri menjadi pelengkap suami. Harapannya suami dapat memenuhi semua yang dibutuhkan oleh istri diantaranya adalah cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian serta komunikasi yang terbuka. Suami istri mengambil keputusan untuk mengatur kehidupan untuk bersama secara bersama-sama.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, 310.

Suami masih tetap memiliki tugas untuk mencari nafkah dalam mencukupi keluarganya. Serta tugas istri tetap mengelola rumah tangga serta memberikan pendidikan kepada anak-anak. Namun suami istri juga dapat membuat rencana melakukan kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengisi waktu luang. Suami juga turut serta membantu istri untuk kegiatan di rumah. Istri memiliki tugas utama yakni mengatur rumah tangga serta memberikan motivasi kepada suami sehingga suami dapat sukses dalam menggapai karir didalam pekerjaannya. Suami memiliki seseorang yang melengkapinya.

Norma dalam perkawinan masih sama sebagaimana yang ada di dalam *owner property*, kecuali dalam ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami dapat menyuruh istrinya untuk melakukan sesuatu, serta istri harus mengerjakannya. Namun dalam perkawinan *head-complement* suami akan mengatakan, “silakan kerjakan.” Sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu.” Dalam hal ini suami tidak dapat memaksa keinginannya. Namun keputusan akhir berada di tangan suami, dengan menggunakan pertimbangan keinginan istri untuk menjadi pelengkap. Pada situasi tertentu, istri dapat bekerja menggunakan izin suami.

Pada segi ekspresif, terdapat perubahan nilai yang mana suami istri sebagai pacar dan teman. Diharapkan mereka dapat saling memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan, tidak hanya berkaitan dengan penghasilan, mengerjakan pekerjaan didalam ruma tangga, kebutuhan seksual serta anak-anak. Harapannya mereka dapat menerima adanya pasangan dengan baik.

Pada pola perkawinan ini, secara social istri hanya sebagai atribut sosial bagi suami. Istri diharuskan untuk menjadi cerminan martabat suami, baik tingkah laku social ataupun penampilan fisik material. Sebagai contoh, istri dari seorang pejabat diharuskan untuk dapat menjadi teladan bagi istri bawahan suaminya.

Dalam relasi ini, posisi istri sangat bergantung kepada suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Apabila kedudukan suami meningkat, kedudukan istri juga akan ikut meningkat. Apabila tugas suami dipindah, istri serta

anak-anak pun juga ikut serta. Pola perkawinan tersebut, mendapatkan motivasi dari istri guna mendukung kesuksesan suami.<sup>121</sup>

### 3) *Senior-Junior Partner*

Pada sebuah rumah tangga, apabila seorang suami sebagai pemberi nafkah utama, akan tetapi istri juga memiliki penghasilan sendiri, kedudukan istri sebagai *complement* berganti menjadi *junior partner*. Sedangkan kedudukan suami sebagai *head*, berganti menjadi *senior partner*. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan istri, dari pendapatan yang didapat mempunyai makna bahwa dia tidak terlalu menggantungkan diri kepada suaminya.

Pertukaran hak serta kewajiban dalam pernikahan dengan pola relasi senior-junior partner hampir sama dengan pola hubungan *head-complement*. Hal yang membuat berbeda dari keduanya terutama ialah pada pola relasi senior-junior partner, bertambahnya power istri serta suami berkurang dalam mengambil keputusan. Walaupun demikian, istri tetap memberikan pemenuhan kewajiban sebagai istri serta ibu yang memberikan perhatian kepada anak-anak, dan juga memberikan perhatian semua yang menjadi kebutuhan didalam rumah tangga.

Dengan begitu, tanggungjawab terhadap keluarga tetap menjadi beban suami. Istri tetap berhak guna memperoleh support dari suami serta telah menjadi kewajiban suami guna memberikan nafkah terhadap keluarga, suami juga harus membebaskan junior partner (istrinya) guna masuk serta keluar dari pekerjaan.<sup>122</sup>

### 4) *Equal Partner*

Dalam model rumah tangga *equal-partner*, suami istri sama-sama memiliki komitmen terhadap pekerjaan atau karir masing-masing, dengan memiliki anggapan bahwa pekerjaan keduanya sama pentingnya. Dalam bentuk rumah tangga *equal-partner* terdapat pertukaran peran antara pencari nafkah serta yang bekerja didalam rumah tangga. Suami istri mempunyai kekuatan sama dalam

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, 316.

<sup>122</sup> *Ibid.*, 335

mengambil keputusan, tidak ada hierarki didalamnya. Peran bisa dibagi oleh masing-masing pasangan.

Pola rumah tangga seperti ini tidak lagi diasumsikan bahwa istri harus memiliki peran sebagai ibu, sedangkan suami harus memiliki peran sebagai ayah. Dengan maksud bahwa tidak berlakunya asumsi bahwa suami dapat menjadi ayah serta mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah utama, sedang istri akan menjadi ibu yang akan berada dirumah, mengurus anak serta membersihkan rumah. Pola keluarga seperti ini peran bisa berubah serta mempunyai kedudukan yang sama antara suami istri. Bisa saja istri bekerja sebagai pencari nafkah utama sedang suami mengurus rumah atau bisa juga keduanya sama.<sup>123</sup>

### 3. Pola Relasi Suami Istri Perspektif Fikih Keluarga

Pola dalam kamus sosiologi adalah corak hubungan yang tetap atau *ajeg* dalam interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok. Sedangkan relasi adalah hubungan yang terjadi antara subjek yang satu ke subjek yang lain. Dengan demikian pola relasi adalah corak hubungan yang terjadi pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suami-istri adalah pasangan lakilaki dan perempuan yang telah menikah. Pola relasi suami-istri adalah sebuah model hubungan yang terjadi di masyarakat antara pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.<sup>124</sup>

Pola relasi yang dibangun antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ali Kadarisman bahwa relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta tingkat status sosial suami istri dalam masyarakat.<sup>125</sup>

<sup>123</sup> *Ibid.*, 357.

<sup>124</sup> Rita Familia, "Kajian Sosiologis tentang Perkawinan Pola Relasi "Senior Junior Partner" di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu", eJournal Sosiatri-Sosiologi 2018, 6 (3): 72-85 ([http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal%20Rita%20Familia%20\(08-21-18-01-39-44\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal%20Rita%20Familia%20(08-21-18-01-39-44).pdf)).

<sup>125</sup> Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang," De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 9, No. 1, 2017, 55.



Relasi ideal suami istri dalam konteks Islam seyogyanya disandarkan pada praktik rumah tangga Rasulullah Saw. Sebagai seorang Rasul dan kepala negara yang banyak menangani perkara-perkara publik, Nabi Muhammad Saw. bersedia membantuk pekerjaan istri-istri beliau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah domestik. Sementara itu, sejarah dakwah agama Islam juga tidak lepas dari peran istri-istri Rasulullah Saw. Praktik ini menunjukkan bahwa konsep *muā'syarah bi al-ma'rūf* dalam relasi suami istri tidak hanya berlaku di wilayah domestik, melainkan juga dilaksanakan di wilayah publik.<sup>126</sup>

Relasi ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibangun dengan cara melakukan interaksi yang positif, suasana hati yang damai, dan adanya keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri antara lain: *pertama*, saling menerima keadaan pasangan serta saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan. Sebab, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam rumah tangga harus diciptakan sikap ikhlas dan qana'ah terhadap kondisi pasangan. Ketika salah satu membutuhkan bantuan, sudah menjadi kewajiban pasangannya untuk memberikan dukungan dan bantuan. *Kedua*, menumbuhkan sikap amanah dan kejujuran di dalam rumah tangga. komitmen bersama dari pasangan suami istri untuk saling menyayangi, menghargai, menghormati dan saling percaya satu sama lain menjadi salah satu kunci membangun relasi yang harmonis.<sup>127</sup>

*Ketiga*, bersikap bijak terhadap perbedaan pendapat dan pilihan peran yang ingin diambil oleh suami atau istri. Pemilihan peran-peran gender yang terbentuk melalui konstruksi sosial inilah yang memerlukan adaptasi dan sharing antara suami dan istri. Ketika peran-peran ini dapat di kompromikan satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda (*double burden*) pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya. *Kempat*, menghadapi persoalan keluarga secara bersama-sama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis.

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>127</sup> *Ibid.*

Menurut Zaimatus Sa'diyah relasi suami istri yang ideal akan terwujud melalui komunikasi yang berjalan dengan baik.<sup>128</sup>

Relasi suami istri yang baik bergantung kepada pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Menurut Mufidah Ch, pembagian peran yang seimbang dilakukan dengan cara:

- a. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula;
- b. Istri diposisikan sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai bapak, teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbangan saran. Satu sama lain pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual dan spiritual;
- c. Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sesuatu yang sifatnya urgen dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep dalam keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami dan istri tidak merasa berat, karena keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat.<sup>129</sup>

#### 4. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan istilah keluarga *maṣlahah (maṣāliḥ al- usrah)*, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, *sakīnah mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil 'ālamīn*.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> *Ibid.*, 56-57.

<sup>129</sup> *Ibid.*, 57..

<sup>130</sup> Khatimatul Husna, "Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama", DIKTUM: Jurnal Syariah dan

Perspektif relasi kesalingan suami istri menurut konsep keluarga masalah Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengertian bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu sama-sama hamba Allah dan manusia yang bermartabat, sehingga kebutuhan dasar sebagai manusia harus dipenuhi. Relasi yang terbangun adalah kemitraan/kesalingan dan kerjasama bukan penguasaan dan hegemoni. Tujuan relasi suami istri untuk kemaslahatan bersama.<sup>131</sup>

Relasi suami istri dalam keluarga berlandaskan pondasi keadilan dan kesetaraan. Adapun keluarga berdiri tegak dengan pilar ikatan yang kokoh (*mīthāqan ghalīza*), berpasangan (*zawwaj*), bergaul dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), saling rida (*tarādin*), musyawarah. Keluarga ini dipayungi atap kemaslahatan untuk semua. Untuk itu, relasi suami istri dalam keluarga *maṣlahah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menjamin tidak ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun;
- b. Menjamin tumbuh kembang potensi;
- c. Menjamin relasi yang seimbang dan kesalingan;
- d. Terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- e. Meyakini semua peran sama mulianya dan sebagai kunci masuk surga;
- f. Selalu melanggengkan kebaikan (*mabruk*).<sup>132</sup>

Perspektif relasi suami istri yang berkesalingan dan berkeadilan menurut konsep keluarga masalah NU ini diperkuat dengan teori *mubādalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kadir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*. Cara kerja teori mubadalah ini sebagai berikut: Langkah pertama, menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan (pesan utama teks). Prinsip ajaran Islam yang melampaui jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan, keadilan, kemaslahatan, dan lain-lain. Langkah kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks yang akan kita interpretasikan. Secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan di-

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*, 328.

*mubādalah*-kan. Langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode yang sudah ada di ushul fikih. Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang diturunkan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.<sup>133</sup>

#### 5. Pola Relasi Suami Istri Perspektif Sosiologi Keluarga

Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni membagi relasi suami istri dalam kehidupan keluarga menjadi empat pola, yaitu hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*), hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*), hubungan hierarki senior junior (*senior junior partner*), dan hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*).<sup>134</sup>

*Pertama*, hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*). Pola relasi ini menempatkan istri sebagaimana uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami seutuhnya. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Suami tidak jarang bersikap otoriter, keputusan keluarga banyak ditentukan oleh suami. Menurut Evelyn Suleeman dalam T.O. Ihromi dalam pola *ownership*, seorang istri memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan suami. Istri harus patuh kepada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, seorang istri juga harus mampu menjaga nama baik suami.<sup>135</sup>

*Kedua*, hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*). Pola relasi ini menempatkan istri sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami. Suami melibatkan istri dalam berbagai hal, hanya saja istri tetap bergantung pada suami terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga nama baik suami di lingkungan sosialnya. Meskipun demikian, pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-105.

<sup>135</sup> Nanda Himmatul Ulya..

rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.<sup>136</sup>

*Ketiga*, hubungan hierarki senior junior (*senior junior partner*). Pola relasi ini menempatkan suami sebagai atasan istri. Istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan untuk menyampaikan argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama. Istri memiliki kebebasan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi setelah karier suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak mengikuti status sosial suami.<sup>137</sup>

*Keempat*, hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*). Pola relasi ini menempatkan suami dan istri berada pada posisi yang setara dan tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan istri berkarier atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami. Suami dan istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan. Beberapa prinsip yang berkembang dalam pola hubungan kemitraan yaitu:

- a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan;
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing;
- c. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

### C. Corak Pemahaman Keagamaan

#### 1. Corak Pemahaman Keagamaan di Indonesia

Islam merupakan agama samawi terakhir didunia ini. Nabi Muhammad saw. Sebagai pembawa agama ini begitu luar biasa sehingga Islam menjadi tersebar ke seluruh pelosok dunia hingga sampai kenegri kita ini melalui Walisongo. Namun seiring berkembang zaman, mulai banyak paham keagamaan yang muncul belakangan, sehingga perlu kajian-kajian lebih mendalam mengenai paham-paham keagamaan terutama di Indonesia. Paling tidak ada tiga corak paham keagamaan yang dirangkum oleh Maksuim yaitu: Islam Radikal, Islam Moderat, dan Islam Liberal.<sup>139</sup>

*Pertama*, Islam Radikal. Islam radikal dapat diartikan sebagai sebuah gerakan atau organisasi yang berusaha mengubah masyarakat muslim dengan progam dan ideologi berdasarkan teks suci Islam. Islam radikal berkeyakinan akan adanya kesatuan agama dan politik. Atau lebih tepatnya keyakinan tentang subordinasi politik terhadap agama-politik dikelola sesuai dengan norma dan hukum Islam. Mark Tessler menjelaskan lebih rinci tentang karakteristik Islam radikal bahwa hubungan Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, dukungan terhadap organisasi Islam, dukungan terhadap kepemimpinan politik para ulama, dan dukungan terhadap pelaksanaan Islam dalam kehidupan sosial politik oleh pemerintah.<sup>140</sup>

Jamhari dan Jajang Jahroni mengidentifikasi empat kelompok Islam Radikal kontemporer di Indonesia, yaitu FPI (Front Pembela Islam) pimpinan Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Syihab, Laskar Jihad dengan tokohnya Ja'far Umar Thalib yang telah membubarkan diri, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dengan Amir Abu Bakar Ba'asyir, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), organisasi Islam internasional yang didirikan oleh Taqiyudin al-Nabhani.<sup>141</sup>

*Kedua*, Islam Moderat. Konsep moderat (Arab: *al-wasath*, pertengahan) sudah banyak dikenal orang. Hakekat moderat adalah adil dan berimbang. Moderat adalah kebenaran

<sup>139</sup> Muhammad Luthvi Al-Hasyimi, "Dampak Faham Keagamaan Jama'ah Tablig Terhadap Perubahan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan," *Jurnal Intelektual*, Volume 7 Nomor 1, Mei 2017, 100.

<sup>140</sup> *Ibid.*, 100-101.

<sup>141</sup> *Ibid.*, 101.

diantara dua kebatilan, keadilan di antara dua kezaliman, tengah-tengah diantara ekstremitas, terbaik di antara yang baik baik, terbaik diantara yang buruk buruk, dan terbaik di antara yang baikburuk. Oleh sebab itu moderat adalah sikap ketiga yang baru. Keistimewaannya terletak pada kemampuannya mengombinasikan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi. Ia adalah keadilan dan keseimbangan di antara dua kutub, bukan keberpihakan habis-habisan pada salah satu di antara dua eksageritas (berlebihan dan keterlaluhan). Dalam wacana keberagaman seperti sekarang ini, istilah moderat memiliki konotasi yang positif. Moderat adalah kata yang menghipnotis. Islam moderat misalnya, dimaknai sebagai Islam yang anti kekerasan dan anti terorisme. Islam moderat identik dengan Islam yang bersahabat, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun dengan tegas mengklaim dirinya sebagai representasi dari Islam yang moderat, bukan liberal dan juga bukan fundamentalis atau radikal.<sup>142</sup>

*Ketiga*, Islam liberal, dalam beberapa literatur diartikan sebagai sebuah gerakan Islam yang berupaya menafsirkan Islam secara rasional untuk mengkontekstkan Islam dalam merespon perubahan zaman. Islam liberal merupakan gerakan keagamaan yang menekankan pada pemahaman Islam yang terbuka, toleran, inklusif, dan kontekstual. Ada beberapa bentuk gerakan yang menyebarkan paham Islam liberal di Indonesia. Pertama neo-modernisme sejak awal tahun 70 dengan tokoh-tokoh Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid. Kedua JIL (Jaringan Islam Liberal) dengan tokoh-tokoh Ulil Abshar Abdalla, Nong Darol Mahmada, Burhanuddin, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, Saiful Mujani dan Luthfi Assaukanie. Ketiga, JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah).<sup>143</sup>

## 2. Pengaruh Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi dan Pembagian Peran dalam Keluarga Jamaah Tabligh

Dalam teori sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) Karl Mannheim dijelaskan bahwa pengetahuan tidak datang secara tiba-tiba melainkan dalam prosesnya

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

didukung oleh konstruksi lain yang mengelilinginya, seperti kondisi sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Teori ini diterapkan dalam rangka membaca pikiran seseorang.<sup>144</sup> Berangkat dari teori Karl Mannheim tentang sosiologi pengetahuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pola berpikir Jamaah Tabligh yang berkaitan dengan pola relasi suami istri dan pembagian peran dalam keluarga secara otomatis tidak datang dengan sendirinya dalam ruang hampa, akan tetapi kedatangannya telah didukung di antaranya oleh kenyataan historis dan pemahaman keagamaan yang ada dan berkembang di sekelilingnya.

Pada dasarnya tradisi keagamaan merupakan pranata keagamaan yang sudah dianggap baku oleh masyarakat pendukungnya, akhirnya menjadi sebuah kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit untuk berubah, sebab keberadaannya telah didukung oleh kesadaran masyarakat bahwa pranata tersebut berkaitan dengan kehormatan, harga diri dan jati diri masyarakat pendukungnya.<sup>145</sup>

Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa pola relasi suami istri dan pembagian peran dalam keluarga Jamaah Tabligh didukung oleh tradisi keagamaan yang mereka budayakan yang merupakan kerangka acuan perilaku yang dianggap baku oleh para pengikutnya. Kondisi seperti ini sulit berubah dikarenakan eksistensinya sudah didukung oleh kesadaran pengikut Jamaah Tabligh karena pranata yang dipertahankan itu berhubungan erat dengan kehormatan, harga diri, dan jati diri jamaah mereka.

Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Mannheim, terjadinya persamaan dan perbedaan dalam pola berpikir dalam suatu komunitas menunjukkan bahwa pemikiran yang nyata tidak dapat lepas dari konteks tindakan kolektif di mana pemikiran tersebut bersinggungan. Dengan kata lain, seorang pemikir yang hidup dalam lingkungan tertentu dan masyarakat

---

<sup>144</sup> Iftidah, "Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja", *Harmoni*, 18(1), 519-531. (<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.340>), 527.

<sup>145</sup> Mas'udi, "Kesetaraan Suami Istri dalam Keluarga: Analisis Kesetaraan Pembagian Kerja dalam Keluarga Madura," *Konseling Religi*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, 27-28.



tertentu tidak muncul dalam kehidupan secara terpisah.<sup>146</sup> Perbedaan dan persamaan tersebut terjadi karena daerah, masyarakat, ekonomi, situasi dan kondisi yang dihadapi serta perbedaan dalam mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>147</sup> Sehingga, tidak ada pemikir yang muncul secara individu, tanpa bersentuhan dengan pemikiran lainnya yang telah menjadi tindakan kolektif terlebih dahulu.

#### D. Teori Perubahan Sosial

##### 1. Definisi Perubahan Sosial

Perubahan adalah sifat yang senantiasa melekat dalam diri masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang tidak pernah berhenti selalu melingkupi kehidupan sosial masyarakat. Apabila sudah tidak ada perubahan, maka kehidupan masyarakat juga akan berhenti. Berdasarkan uraian tersebut, maka kapanpun dan dimanapun pasti akan terjadi perubahan sosial, dengan beragam tipe, model serta aspeknya. Oleh sebab itu, antara masyarakat satu dengan yang lain akan mengalami perubahan yang tidak sama.<sup>148</sup> Karena itu, antara sosiolog yang satu dengan yang lain berbeda-beda dalam mendefinisikan perubahan sosial.

Misalnya Sztompka yang mengatakan penekanan yang berbeda dari para pakar terhadap jenis perubahan: 1) Perubahan Sosial menurut Macionis (1987) adalah transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan pola perilaku pada waktu tertentu; 2) Menurut Persell (1987), perubahan sosial merupakan modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat; 3) Ritzer, et.al (1987) mendefinisikan bahwa perubahan sosial berkaitan dengan perubahan pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur masyarakat pada waktu tertentu; 4) Menurut Farley (1990), perubahan sosial ialah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga serta struktur sosial pada waktu tertentu.

Selo Soemardjan juga memberikan penekanan yang berbeda terhadap definisi perubahan sosial, bahwa perubahan sosial ialah seluruh perubahan pada Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memberikan pengaruh terhadap sistem sosialnya termasuk yang ada di dalamnya, yakni nilai-nilai, sikap

<sup>146</sup> Iftidah, 528.

<sup>147</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 48.

<sup>148</sup> John Scott (Editor), *Sosiologi The Key Concepts*, "terj" Labsos FISIP UNSOED (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 31.

serta pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat.<sup>149</sup> Macleaver memberikan pernyataan yang berbeda bahwa perubahan sosial itu sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.<sup>150</sup> Secara singkat, Samuel Koenig memberikan arti bahwa perubahan sosial ialah perubahan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi terhadap seluruh pola kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat yang terwujud disebabkan adanya sebab-sebab intern ataupun juga ekstern,<sup>151</sup> yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial tersebut.

Pada dasarnya perubahan sosial secara etimologis, dalam bahasa Inggris mempunyai makna yang sama dengan *social change*. Menurut para ahli sosiologi, perubahan sosial itu memiliki dua bentuk, yakni: *pertama*, bentuk *progress* diartikan dengan bentuk perubahan sosial yang memiliki tujuan untuk kemajuan, dan diharapkan perubahan tersebut mampu memberikan kontribusi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada dua perubahan *progress*, yaitu 1) *planned progress* yang diartikan dengan perencanaan kemajuan seperti modernisasi desa; 2) *unplanned progress* yang diartikan dengan tidak ada perencanaan untuk kemajuan, seperti kemajuan di bidang pertanian yang merupakan implikasi dari gunung meletus. *Kedua*, *regress* adalah perubahan sosial yang berimplikasi menuju kemunduran, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan terhadap kehidupan sosial, seperti implikasi dari peperangan.<sup>152</sup>

## 2. Sasaran Perubahan Sosial

Sejak zaman dahulu sudah terjadi perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat, akan tetapi pada zaman sekarang perubahan tersebut begitu cepat sehingga manusia yang mengalami menjadi bingung. Perubahan tersebut memang memiliki keterikatan dengan tempat dan juga waktu. Dikarenakan memiliki sifat yang berantai, untuk itu keberlangsungan perubahan berjalan secara

<sup>149</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1981), 303.

<sup>150</sup> R.M. Macleaver dan Charles H. Page, *Society an Introductory Analysis* (London: Macmillan & Co, Ltd, 1961), 511.

<sup>151</sup> Samuel Koenig, *Man and Society, the Basic Teaching of Sociology* (New York: Barners & Noble Inc, 1957), 279.

<sup>152</sup> Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan : Individu, Masyarakat dan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 213.

terus menerus dan juga tiada henti, yang perubahan tersebut memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur struktur masyarakat sebagai dampak dari adanya perubahan.<sup>153</sup> Dalam konsep sosiologis, perubahan sosial ada yang dikehendaki (*intended-change*) serta direncanakan (*planned-change*), namun ada juga yang tidak demikian. Perubahan masyarakat yang dikehendaki serta direncanakan sebagaimana perubahan yang dikonsepsi serta diaplikasikan oleh gerakan sosial keagamaan Jamaah Tabligh yang mempunyai sasaran yang dituju serta diinginkan agar dapat berubah.

Terdapat tiga sasaran perubahan sosial, yakni: *pertama*, individu. Individu warga masyarakat dijadikan sasaran perubahan sosial karena individu mempunyai karakteristik, selain statusnya sebagai objek perubahan juga bisa menjadi subjek perubahan. Hal tersebut disebabkan individu mempunyai pengetahuan, kebiasaan, sikap, pola pikir, serta perilaku yang mampu memberikan pengaruh terhadap tatanan sosial baik individu atau kelompok maupun struktur sosial, yang artinya bahwa individu yang telah diubah tidak hanya memberikan keuntungan terhadap individu sendiri, akan tetapi tujuan yang lebih jauh yakni untuk dapat mengadakan perubahan sosial dalam kelompok maupun perubahan sosial terhadap seluruh alam.<sup>154</sup>

*Kedua*, kelompok. Kelompok individu dalam komunitas bisa dijadikan sasaran juga sekaligus sebagai perantara perubahan sosial berlandaskan pada asumsi bahwa yang dikehendaki ialah perubahan suasana, seperti suasana belajar, sehingga kelompok yang telah berubah akan memberikan pengaruh terhadap individu. Dengan begitu sikap, asumsi, persepsi nilai serta perilaku individu akan dapat diubah melalui perubahan kelompok, yang menjadi tempat individu bersosialisasi, berpikir serta berperilaku. Kelompok akan dapat melakukan peran seperti paparan tersebut, harus diambil dua langkah strategi yakni: 1) mengubah komposisi keanggotaan kelompok dan 2) mengubah struktur kelompok, seperti meningkatkan peranan individu dalam kelompok.

*Ketiga*, struktur sosial. Perubahan di tingkat struktur sosial menyangkut sasaran yang sangat luas cakupannya. Oleh sebab itu, perubahan dapat meliputi sistem pembagian kelas sosial,

<sup>153</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu...*, 261.

<sup>154</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad diutus untuk membawa rahmah yang berupa perubahan sosial di seluruh alam, Perhatikan Al-Qur'an, 21: 107 bandingkan dengan Al-Qur'an, 7: 156.

perubahan norma sosial serta nilai sosial, selain aktivitas dan juga perilaku sosial.<sup>155</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi sasaran pokok terjadinya perubahan sosial dalam struktur sosial masyarakat ialah terbentuknya masyarakat yang didasarkan pada penguasaan terhadap ilmu pengetahuan agama, serta tidak didasarkan pada kekayaan atau gelar akademik. Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah terwujudnya perubahan sosial tersebut tidak akan menimbulkan konflik dan juga pertentangan atau permusuhan? Jawabannya secara teoretis adalah mungkin terjadi konflik dan pertentangan dalam rangka proses saling menyesuaikan, akan tetapi tidak sampai menimbulkan permusuhan dan peperangan.<sup>156</sup>

### 3. Strategi Perubahan Sosial

Setiap perencanaan perubahan sosial atau usaha yang memerlukan strategi tertentu dengan tujuan harapan dari perubahan sosial dapat diwujudkan. Para sosiolog memberikan beberapa konsep sehingga dapat menjadi landasan dalam penentuan strategi perubahan sosial, di antaranya adalah: strategi reedukasi, strategi persuasif, strategi fasilitatif, strategi kekuasaan atau kewenangan.<sup>157</sup>

#### a. Strategi reedukasi

Di antara tujuan penggunaan strategi reedukasi ialah mencegah adanya penghambat sosial budaya yang memiliki keterkaitan dengan lemahnya pengetahuan/pendidikan serta keterampilan dalam menggunakan suatu inovasi. Di antara hambatan tersebut ialah masyarakat setempat tidak menerima adanya perubahan serta perbaikan dan upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Di antara pelaksanaan strategi reedukasi ialah usaha-usaha nyata perubahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program yang terorganisir serta pelatihan yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk dapat menerima adanya perubahan baik secara langsung ataupun melalui media. Strategi seperti ini bisa diterapkan dengan hal-

<sup>155</sup> John Scott (Editor). *Sosiologi The Key Concepts...* 248.

<sup>156</sup> Abd. A'la, *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan* (Yogyakarta: LKIS, 2014), 95.

<sup>157</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 257-261.

hal yang berhubungan dengan perubahan yang setidaknya mempunyai dua tujuan yakni: a) menyiapkan rasionalisasi untuk menerima inovasi ataupun perubahan yang setiap individu dalam masyarakat mudah menerima; a) menyiapkan kelompok tujuan guna memahami pengetahuan baru serta keterampilan yang dibutuhkan guna menerima perubahan.

Strategi reedukasi dalam suatu masyarakat tidak akan berjalan efektif disebabkan oleh adanya empat hambatan, yakni: a) adanya penolakan terhadap perubahan yang berlandaskan pada sikap emosional; b) adanya hal-hal yang bersifat kontradiktif dengan tujuan dari perubahan yang dikehendaki secara mengagumkan; c) adanya pertentangan antara ide-ide perubahan dengan moral serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat; dan d) adanya ketidakmerataan pengetahuan, pemahaman ataupun juga informasi yang dimiliki oleh agen perubahan terkait dengan perubahan yang dikehendaki. Berdasarkan pada uraian tersebut, bahwa konsep yang dikemukakan oleh para sosiolog perubahan sosial tentang terdapatnya hambatan dalam pelaksanaan strategi reedukasi, merupakan suatu bukti bahwa tidak semua masyarakat Islam terutama di pedesaan bersedia menerima perubahan secara terbuka, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat desa Temboro.

b. Strategi persuasif

Acuan yang digunakan oleh strategi persuasive, yakni usaha melaksanakan perubahan masyarakat dengan menggunakan cara memberikan pengaruh atau bujukan kepada masyarakat guna mengadakan perubahan. Realisasi strategi tersebut lebih tepat digunakan terhadap suatu masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap perubahan yang tidak mereka sadari, atau masyarakat yang memiliki perhatian sangat rendah dalam mengadakan perubahan, dengan melaksanakan 2 (dua) hal yakni: *pertama*, mengumpulkan semua problem yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta mencari solusinya; *kedua*, menggunakan pendekatan membujuk dengan menggunakan keterlibatan perasaan serta antisipasi terhadap aspek nonrasional, dengan maksud norma-norma serta nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat setempat juga dipertimbangkan. Akan tetapi strategi persuasif juga memiliki kemungkinan mengalami kegagalan apabila: a) agen

perubahan memiliki kesalahan dalam pendugaan; b) masyarakat yang menjadi tujuan sangat kompleks, c) kurangnya pengetahuan serta keterampilan dari kelompok masyarakat yang menjadi tujuan; d) kelompok yang menjadi tujuan berubah mempunyai materi ekonomi yang mapan dan juga cukup.

c. Strategi fasilitatif

Strategi fasilitatif ialah metode perubahan sosial yang menjadikan posisi agen perubahan menjadi fasilitator yang mempersiapkan ragam sarana prasarana, sumber daya serta informasi sebagai sarana konsultasi. Strategi tersebut dapat dipraktikkan jika terdapat beberapa kondisi, yakni: *pertama*, adanya keikutsertaan perubahan terhadap diri agen perubahan dibutuhkan oleh perubahan sosial. *Kedua*, kelompok masyarakat yang diharapkan untuk berubah, dapat memiliki sifat terbuka terhadap adanya bantuan serta perubahan dari luar. *Ketiga*, perubahan memiliki tujuan yang bersifat multidimensi serta mempunyai sasaran luas, dan memiliki keterkaitan dengan masa depan masyarakat, contoh permasalahan adalah pentingnya menjaga juga mempertahankan iman hingga meninggal dunia atau menambah usaha untuk dapat masuk surga pada tingkatan yang tinggi. *Keempat*, perubahan yang diharapkan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai komponen masyarakat. *Kelima*, perubahan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. *Keenam*, selain keuntungan yang sesuai dengan tujuan pokok, diharapkan perubahan tersebut juga mampu memberikan implikasi keuntungan lain.<sup>158</sup>

Keberhasilan Jamaah Tabligh untuk dapat berkembang pesat di Desa Temboro, sebagaimana kondisi sekarang ini, benar-benar memenuhi enam kondisi tersebut. Sebagai contohnya adalah adanya Pondok Pesantren Al-Fattah yang mampu memberikan fasilitas bagi agen perubahan yakni para santri. Strategi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat yang terdapat nilai-nilai kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan dan bertentangan dengan perubahan yang

---

<sup>158</sup>Muhammad Luthvi Al-Hasyimi, "Dampak Faham Keagamaan Jama'ah Tablig Terhadap Perubahan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan," *Jurnal Intelektual* Volume 7 Nomor1, (Mei 2017), 102-103.

direncanakan, atau perubahan sosial tersebut direncanakan dengan revolusioner.

d. Strategi kekuasaan

Strategi kekuasaan didefinisikan sebagai strategi yang memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan dengan menggunakan kewenangan, teknik ancaman atau cara paksaan dari yang memiliki kekuasaan, yang penerapannya berdasar persepsi bahwa dalam masyarakat memang ada struktur yang memiliki sifat hierarkis yakni terdapat penguasa dan ada yang dikuasai. Strategi kekuasaan bisa digunakan untuk mengadakan perubahan sosial dengan kondisi: a) kelompok sasaran mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan; b) terdapatnya agen pengubah yang mempunyai kemampuan dalam berbagai sumber daya yang memiliki keterkaitan dengan materi terhadap sasaran perubahan; c) waktu yang dibutuhkan untuk perubahan sosial sangat pendek. d) tujuan dari perubahan ialah untuk mengubah aspek institusi sebuah organisasi tertentu. Dalam komunitas Jamaah Tabligh, strategi tersebut pernah diterapkan pada awal-awal masuknya Jamaah Tabligh ke Desa Temboro sekitar tahun 1988 sampai 1990.<sup>159</sup>

4. Media Perubahan Sosial

Media ialah alat-alat yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang diberikan kepada seseorang yang menerima informasi, dengan harapan mereka dapat mengetahui, mampu memahami serta dapat menjalankan isi dan juga maksud informasi tersebut.<sup>160</sup> Berkaitan dengan perubahan sosial, secara teoretis, mustahil suatu perubahan sosial, dalam hal ini termasuk juga sistem pendidikan, tidak menggunakan sarana/media yang dijadikan landasan perubahan sosial tersebut.

Para antropolog dan sosiolog telah membuat kesepakatan bahwa terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh adanya perubahan unsur kebudayaan, baik perubahan tersebut besar ataupun kecil. Namun secara teoretis unsur kebudayaan yang mampu membawa perubahan yang terlihat sangat jelas serta mudah untuk dilakukan pengamatan ialah 3 (tiga) saja, yakni

<sup>159</sup> Disertasi

<sup>160</sup>Wina Sanjaya, *Media Komunikasi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 57.

unsur sistem kepercayaan atau religi yang biasa dimaknai dengan agama, sistem pengetahuan merupakan sistem pendidikan, serta sistem kemasyarakatan yang dalam hal ini dikhususkan terhadap sistem gerakan sosial. Media perubahan sosial dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Agama

Di antara fungsi agama ialah sebagai pemberi nilai bagi kehidupan, baik secara individu maupun kelompok sosial, serta memberikan harapan untuk kehidupan pasca mati. Jalan untuk meningkatkan manusia dari kehidupan di dunia ketika sampai pada kemandirian spiritual ialah agama. Agama juga bisa berperan sebagai pengikat norma-norma social serta sanksi sosial, dan juga sebagai dasar adanya tujuan yang sama serta nilai-nilai yang dijadikan dasar dari terbentuknya masyarakat.<sup>161</sup>

b. Pendidikan

Individu-individu yang kreatif dan inovatif serta mempunyai motivasi kuat untuk membawa perubahan sosial sangat dibutuhkan dalam menciptakan suatu perubahan sosial, sehingga tidak akan terjadi perubahan sosial yang masyarakat yang ada di dalamnya hanya mempunyai gelar/ijazah pendidikan formal yang didapatkan dengan cara membeli ijazah tanpa adanya proses pendidikan secara benar serta sesuai dengan standar mutu yang baik.

Pendidikan bisa menjadi media guna merealisasikan perubahan sosial, karena dengan mendapatkan pendidikan secara baik, individu-individu yang diharapkan guna merealisasikan perubahan sosial, diajar dalam taksonomi kognitif, afektif serta psikomotorik, dan diharapkan dengan mendapatkan pendidikan, akan ada individu-individu kreatif, inovatif dan dapat terus mencari solusi terbaik, serta dapat berusaha keras guna memberi perubahan-perubahan yang diharapkan kearah perbaikan hidup yang lebih berkualitas dalam kehidupan masyarakat.<sup>162</sup>

c. Gerakan Sosial

Para pakar yang melakukan analisis terkait dengan peran khusus gerakan sosial sebagai media perubahan sosial

<sup>161</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 119-120.

<sup>162</sup>H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). 392.



mempunyai kesimpulan, bahkan masing-masing pakar dalam memberi nama gerakan sosial tersebut berbeda-beda. Contohnya Blumer menyebutnya sebagai “salah satu cara untuk menata ulang masyarakat”. Sedangkan Killian mengatakan “pencipta perubahan sosial”, berbeda dengan Eyerman dan Jamison yang mengatakan dengan “agen perubahan kehidupan politik atau pembawa proyek historis.”<sup>163</sup> Gerakan sosial tersebut merupakan interaksi dari aktivitas individu dalam struktur sosial suatu masyarakat. Puncak dari gerakan sosial untuk perubahan dikenal dengan sebutan revolusi.<sup>164</sup>

##### 5. Lembaga Keagamaan dan Perubahan Sosial

Posisi lembaga keagamaan mempunyai pengaruh yang signifikan kepada anggotanya serta masyarakat sekitar. Fungsi lembaga keagamaan serta pengaruhnya memiliki fungsi menjadi patron yang memberikan bimbingan umat manusia dalam banyak dimensi kehidupan. Dalam konteks perubahan sosial lembaga keagamaan seharusnya memberikan pengarahan suatu perubahan menuju ke arah lebih baik. Tujuan ini sejalan dengan visi pembangunan pada sector keagamaan serta sesuai dengan amanat konstitusi negara.

Kita menyepakati bahwa ajaran agama memiliki pengaruh besar pada perubahan persepsi serta perilaku masyarakat. Lembaga keagamaan secara kelembagaan memiliki fungsi sebagai salah satu sarana yang memberikan pengarahan kehidupan seseorang dengan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, lembaga keagamaan juga memiliki fungsi sebagai wadah control sosial serta membangun keseimbangan serta perdamaian, memelihara kestabilan sosial, memupuk solidaritas, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat kearah keselamatan dunia juga akhirat.

Di antara karakteristik organisasi keagamaan, eksistensinya selalu didorong oleh keinginan guna melaksanakan tugas mulia berdasar pada nilai-nilai agama. Mengajak semua orang melaksanakan kebaikan serta mencegah sesuatu yang tidak baik sesuai ukuran agama. Dalam Islam dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di sisi lain, hadirnya lembaga serta organisasi keagamaan kiranya mampu mempengaruhi guna membantu meredam konflik-konflik dengan nuansa keagamaan, baik di kalangan internal

<sup>163</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan...*, 323.

<sup>164</sup> H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan...*, 389.

organisasi ataupun di tengah masyarakat. Peran harus diambil lembaga keagamaan guna memberikan peningkatan terhadap pemahaman keagamaan kepada anggota juga masyarakat. Melalui beragam kegiatan pengembangan serta pembinaan keagamaan sekiranya mampu memberikan peningkatan kesadaran terhadap anggota guna saling menghormati perbedaan dengan mengedepankan sikap toleran. Sehingga hadirnya lembaga keagamaan mampu menciptakan kedamaian serta kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang multi-kultural.

Organisasi agama memiliki kiprah cukup beragam di Indonesia. Kontribusi yang diberikan terhadap perubahan sosial bisa dirasakan melalui aksi nyatanya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Imam Suprayoga<sup>165</sup> (2003) memberikan gambaran bahwa peran organisasi agama seperti Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, dan Nahdhatul cukup nyata. Jumlah masjid, mushalla, madrasah, sekolah, pondok pesantren, dan bahkan perguruan tinggi didirikan dan dikelola oleh lembaga sosial keagamaan tersebut sangat banyak. Sumbangan tersebut tidak hanya yang berbentuk tempat ibadah, atau lembaga pendidikan, akan tetapi juga dalam bidang sosial, seperti pengelolaan zakat, pendirian panti asuhan, pemeliharaan orang lanjut usia, rumah sakit atau klinik kesehatan, yang semuanya memiliki jumlah sangat banyak.

Solidaritas antar anggota merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki organisasi keagamaan. Semangat kebersamaan tersebut menjadi obor yang mampu menghidupkan semangat berorganisasi. Solidaritas social juga dilahirkan oleh semangat melalui gerakan gotong-royong serta memiliki semangat yang tinggi dalam berkorban. Atas dasar kekuatan tersebut maka organisasi keagamaan memiliki kemampuan untuk melahirkan gerakan di berbagai bidang kehidupan. Berdirinya sekolah, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit, panti asuhan, dan tempat ibadah dengan jumlah yang sangat besar pada berbagai wilayah adalah buah dari kekuatan yang memiliki sumber dari solidaritas. Orientasi demi kebersamaan, melakukan pengorbanan serta guna memperbanyak amal dapat mengalahkan kepentingan yang bersifat pribadi.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Imam Suprayogo, *Telaah Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengembangan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah*. Jurnal El – Harkah, 2003. 5(2), 1.

<sup>166</sup> Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan* \*Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 110-112,

## 6. Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Hukum Islam dalam pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang muslim guna melakukan adopsi terhadap hukum Islam yang ada. Menurut Hasbi, hukum Islam tetap hidup sesuai hukum yang ada.<sup>167</sup> Abdul Ghani Abdullah dalam pernyataannya bahwa hukum Islam ialah hukum yang berasal serta tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam (*within from Islam*).<sup>168</sup>

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta melalui proses ijtihad ra'yu. Keyakinan terhadap hukum yang meliputi semua aspek kehidupan manusia yang juga memiliki sifat universal. Dalam Al-Qur'an, ruang lingkup yang terdapat didalam ajaran Islam ialah ditujukan kepada semua orang kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, dalam keadaan perubahan social masyarakat (*social society*), hukum Islam diharuskan untuk dapat diterima tanpa perlawanan (*resistensi*) dalam situasi juga kondisi masyarakat tumbuh dan berkembang.

Kondisi sosial yang senantiasa dinamis dapat memberikan pengaruh terhadap kebutuhan manusia akan kepastian hukum dengan efektif juga efisien sebagai norma social yang memberikan batasan interaksi pribadi dengan orang lain. Oleh sebab itu, karena ajaran yang peka serta adaptif bagi kebutuhan hukum umat, dan yang diberikan oleh Islam ialah menawarkan solusi terhadap persoalan umat. Sebab adanya tuntutan masyarakat, hukum Islam diharuskan untuk elastis juga fleksibel. Fleksibilitas ialah sifat fleksibel serta dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Fleksibilitas hukum Islam diartikan dengan keleluasaan hukum Islam guna memberikan jawaban banyak permasalahan yang timbul di masyarakat.

Kondisi masyarakat yang senantiasa meningkat serta tidak statis memberikan tuntutan kemampuan hukum Islam guna memberikan penawaran solusi atas berbagai permasalahan yang timbul. Di sisi lain, factor keadaan serta budaya masyarakat pada masing-masing daerah tidak sama. Ini mencoba bagaimana semangat (*spirit*) hukum Islam yang fleksibel serta dinamis mampu melakukan adaptasi dengan kondisi sekitar. Berkaitan dengan hal itu ulama Ushul Fikih menyatakan bahwa nash Al-Qur'an dan Sunnah telah selesai diturunkan, namun permasalahan sosial terus berjalan sampai

<sup>167</sup> Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. VI. (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 2.

<sup>168</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 7.

berakhirnya kehidupan di dunia (*al-nuṣūṣ qad intahā wa al-waqā'i lā tantahī*).

Fleksibilitas juga elastisitas hokum Islam itu termanifestasikan dan dirumuskannya beberapa kaidah yang dilakukan oleh ulama ushul fikih yakni *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihī wujūdan wa 'adaman*, artinya “Hukum dibangun dengan menggunakan alasan rasional (*'illat*) yang menjadi pijakannya, apabila alasan rasionalnya (*'illat*) ada, maka hukumnya ada, apabila *'illat*nya tidak ada, maka hukumnya berubah menjadi tidak ada. Apabila *'illat*-nya kuat, maka hukumnya juga ikut kuat. Sebaliknya, apabila *'illat*-nya lemah, hukumnya pun juga ikut lemah.

Dalam pandangan sosiologis, masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh *frame work* atau pola pikir serta tata nilai yang terdapat didalam masyarakat. Problematika akan terjadi serta bertambah kompleks jika cara berpikir suatu masyarakat semakin maju, dan dari itu maka tuntutan dalam menyelesaikannya juga semakin berat. Sehingga memerlukan usaha sungguh-sungguh dalam mencari solusinya. Dengan begitu peran hukum Islam dalam mencari jawaban atas semua permasalahan yang semakin berkembang dalam social masyarakat sangat penting dilaksanakan. Sebagai gambaran serta bentuk konkrit dan nyata dari dinamisnya hukum Islam.

Bahkan sebelum kaidah tersebut dirumuskan oleh ahli hokum Islam, hukum Islam memiliki sifat dinamis yang sudah ada pada masa nabi serta sahabat, dijelaskan bahwa didapati seorang laki-laki datang dengan menanyakan masalahnya kepada nabi berkaitan dengan kebolehan mencium istri saat sedang melakukan puasa, saat itu yang datang ialah seorang pemuda yang bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium (istri) ketika sedang puasa?” Rasulullah memberikan jawaban, “Tidak”, selanjutnya datang orang tua “Ya”. Orang yang mendapatkan izin ialah orang tua, sedangkan pemuda mendapatkan larangan.” Selanjutnya Nabi memberikan penjelasan bahwa “Sesungguhnya orang tua bisa menahan syahwatnya.”<sup>169</sup>

Di sisi lain, pada waktu kekhalifahan Abu Bakar, hukuman pokok diberlakukannya bagi peminum khamr hingga 40 cambukan, yang di masa Rasulullah tidak terdapat batasan tertentu sampai Rasulullah bersabda “cukup”. Penyebab hal tersebut ialah di masa khalifah Abu Bakar orang-orang yang meminum khamr berjumlah lebih banyak jika dibandingkan dengan masa Nabi.

<sup>169</sup> H.R. Abu Daud No. 2387 dan Ahmad No. 24631.

Selanjutnya di masa pemerintahan Umar bin Khattab, yakni tidak diimplementasikannya ta'zir potong tangan pada delik pidana pencuri disebabkan karena kondisi paceklik pada waktu itu. Hal tersebut merupakan kebijaksanaan Umar bin Khattab yang mengambil pertimbangan hokum sebagaimana perubahan social pada keadaan serta kondisi masyarakat, yang dikatakan dengan *yaum al-majā'ah* "hari kelaparan", sehingga karena keadaan terpaksa banyak orang yang mencuri.<sup>170</sup> Kasus-kasus tersebut merupakan bukti historis bahwa hokum Islam memiliki sifat fleksibel. Fleksibilitas (*murūnah*) hukum Islam, dapat dimaknai bahwa hokum Islam selalu relevan di setiap zaman dan juga tempat (*sālih li kulli zamān wa makān*). Walaupun kadang terdapat pertentangan diantara umat Islam dalam menerima fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Bahkan seringkali perbedaan tersebut sangat tajam, terkait dengan mewujudkan fleksibilitas tersebut.

Misalnya kontradiksi tersebut terkait dengan korelasi antara teks dan konteks. Pertanyaannya ialah apabila terjadi pertentangan antara teks dan konteks, mana yang harus diutamakan? Kelompok muslim tekstual-literal-skripturalis cenderung mendahulukan teks dibandingkan dengan konteks. Karena, bagi kelompok muslim tersebut, keislaman yang benar ialah keislaman sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu memiliki makna bahwa penuturan-penuturan tekstual Al-Qur'an harus dipatuhi. Sedangkan konteks harus dapat menyesuaikan dengan teks. Karena, bagi kelompok tersebut, apabila teks harus menyesuaikan dengan konteks, maka itu memiliki makna Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dasar hokum yang inkonsisten.

Sedangkan kelompok kontekstualis memandang konteks sebagai faktor determinan dalam menentukan hukum. Argumen mereka bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak diturunkan di ruang hampa, akan tetapi di tengah masyarakat atau komunitas yang sudah mempunyai sistem nilai, sistem budaya, serta system sosial yang mapan. Al-Qur'an turun dalam serta berdialektika dengan konteks sosio-historis pada zamannya.

Fleksibilitas hukum Islam terlihat dari karakter dinamis yang dimilikinya, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan: "tidaklah diingkari terjadinya perubahan hokum lantaran perubahan masa, tempat dan keadaan" (*Iaa yunkar taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah wa al-ahwāl*). Sesungguhnya Hukum Islam

---

<sup>170</sup> 'Abdul Qodir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, terj. Tim Tsaliyah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.th), 506.

yang berada dalam kehidupan manusia, bertujuan untuk kelestarian serta memberikan kemaslahatan bagi manusia dan juga alam semesta. Hal tersebut terlihat pada tujuan diterapkannya syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai tujuan beragama yakni: melindungi agama (*hifz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), serta melindungi harta benda (*hifz al-māl*).

*Maqāṣid al-syarī'ah* dalam pandangan Wael B. Hallaq sebagaimana Imam Syatibi misalnya, melakukan ekspresi penekanan kepada korelasi kandungan hukum Tuhan dan apresiasi hukum manusia.<sup>171</sup> Sejalan dengan itu, kandungan didalam asas hukum Islam juga terdiri dari 3, yaitu guna memberikan kemudahan kepada umat, tidak memberikan kesulitan (*'adam al-ḥaraj*), mengurangi beban (*raf' al-taklīf*), serta berangsur-angsur dalam memberikan pembinaan hukum (*tadarruj*).

Masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan juga diakui secara sosiologis. Perubahan didalam masyarakat merupakan hukum alam (*natural of law*) yang pasti dialami oleh masyarakat secara keseluruhan.<sup>172</sup>

## E. Teori Relasi Sosial

### 1. Sosiologi Agama

Sebagai sebuah kajian keilmuan, sosiologi memiliki objek, kajian, serta pendekatan yang digunakan sebagai cara guna memandang serta memperoleh pengetahuan baru. Secara umum, kajian sosiologi agama menjadikan masyarakat agama sebagai ruang lingkup, tentunya agama sebagai objek kajian yang dimaksudkan bukanlah ajaran agama melainkan fenomena sosial dalam masyarakat yang beragama. Para tokoh sosiologi klasik memiliki pandangan yang berbeda terhadap objek kajian sosiologi, Weber memilih “tindakan sosial”, Durkheim menekankan pada “fakta sosial”, sedangkan Marx pada “konflik kepentingan antar kelas”. Menurut Afandi objek kajian sosiologi agama adalah relasi antara agama dengan masyarakat, hubungan antara agama dan

<sup>171</sup>Wael B. Hallaq, *The Primacy of the Al-Qur'an Syathibi legal theory* (Leiden: Ej-Brill, 1991), 89.

<sup>172</sup> Badri Khairuman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 28.

masyarakat bisa dilihat dari gejala-gejala ekspresi keberagaman tingkah laku penganut agama.<sup>173</sup>

Banyak literatur misalnya Hendropuspito<sup>174</sup>, Firdaus<sup>175</sup>, dan Agus, objek kajian sosiologi agama dibagi menjadi dua bagian yakni: “objek materiil” dan “objek formal”. Di antara objek materiil ialah manusia sebagai makhluk sosial sebagai elemen dari masyarakat, dalam membentuk realitas sosial agama dipandang sebagai faktor penting. Sosiologi agama memberikan penekanan “masyarakat agama” sebagai sasaran langsung.<sup>176</sup> Adapun objek formal merupakan epistemologi dari sosiologi agama; terbentuknya objek formal sosiologi agama berdasar pada paradigma yang digunakan serta memiliki keterkaitan besar dengan pendekatan yang digunakan pada kajian suatu fenomena.

Perspektif yang berbeda-beda terletak dibawah naungan paradigma yang memiliki perbedaan, dalam beberapa literatur dapat kita temukan pendekatan sosiologi agama dikategorikan menjadi dua tipe berdasar pada tingkatan atau level analisis yang digunakan. Tipe pertama ialah “Penggunaan pendekatan pada level analisis mikro” serta tipe kedua yakni “Penggunaan pendekatan yang digunakan pada level analisis makro”. Penggunaan pendekatan pada level analisis makro meliputi: evolusionistik; fungsionalisme; konflik; kultural serta sosiologi; dan pilihan rasional.<sup>177</sup>

Sebagaimana yang telah diurai oleh Haryanto<sup>178</sup>, berdasar pada tingkatan (level) analisisnya, fenomena agama dalam dimensi sosial yang dilihat mencakup kelompok/masyarakat secara keseluruhannya. Penggunaan data untuk melakukan analisa fenomena pada level ini ialah data yang memiliki sifat makro atau agregat. Cakupan penelitiannya bisa bersifat sinkronisasi (perbandingan kondisi antara dua kelompok) maupun diakronis (perbandingan kondisi dua kelompok yang terpisah jarak antar waktu). Berikut ini ialah pendekatan pada level analisis makro.

<sup>173</sup> Afandi, Bisri, *Sosiologi Agama: Tinjauan Terhadap Objek Studi Dan Method*. 1978. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres Surabaya, 1978), 50.

<sup>174</sup> D. Hendropusito, *Sosiologi Agama* (Kanisius: Yogyakarta, 1984), 40.

<sup>175</sup> Firdaus, *Relevansi Sosiologi Agama Dalam Masyarakat*, Jurnal Aladyan . 10(2), 2015, 166-186.

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama dari Klasik hingga Post-modern* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media: Yogyakarta, 2015), 46-49.

<sup>178</sup> *Ibid.*, 48.

- a. Pendekatan evolusionistik, yaitu pendekatan yang oleh tokoh pendiri sosiologi yakni Auguste Comte (1798-1857) pertama kali digunakan.<sup>179</sup> Pada pendekatan evolusionistik agama dipandang sebagai sebuah institusi sosial yang berkembang secara evolusioner dan perkembangan itu mempunyai dampak terhadap perubahan seluruh struktur masyarakat. Dalam pendekatan ini, Comte juga membuat rumusan perkembangan suatu masyarakat secara historis melalui tiga tahap. Tiga tahap tersebut ialah tahap teologis, metafisikal, sampai tahap positif.<sup>180</sup>
- b. Pendekatan fungsional, yaitu pendekatan yang memberikan penekanan terhadap fungsi agama dalam masyarakat, pelopor dari pendekatan fungsional ini ialah Durkheim. Dalam pendekatan ini agama memiliki persamaan dengan institusi sosial lainnya yakni agama mempunyai fungsi terhadap semua masyarakat terutama dalam upaya peningkatan integrasi sosial.<sup>181</sup> Dari sudut pandang fungsionalis melihat bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam keteraturan. Sudut pandang tersebut menyamakan masyarakat dengan suatu organisme yang mempunyai semua bagian-bagian organ tubuhnya. Masyarakat mempunyai organ-organ sosial yang mempunyai fungsi guna menjadikan masyarakat tersebut tetap hidup.<sup>182</sup>
- c. Pendekatan konflik, yaitu merupakan pendekatan yang diinisiasi oleh Marx. Sebagaimana pendekatan sebelumnya, pendekatan konflik ini juga memberikan penekanan terhadap fungsi agama dalam masyarakat. Perbedaannya hanya dalam pendekatan ini fungsi negatif suatu agama lebih menonjol. Marx memiliki pandangan bahwa agama hanya akan menjadi penyebab ketimpangan sosial didalam masyarakat semakin luas karena agama digunakan oleh kaum borjuis untuk menjadikan pembenaran terhadap tindakan manipulatif dan eksploitatifnya Marx cenderung tidak memperhatikan fungsi positif dari agama, bahkan Marx memiliki pandangan bahwa agama akan hilang ketika masyarakat telah berada pada tahapan sosialis.<sup>183</sup>

<sup>179</sup> Comte adalah seorang filsuf asal Prancis yang dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi. Ia memperkenalkan ilmu sosiologi dan aliran positivism. Ia juga memperkenalkan pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosiologi kepada para akademisi sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran.

<sup>180</sup> *Ibid.*, 46-49.

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> A. M. Fauzi, *Sosiologi Agama*. (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2017), 17.

<sup>183</sup> Sindung Haryanto.



Para penganut perspektif ini juga mempunyai pandangan pada dasarnya konflik antar kelompok dan antar kelas sosial akan terus terjadi di kalangan masyarakat.<sup>184</sup>

- d. Pendekatan kultural, yaitu merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh filosof Pierre Bourdieu (1930-2002) dengan konsep yang dikenal dengan “*religious capital*”. Bourdieu menyatakan adanya kepentingan-kepentingan dari agama menyebabkan terjadinya beragam interaksi simbolis di dalam agama. Persaingan guna memperoleh kekuasaan agama muncul bersamaan dengan persaingan untuk mendapatkan legitimasi agama. Dalam mengkaji agama sebagai suatu bentuk legitimasi simbolis, Bourdieu menggunakan pendekatan analisis kultural; analisis dalam kerangka ini memiliki perbedaan dengan pendekatan sebelumnya, dimana dalam analisa kultural ini ia berfokus pada ekspresi-ekspresi religiusitas dalam ruang lingkup yang lebih luas dan melakukan eksplorasi tentang asal usul agama dan makna sosiologis dari agama.<sup>185</sup>
- e. Pendekatan pilihan rasional, yakni pendekatan dengan menggunakan model pasar. Secara umum pendekatan ini sering digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang berskala mikro, akan tetapi dalam perjalanannya pendekatan ini juga banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena berskala makro. Pendekatan pilihan rasional ini menggunakan bukti berupa data-data empiris guna menunjukkan keberagaman dalam masyarakat (Haryanto, 2015). Asumsi dasar dari pendekatan ini ialah bahwa semua perilaku sosial yang terjadi diakibatkan oleh perilaku individu yang masing-masing memiliki kemampuan untuk membuat keputusannya sendiri. Pendekatan ini juga memiliki asumsi bahwa setiap individu memiliki preferensi di antara beberapa pilihan yang memungkinkan orang tersebut memilih sesuai keinginannya.

Adapun pada level analisis mikro, pendekatan yang digunakan adalah: 1) interpretative; 2) fenomenologi; dan 3) interaksionisme simbolis. Sesuai dengan level analisisnya, fenomena sosial yang dilihat pada level ini adalah fenomena yang

---

<sup>184</sup> S.R. Panggabean, *Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia*. (Banten: Pustaka Alvabet, 2018), 34.

<sup>185</sup> Sindung Haryanto.

terjadi di tingkat individual atau di dimensi individual dan agama dalam dimensi individunya. Data yang digunakan dalam menganalisa pada pendekatan ini juga merupakan data yang berskala dan bersifat individual. Berbeda dengan level makro, pada level mikro ini Sosiologi Agama tidak melakukan inferensi dan prediksi, tetapi pada level mikro hanya mendeskripsikan secara mendalam terhadap fenomena agama yang terjadi pada tingkat individual.<sup>186</sup>

- a. Pendekatan interpretatif adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Max Webber.<sup>187</sup> Secara umum, ini adalah sebuah pendekatan sosial yang melihat perilaku dan langsung pada mengobservasinya (Newman, 1997), pendekatan ini berawal dari adanya usaha untuk mencari penjelasan terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti (Muslim, 2016).
- b. Pendekatan fenomenologi, menurut Connolly (1999) fenomenologi diterapkan dalam kajian ilmiah terhadap agama melalui pendekatan teologis. Pendekatan fenomenologis berfokus kepada pemaknaan individu, dikenal juga dengan pendekatan interpretatif, artinya setiap individu dalam suatu kelompok dapat memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan sesuatu. Fenomenologi agama merupakan suatu pendekatan metodologik terhadap studi Agama yang dipengaruhi oleh filsafat fenomenologi Admund Husserl (1859-1938).
- c. Pendekatan interaksionisme simbolis adalah pendekatan yang memandang bahwa agama merupakan seperangkat simbol yang digunakan oleh masyarakat dalam menjelankan kehidupan sosialnya. Gunung, binatang, batu bahkan objek-objek mati lainnya merupakan Simbol-simbol yang digunakan. Fokus dari teori interaksionisme simbolis ini adalah bagaimana proses seseorang menjadi religius.<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> Gunawan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 10-16.

## 2. Sosiologi Keluarga

Keluarga merupakan bentuk dari kelompok sosial dalam masyarakat. Burgess mengatakan bahwa keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat dalam perkawinan, hubungan darah atau adopsi; anggota keluarga tinggal di bawah satu atap (rumah); ada interaksi dan komunikasi sesuai dengan peran masing-masing serta menurunkan kebiasaan atau budaya secara umum serta mempraktikkan dengan cara tersendiri. Dalam artikel yang sama, pengertian dan ruang lingkup sosiologi keluarga, Sosiologi keluarga merupakan ilmu kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga hubungan dan pengaruh timbal balik dari gejala sosial dalam hubungan keluarga dan gejala sosial masyarakat yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Kedudukan ayah dan ibu dalam keluarga menentukan arah, bentuk, dan sifat sosial, bentuk patrilineal, matrilineal dalam keluarga berbeda-beda sesuai dengan tipe masyarakat. Sosiologi keluarga menggunakan pendekatan norma, nilai, status peran sosial mempengaruhi unsur ayah, ibu, dan anak-anak meskipun berbeda-beda tapi saling melengkapi dan bertujuan untuk mensejahterakan keluarga. Sosiologi keluarga merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang memberikan penjelasan mengenai realitas interaksi sosial, pola, bentuk sosialisasi, dan beragam perubahan sosial yang berada dalam Lembaga keluarga. Sosiologi keluarga ini diartikan sebagai bentuk kajian mengenai hubungan-hubungan dalam masyarakat, yang dapat mengakibatkan diintegrasikan keluarga atau sebaliknya yakni integrasi keluarga.

Keluarga adalah struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, Confucius berpendapat bahwa kebahagiaan dan kemakmuran akan tetap ada dalam masyarakat jika saja semua orang bertindak benar sebagai anggota dan menyadari bahwa orang harus mentaati kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Kedudukan utama setiap keluarga ialah fungsi pengantar pada masyarakat besar, keluarga sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Untuk membentuk suatu kepribadian yang tidak menyimpang, control intern maupun resmi tidaklah cukup. *Set of Social forces* (kekuatan sosial) adalah sebuah solusi dan hanya keluargalah yang dapat menyajikan kekuatan tersebut. Keluarga merupakan satu-satunya lembaga

sosial (di samping lembaga agama) yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat. Sosialisasi yang diberikan orang tua ini tidaklah tunggal dalam suatu proses sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga, misalnya sosialisasi yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Sosialisasi dapat berlangsung sempurna karena sosialisasi merupakan proses yang lebih kompleks.<sup>189</sup>

### 3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum atau hukum sosiologi adalah spesialisasi akademik dalam disiplin umum sosiologi yang mencoba untuk secara teoritis memahami dan menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, organisasi sosial dari lembaga hukum (tata tertib atau sistem), interaksi sosial dari semua orang yang berhubungan dengan lembaga hukum dan perwakilan lembaga (polisi, pengacara, hakim, legislator, dan lain-lain), dan artinya yang diberikan orang kepada realitas hukumnya. Sosiologi hukum bukan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ini mempunyai banyak kesamaan intelektual dengan yurisprudensi, kriminologi, antropologi hukum, sosiologi penyimpangan, sosiologi politik, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1950-an *trend* dan perkembangan utama sosiologi hukum memiliki ciri masing-masing. *Trend* dan perkembangan intelektual yang berdampak pada sosiologi hukum Amerika bermacam-macam dan berbeda-beda. Akan tetapi, karena pengaruh ini relatif baru dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum saat ini hanya memasuki tahap pertengahan pematangan intelektual. Dalam sejarah, evolusi sosiologi hukum melalui dua periode utama, tahun 1950-an, 1970-an, 1980-an, dan 1990-an.

Terinspirasi oleh karya-karya sosiolog hukum Eropa Eugen Ehrlich (1936), Nicholas S. Timasheff (1939), dan Georges Gurvitch (1942), Sosiolog Amerika mulai menumbuhkan minat dalam teori sosiolegal selama tahun 1950-an. Pada saat ini beberapa tulisan teoritis Max Weber tentang Sosiologi Hukum diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris. Koleksi ini diterbitkan oleh Max Weber tentang Hukum dalam ekonomi dan masyarakat (Rheinstein, 1954) memperkenalkan beberapa generasi sosiolog Amerika untuk menjadi salah satu pemikir terbesar untuk pemikiran hukum sepanjang masa. Tahun berikutnya melihat publikasi volume singkat, Hukum dan Moralitas (1955) yang

---

<sup>189</sup> Evy Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 9-11.

disajikan teori hukum psikososial ahli hukum Rusia-Polandia Leon Petrazycki. Meskipun buku tersebut Sebagian besar diabaikan, namun pendekatan teoretis unik Petrazycki mendapatkan sambutan yang ramah diantara segelintir ahli hukum dan sosiolog yang tidak menjadikan itu sebagai referensi. Terlepas dari terobosan yang dibuat oleh teori sosiolegal kedalam sosiologi, disiplin umum sosiologi pada dasarnya menghindari menganalisis hukum sebagai fenomena sosial. Menjelang akhir 1950-an, F. James Davis (1957) membuat konten analisis berbagai buku sosiologi dalam upaya untuk menentukan seberapa besar penekanan hukum terhadap sosiologi umum. Davis menyimpulkan bahwa secara umum hukum tidak memiliki tempat yang diakui dengan baik dalam pemikiran sosiologis dan bahwa pada saat ini sosiologi tidak dapat memberikan pengetahuan hukum yang memadai bagi murid sosiologi. Pada akhir 1950-an sosiologi hukum telah berkembang ke titik dimana Philip Selznick (1959) merasa nyaman menilai masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dengan demikian, Selznick menguraikan tiga tahap dasar intelektual Sosiologi Hukum: Perkembangan.

Tahap pertama yang disebutnya tahap “primitive” atau “misionaris”, meliputi perumusan perspektif teoretis. Menurut Selznick, perspektif sosiologis yang “tidak terlalu canggih” diperkenalkan pada studi hukum oleh orang Amerika sarjana hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran Eropa, dan oleh sebagian lagi mengartikulasikan hakim banding (Selznick, 1959).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN TENTANG RELASI SUAMI ISTRI

### A. Jama'ah Tabligh Desa Temboro

#### 1. Sejarah Perkembangan Jama'ah Tabligh

Riwayat perkembangan Jama'ah Tabligh (JT) dapat ditelusuri dari sebuah desa Mewat di India selaku tempat pertama ia tumbuh dan berkembang hingga menyebar secara luas ke berbagai belahan bumi lainnya. Muhammad Ilyas al-Kandahlawi merupakan seorang muslim yang mendirikan JT sebagai tanggapan atas kondisi Islam yang dianggapnya terpuruk pada tahun 1916. Keterpurukan Islam mulanya disinyalir sebagai dampak dari melemahnya kekuatan Imperium Mughal setelah Aurangzeb meninggal tahun 1707. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan kejatuhan Mughal pada akhir abad ke-19 ketika Kerajaan Inggris menduduki India. Peralihan kekuasaan ke tangan Inggris lalu melahirkan ketegangan dan pertikaian antara Muslim-Hindu yang berujung pada konversi ulang Muslim yang sebelumnya beragama Hindu pada warsa 1920-an.<sup>190</sup>

Melihat keadaan Islam Mewat yang demikian, Ilyas Al-Kandahlawi selaku pribadi yang diangkat menjadi imam Masjid Nizamuddin tahun 1918 memikirkan berbagai upaya inovasi spiritual. Ilyas kemudian melakukan ibadah haji di bulan April 1926 dan merasakan isyarat dari Nabi Muhammad guna menentukan dengan pasti sebuah gerakan Islam supaya mampu disebarkan kepada khalayak luas.<sup>191</sup> Setibanya di Mewat, langkah dakwah pertama Ilyas ialah membangun sekolah dan masjid, akan tetapi kemudian diakuinya kurang maksimal. Barulah tahun 1934 Ilyas mengundang seluruh tokoh terpandang seperti sesepuh dan penguasa pertanahan Mewat untuk menyeru kepada aktivitas dakwah secara bersama-sama.<sup>192</sup> Dari sinilah

<sup>190</sup> Dietrich Reetz, *Islam in the Public Sphere* (Oxford and New Delhi: Oxford University Press, 2006), 45.

<sup>191</sup> Didi Junaedi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, No. 1 (2013), 5.

<sup>192</sup> M.K. Masud. *Growth and Development of the Tablighi Jamaat in India*, "dalam *Travellers in Faith: Studies of the Tablighi Jamaat as a Transnational Islamic Movement for Faith Revival*, Ed. M. K. Masud (Leiden: Brill. 2000), 10-11.

kemudian Jamaah Tabligh bergerak dalam dakwah hingga tersebar ke berbagai daerah dan mencapai Indonesia.

## 2. Sejarah Kedatangan Jamaah Tabligh di Indonesia

Kedatangan Jamaah Tabligh di Indonesia dimulai pada tahun 1952. Jamaah Tabligh dibawa dari India oleh sebuah rombongan di bawah kepemimpinan Miaji Isa. Rombongan ini berkunjung ke Penang, Medan, Indonesia. Gerakan Jamaah Tabligh ini berawal dari masjid al-Hidayah, Medan. Prasasti telah membuktikan hal tersebut.<sup>193</sup>

Masyarakat pada awalnya belum merespons dengan baik terhadap para muballigh yang datang pada waktu itu, sehingga pembangunan basis dakwah tidak bisa diwujudkan. Mereka kemudian berupaya mendatangkan muballigh lebih banyak daripada sebelumnya. Pada tahun 1959, mereka menghadirkan sejumlah muballigh dari Pakistan. Pada tahun 1964, mereka sukses membangun jamaah guna melaksanakan gerakan dakwah di Palembang. Pada tahun 1970, Maulana Mustaqim telah berdakwah di Medan.

Jamaah Tabligh semakin berkembang di Indonesia pada tahun 1974 tatkala Maulana Luthfurrahman dari Bangladesh berkunjung ke Jakarta. Sebelum ke Indonesia, ia berkunjung lebih dulu ke Malaysia dan mengajak muridnya, H. Sholeh bin Syekh Usman Jalaluddin berdakwah 40 hari di tanah air, khususnya di Jakarta. Setiba di Jakarta, Maulana Luthfurrahman beserta rombongan diterima dengan baik oleh H. Ahmad Zulfakar, imam masjid Kebon Jeruk.

Akhlah Maulana Luthfurrahman telah membuat H. Ahmad Zulfakar terkesan. Menurutnya, Maulana Luthfurrahman sangat waspada dalam berdakwah, tidak membahas perkara politik, masalah khilafiyah, dan tidak memancing keretakan umat. Sejak itu H. Ahmad Zulfakar bergabung dengan Jamaah Tabligh. Pada tahun 1974 ia membangun basis Jamaah Tabligh di Indonesia, yang berpusat di Masjid Kebon Jeruk, Jakarta. Semenjak itu pula komunikasi yang baik terjalin antara pusat Jamaah Tabligh dunia di Nizamuddin dengan pusat Jamaah Tabligh di Indonesia, untuk

---

<sup>193</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 4.

mendapatkan perintah langsung dari basis India dan melaporkan seluruh kegiatan basis Indonesia.<sup>194</sup>

### 3. Sejarah Kedatangan Jamaah Tabligh di Desa Temboro

Jamaah Tabligh datang ke Temboro pada tahun 1980-an ketika rombongan Jamaah Tabligh mendarat di Pondok Pesantren al-Fatah yang dibangun oleh Kyai Mahmud dan Kyai Ahmad Shodiq di era 1950. Jamaah Tabligh yang berasal dari Pakistan tersebut sebenarnya bermarkas di Desa Manisrejo Madiun, akan tetapi diutus ke Temboro oleh salah seorang kyai yang tidak lain merupakan guru Kyai Mahmud. Pertemuan yang digambarkan hanya sekitar dua jam antara Jamaah Tabligh dengan Kyai Mahmud rupanya meninggalkan kesan mendalam serta mendorongnya untuk menerima dan menerapkan ajaran JT di Desa Temboro. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Marni berikut: “Sebenarnya *asbab*-nya itu hanya dua jam. Karena dua jam itu (JT Temboro) bisa sebesar ini. Karena kepikirannya Kyai Mahmud itu. Setelah itu masjid (pondok al-Fatah) setiap salat terlihat penuh padahal aslinya ya tidak. Sepertinya karena karomah Mbah Yai Mahmud.<sup>195</sup>

Sebenarnya proses sejarah JT masih terus berlanjut didukung fakta bahwa Kiai Uzairon Thoifur Abdillah yang merupakan putra Kiai Mahmud telah bersinggungan dengan ajaran Jamaah Tabligh sewaktu menimba ilmu di Mesir. Bersamaan dengan purnanya pemahaman Kiai Mahmud dan Kiai Uzairon tentang Jamaah Tabligh, maka ditetapkanlah tabligh sebagai amalan resmi pesantren al-Fatah Temboro tahun 1989.<sup>196</sup>

### 4. Transformasi dari Muslim Tradisional ke Jamaah Tabligh

Perubahan *social-religius* mulai terasa tatkala Kiai Uzairon serta beberapa tokoh pesantren al-Fatah berkeliling secara mandiri ke rumah-rumah penduduk serta mengenalkan ideologi Jamaah Tabligh kepada penduduk Temboro. Aktivitas ini terjadi sebelum tahun 1989 dimana Jamaah Tabligh diadopsi sebagai ajaran utama penduduk Desa Temboro. Keadaan tersebut juga menyebabkan pesatnya perkembangan Pesantren al-Fatah yang

<sup>194</sup> Abdul Aziz, “The Jamâah Tabligh Movement in Indonesia”, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 03, (2004), 8.

<sup>195</sup> Wawancara dengan Marni, dalam Syarifah Isnaini. *Perempuan Temboro: Partisipasi Perempuan Jamaah Tabligh di Ruang Publik*. (Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu. 2021), 7.

<sup>196</sup> *Ibid.*



memerlukan perluasan bangunan sehingga dibutuhkan medan serta ruang yang lebih luas. Beberapa sawah yang terletak berdekatan dengan pesantren lantas dibeli oleh pihak pesantren secara tunai atau menggunakan system tukar tanah. Imbas dari hasil penjualan tanah tersebut menjadikan geliat aktivitas haji dan umrah penduduk Desa Temboro meningkat. Selain itu, penduduk mulai dekat dengan gaya hidup ala amalan Jamaah Tabligh serta menganggap diterapkannya ideology Jamaah Tabligh sebagai keberkahan.<sup>197</sup>

Seiring dengan gencarnya dakwah yang dilakukan tokoh pesantren di kalangan penduduk, lambat laun pihak-pihak yang awalnya kontra dengan ideology dari India tersebut mulai berubah. Begitu juga halnya dengan kaum perempuan Temboro. Mereka yang mulanya hanya petani biasa dengan penutup kepala seadanya perlahan belajar menggunakan kerudung mengikuti tokoh pesantren yang saat itu sudah memakai cadar. Beberapa pengajian rutin yang dikenal dengan amal maqami digelar pihak pesantren serta dihadiri penduduk sesuai penetapan jadwal.<sup>198</sup>

Diakui oleh salah satu warga bahwa proses perubahan penduduk Temboro dari kaum petani abangan menjadi seperti saat ini atau dikenal dengan kampung Madinah atau Madinah van Java terasa sangat cepat. Ia juga menyatakan bahwa sebenarnya sebutan kampung Madinah bukan berasal dari penduduk Temboro, namun masyarakat luar-lah yang memberi julukan tersebut.

”Yang orang kayak saya di dalam desa tidak mengerti berita, tetapi di luar katanya ramai Temboro kampung Madinah. Barulah ketika melihat Youtube paham kalau orang-orang luar memanggil desa sini desa Madinah. Memang penyiaran agama disini terlalu cepat. Saya pas MI (saat ini responden berusia sekitar 60 tahun) belum begini

<sup>197</sup> Wawancara dengan Helmi, 17 Agustus 2020, dalam Syarifah Isnaini, *Perempuan Temboro: Partisipasi Perempuan Jamaah Tabligh di Ruang Publik* (Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu, 2021), 8.

<sup>198</sup> Wawancara dengan Meswari, 16 Agustus 2020, dalam Syarifah Isnaini, *Perempuan Temboro; Partisipasi Perempuan Jamaah Tabligh di Ruang Publik* (Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu, 2021), 9.

ini, masih campur laki-laki perempuan, tidak berjilbab juga.”<sup>199</sup>

Kiai Shofwan mantan Ketua MUI Kabupaten Magetan Periode 2017-2022 yang juga merupakan masyarakat Desa Temboro memberikan penuturan terkait dengan sejarah masuknya Jamaah tabligh ke Temboro yang secara tidak langsung merubah afiliasi keagamaan masyarakat Desa Temboro yang awalnya mayoritas didominasi oleh Nahdlatul Ulama’ (NU) berpindah ke Jamaah Tabligh. Sekitar tahun 1985 atau sebelum Muktamar Situbondo, seluruh masyarakat desa Temboro berafiliasi ke Nahdlatul Ulama’ (NU), namun setelah Muktamar Situbondo, eks Madiun mengadakan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan yang dipusatkan di Temboro, semuanya berubah.

Akhirnya pada tahun tersebut Magetan mengadakan Konferensi Cabang NU. Dalam konferensi di putuskan Kiai Mahmud sebagai rois syuriah, kemudian Kiai Muhsanudin Mojopurno sebagai salah satu pengurus tanfidziyah, termasuk Kiai Shofwan sebagai tanfidziyah pengurus ranting dalam satu periode, dan satu periode sebagai syuriah. Selanjutnya pada waktu itu seluruh masyarakat Desa Temboro tertib aktif berafiliasi kepada NU.

“Tapi semua kegiatan pusat dari al-Fatah, terus semua aliran masuk al-Fatah semua, aliran masuk di al-Fatah juga. Karena masalah pada waktu itu ya maklumlah karena masih baru semua, ini memang doktrin dari eks Madiun, dari Magetan karena belum begitu berjalan, masa organisasi itu. Pada sebelum itu ada NU sebelumnya mulai 1965 itu. Pada waktu itu namanya Mbah Yai Malikun Rois Syuriah NU Magetan. Setelah itu diganti Mbah Yai Dimiyati Bontoro, tapi belum terorganisir sampai sekarang. Pokoknya ada begitu saja. Mulai terorganisir setelah Muktamar Situbondo. Itu pun kurang sempurna. Tapi setidaknya berjalan begitu saja. Lalu Temboro NU semua tanpa terkecuali.”<sup>200</sup>

<sup>199</sup> Wawancara dengan Helmi, 14 Agustus 2020, dalam Syarifah Isnaini, *Perempuan Temboro: Partisipasi Perempuan Jamaah Tabligh di Ruang Publik* (Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu. 2021), 9.

<sup>200</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

Namun setelah adanya faktor politik yang mempengaruhi tubuh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Magetan, keadaan menjadi berubah, dan NU terpecah menjadi 2 kubu termasuk ketika mengirimkan peserta Muktamar ke Krapyak. Beliau juga menuturkan bahwa pada saat konferensi Gus Ron masih berada di Yordan, sehingga Kiai Mahmud terpilih sebagai rois syuriah. Ketika pertengahan periode, ketika Gus Ron pulang dari Yordan, maka rapat pleno PCNU Kabupaten Magetan memberikan mandate rois syuriah kepada Gus Ron, dan Kiai Mahmud sebagai seorang mustasyar, akhirnya itu menjadi kunci masalah atau menjadi penyebab dari permasalahan yang ada. Selanjutnya tahun 1989 mulai ada intrik-intrik pada saat muktamar Krapyak. Hal tersebut dikarenakan Gus Ron yang merupakan mahasiswa asing membuat semua aturan di dalam organisasi tidak menggunakan AD/ART, akan tetapi menggunakan komando, dan itu menjadi intrik-intrik masalah.

Selanjutnya yang menjadi akhir dari masalah ialah pengiriman peserta muktamar yang terdapat dua kubu, yakni kubu Gus Ron dan kubu wakil rois, diantaranya Kiai Fudi Sumursongo, Kiai Dimiyati Bontoro, termasuk juga Kiai Shofwan yang pada waktu itu ada di Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Kemudian wakil Rois dan tanfidziyah tersebut mempunyai satu grup untuk menentukan peserta muktamar. Pada waktu itu sospol memberikan bantuan dana sebesar Rp. 400.000., untuk transportasi muktamar Krapyak. Akhirnya dana tersebut di bagi menjadi 2, kubu Gus Ron terlebih dahulu mengambil dana sebesar Rp. 200.000.-, dan kubu wakil rois serta ketua tanfidziyah mengambil setelahnya. Akhirnya kedua kubu tersebut bertemu di arena muktamar, kubu Gus Ron sudah terlebih dahulu masuk sebagai peserta muktamar, yang akhirnya disusul oleh wakil rois-wakil rois beserta ketua tanfidziyah, dengan menyetorkan mandat peserta dari PCNU Kabupaten Magetan. Akhirnya hal tersebut menjadikan panitia kebingungan karena Magetan mempunyai dua kubu.

Kiai Shofwan juga menuturkan bahwa karena panitia tidak dapat menyelesaikan masalah, akhirnya permasalahan itu disampaikan kepada Pengurus Wilayah Jawa Timur, selanjutnya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang ketika itu Kiai Syafii Sulaiman selaku rois syuriah berdiri dan mengumpulkan dua kubu tersebut. Karena sama-sama *ngotot*,

akhirnya Kiai Syafii Sulaiman memberi jalan tengah dengan menanyakan SK. Setelah meminta SK dan kubu Gus Ron tidak terdaftar di SK, akhirnya yang diterima adalah kubu wakil rois syuriah sama ketua, sedangkan kubu Gus Ron yang karena nama tidak tercantum di SK, akhirnya di minta untuk pulang.

Selanjutnya pada tahun 1990-an *jaulah* datang dari Bangladesh India, dan juga dari Malaysia dengan terus bergerak. Selanjutnya setelah *jaulah* terus berdatangan, semua orang-orang yang tempo dulu merupakan orang NU dipanggil untuk datang ke salah satu pesantren di Temboro untuk di ajak *jaulah*. Dengan diberitahu bahwa barangsiapa yang keluar 3 hari maka dijamin masuk surga. Akan tetapi banyak orang yang belum percaya, termasuk Kiai Shofwan, dengan memberikan ibarat bahwa jangan mudah percaya dengan sesuatu yang baru. Akhirnya ketika gerakan NU, gerakan *jaulah*, antara tahun 1990 PCNU Kabupaten Magetan mengadakan konferensi, karena Gus Ron sudah tidak aktif, maka sudah tidak berperan, dan yang berperan adalah wakil-wakil roisnya. Beliau langsung masuk rois syuriah dari tahun 1990 sampai tahun 2010. 20 tahun karena 10 tahun 2 periode Kecamatan Karangrejo. Setelah ada pembongkaran kecamatan, maka pindah ke Kecamatan Karas. Setelah 2 periode 10 tahun di MWC, maka karena saya sudah 2 periode, semua konferensi MWC, memberi pernyataan itu tempo dulu Kecamatan Karangrejo. Untuk kecamatan baru beliau mendapatkan amanah baru. Terus akhirnya yang di Temboro sudah pecah. Selanjutnya ketika akan mengadakan konferensi karena secara organisasi Gus Ron sudah tidak aktif, akhirnya Pak Subandi, bendahara NU akan mencukupi semua konferensi. Karena Gus Ron masih merasa jadi syuriah secara administrasi, akhirnya dibubarkan oleh Gus Ron, karena masih rois. Akhirnya karena itulah lapor ke PBNU, akhirnya NU dibekukan, diPJS ke atau PLT sama Kyai Imron Hamzah Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur. NU Magetan urusannya Kyai Imron, sampai 1993 di PJS tiga tahun. Setelah itu konferensi cabang NU Magetan benar-benar terjadi. Setelah itu tiap lima tahun tertib sampai sekarang.”<sup>201</sup>

Setelah Temboro kedatangan Jamaah Tabligh, Kiai Shofwan menuturkan bahwa Nahdlatul Ulama’ (NU) dan Jamaah Tabligh semakin gencar dan semakin ramai untuk berjalan sendiri-sendiri. Menurut keterangan beliau, setiap hari beliau

---

<sup>201</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

didatangi oleh anggota Jamaah Tabligh untuk diajak bergabung. Kemudian beliau juga dipanggil ke Pesantren al-Fatah. Selanjutnya Gus Ron datang ke rumah beliau. Bahkan ada orang dari Bangladesh diantar kerumah beliau dengan disertai juru bahasa. Orang Mekah juga pernah datang ke rumah beliau, namun beliau tetap pada pendirian dengan mengatakan bahwa beliau adalah warga NU, bahkan beliau pengurus NU sampai sekarang. Kiai Shofwan juga menambahkan,

“Nah karena saya masalah, karena tempo dulu NU Temboro itu satu, karena saya seorang pengurus ranting, setiap ada apapun kalau saya nggak dipanggil, saya *sowan* Mbah Yai Mahmud (Rois Syuriah). Mbah Yai *bade* membangun masjid, *angsal wakafan, o iyo wan, nek we mbangun masjid mengko tukange sing nguwoso aku kabeh, tanahe songko al-Fatah, golek ijolan dadi siji, akhire ada tanah disini yg saya tuker dengan al fatah, akhire saya tuker dadi siji*. Pada waktu itu, karena saya seorang pengurus ranting pada tempo dulu dan beliau seorang rois syuriah, apapun saya sering *sowan*. Kalau tidak *sowan* saya pasti ditimbali. Program besok begini *gini wan*, gini gini ya. Nah karena saya pengurus ranting sering aktif, ya saya *sowan*, akhirnya saya banyak dibantu untuk pembangunan masjid itu, termasuk tukang-tukange. Terus kembali cerita sampai *jaulah* tahun 1990 tadi. Karena saya tidak mau diajak *jaulah, tur* merasa banyak bantuan di sini, maka saya di-*uslah (dimasalahke)*. Masjid *iku dimasalahke*, karena ada titipan wakaf al-Fatah yang di sini. *Lak* tanah selatan itu *diwakafne* al-Fatah. Awalnya hanya separuh/ langgar kecil. Setelah dapat wakaf tanah dari al-Fatah, itulah jadi masjid. Terus bahkan ada *turahan* tanah. Itu untuk lantai dua itu. *Lha* setelah *jaulah*, saya tidak mau *jaulah*. Inilah saya dipermasalahan. Ya sudah semua *ngentrik-ngentrik* saya semua. Saya dipanggil ke kantor desa. Saya ya Alhamdulillah saya tetap kukuh. Bahkan dari informasi yang saya terima, *ora iso mencloki masjide wan, anjir nyang Trangkil ping pitu, monggo* terserah. Selama hampir 3 bulan masalah itu.”<sup>202</sup>

---

<sup>202</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

Sejak saat itulah masyarakat Temboro mulai ada yang mengikuti *jaulah*. Ada yang teguh pendirian dengan tetap menjadi NU. Ada juga yang NU serta *jaulah*. Namun banyak juga yang tidak bersedia menjadi NU dan juga tidak bersedia ikut *jaulah*. Sampai sekarang masyarakat di sekitar al-Fatah banyak yang diajak *jaulah* tapi tidak bersedia. Namun diajak NU juga tidak bersedia. *Jaulah* tersebut didominasi oleh orang dari luar Temboro. Masyarakat Temboro hanya senang memanfaatkan banyak pendatang. Semakin banyak orang (pendatang) maka akan semakin banyak uang, akan tetapi mereka tidak bersedia untuk diajak *jaulah*. Orang-orang *jaulah* banyak dari luar Jawa, bahkan luar negeri. Sedangkan masyarakat Temboro sekitar rumah kiai Shofwan masih kompak menjadi NU hingga saat ini.

Terkait dengan apakah ada politisasi dari Jamaah Tabligh agar masyarakat desa Temboro yang semula berafiliasi ke Nahdlatul Ulama menjadi jamaah tabligh, beliau menuturkan,

“Kalau dari segi politisasi agar berpindah dari NU ke JT, kalau *jaulah* datang saya sudah curiga ada daya tarik supaya masuk *jaulah* di luar ikhlas. *Dadi rekoyoso, rekoyoso ben gelem jaulah, makane wong wong awam sing gak topo* ya sudah ikut semua. Nah itu rata-rata kebanyakan air minum atau minyak wangi, kapan sudah pakai minyak wangi itu tertarik untuk *jaulah-jaulah*. *Mergo* ada orang sebelah sini masuk jamaah Yasin, cerita dia itu dimasukkan di kamar khusus setelah itu diminumi air, cerita lho, gimana Mbah, biasa, Mbah Sumin *niku lho*, diminumi biasa mbah, mereka yang minum itu *godek-godek, lho lha kok menter ae, lha kok angel, ki berarti jelas nek ada rekayasa*. Termasuk saya, dari orang manapun, kalau kesini pasti memberi minyak wangi ke saya, *neng nggak* pernah saya pakai. *Sejene* itu doktrinnya pokok *suwargo, suwargo suwargo*. Kalau sudah keluar 3 hari, saya pernah denger ada itu. Jadi tempo dulu saya sering diam. Dipanggil Gus Ron ke sana, ada yang dari Malaysia tempo dulu, saya lupa, *poko* masalah *jaulah* itu urusan makan rasa rohani, *nek gung dilakoni gung ruh rasane* pokok jaminan kalau sudah keluar 3 hari dijamin masuk surga. Saya dengar sendiri, seperti gule itu, sate, kalau kamu dengar rasa sate gini gini, ya dengar aja, ya kalau kamu

belum makan ya belum tahu, ini *jaulah*, jadi *khurūj*, kalau kamu belum *khurūj* ya tidak *weruh rasane*.”<sup>203</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa sebelum Gus Ron pulang dari Yordan Pesantren al-Fatah sudah ramai, sudah banyak santri tarekat dan juga santri pondok. Akan tetapi ketika *jaulah* datang, santri tarekat hilang atau pergi. Karena *jaulah* sendiri, intinya *jaulah* dakwah tabligh telah masuk tarekat. Sedangkan yang dipermasalahkan dari beliau pada zaman dulu ialah karena belum dimilikinya sertifikat tanah masjid yang merupakan wakaf dari Pesantren al-Fatah karena masih menjadi satu, sehingga belum ada sertifikat, dan hal ini akan dicabut serta hendak disertifikatkan.

Beliau juga menuturkan bahwa ketika *jaulah* datang, beliau telah mengetahui apa itu *jaulah* karena mempunyai buku *jaulah* dengan nama *Kasyfussyubab wa Jamaah Tablighah* yang bersumber dari India Utara dalam bahasa Urdu, yang selanjutnya ditarik ke Ankara. Di sana diterjemahkan ke bahasa Arab. Selanjutnya ada anak Indonesia yang telah menerjemahkan kitab Jamaah Tablighah tersebut. Ada Jamaah Tablighah, Bahaiyah, Wahabiyah, dan ada 5 atau 6 tentang Jamaah Tabligh. Jadi ada Bahaiyah, Jamaah Tablighah, lalu Wahabiyah. Di dunia ini ada bermacam-macam aliran.

Selanjutnya Kiai Shofwan juga menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat penjelasan bahwa pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi yang merupakan seorang murid santri dari senior-senior Wahabi. Beliau bersyukur karena dahulu telah mendapatkan pertolongan yang berupa petunjuk dari Allah bahwa kelak Temboro akan kedatangan *jaulah*. Bahasa baku kitab pertama dari bahasa Urdu India, akan tetapi ada yang mengatakan dari Pakistan. Namun pendapat lebih kuat, yang baku Jamaah Tabligh pertama menggunakan bahasa Urdu, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa arab, bahasa Indonesia. Selanjutnya beliau mempunyai kenalan Mbah Uwi dari Nganjuk yang sering ke rumah beliau untuk meminjam buku *jaulah*, yang kemudian buku tersebut digandakan oleh beliau. Oleh Kiai Uwi diberikan kepada Gus Imam Yahya Lirboyo, yang kemudian diterjemah oleh Lirboyo, dan sekarang buku yang diterjemahkan oleh Lirboyo tersebut berjudul Membongkar Kedok Jaulah. Beliau juga menambahkan,

---

<sup>203</sup>Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

“Untuk *jaulah* buku tersebut lengkap, diterjemah sama Lirboyo, pada saat itu saya masih rois MWC. Diminta terjemah, ee kalau terjemah saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli terjemah. Kalau *boso sopo utawi iku siro ingsun*, saya siap bahasakan. Terus terang kalau terjemah saya bukan ahlinya, *nggak* etis. *Yo kalau nggak pener*. Alhamdulillah sama Kiai Uwi dibawa ke Gus Imam untuk diterjemah, keluarlah. *Dadi akhire* terus Jamaah Tablighah *meniko* karena sudah mendapat terjemah Lirboyo, semua saya gandakan. Adik saya yang di Riau itu saya kirim kalau *nggak* keliru 300 buku.”<sup>204</sup>

Kiai Shofwan juga mengatakan bahwa di Temboro beberapa kali ada kejadian, terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, seorang perempuan bercadar mengambil barang-barang di toko Temboro. Ketika melakukan transaksi pembayaran uangnya masih kurang, dan ternyata mereka tidak kembali untuk melunasi. Kemudian, sering terjadi juga ada orang pura-pura membeli padahal mengambil. Termasuk ketika ada rombongan *jaulah* yang makan di warung namun ketika ditanya uangnya mana, mereka tidak mau membayar dan mengatakan bahwa makanan yang dimakan adalah makanannya Allah. Apa saja dapat diambil dengan dalih bahwa semua milik Allah.

## B. Konsep Keluarga Ideal

Kiai Mansur, mantan Ketua PCNU Magetan yang pernah *khurūj* bersama Jamaah Tabligh, menjelaskan bahwa keluarga ideal kata kuncinya adalah melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kewajiban sebagai istri. Mengutip Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, Kiai Mansur menguraikan,

“Awal masalah itu *kan* ketika seseorang meninggalkan kewajiban. Nah, kalau suami meninggalkan satu kewajiban itulah awal masalah. Walaupun belum dianggap masalah, tapi kalau ini terus berjalan maka pada akhirnya akan menjadi masalah. Idealnya minimal sebenarnya adalah ketika suami istri itu sudah memenuhi kewajibannya masing-masing.

<sup>204</sup>Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.



Suami kewajiban yang banyak. Istri pun kewajiban banyak. Kalau saya ditanya, apakah sebagai suami Anda sudah memenuhi semua kewajiban terhadap istri? Ya rata-rata, mayoritas sudah. Meskipun ada satu atau dua yang belum memenuhi kewajibannya sebagai suami. Jadi saya pikir istri juga sama. Apakah selaku istri sampean itu kiranya sudah istri ideal? Apakah seluruh kewajiban kepada suami sudah terpenuhi? Saya kira nggak ada orang yang berani menjawab itu ya. Ya ukurannya harus jelas, ukurannya apa, ukurannya ya kewajiban itu aja. Ketika kewajiban sudah terpenuhi ya itu tadi.<sup>205</sup>

Pandangan Kiai Mansur tersebut sejalan dengan konsep keluarga ideal dalam Islam. Dalam relasi suami istri sebuah keluarga, suami dan istri masing-masing memiliki hak. Selain itu, suami dan istri juga memiliki beberapa kewajiban. Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa istri memiliki hak serta kewajiban. Hak untuk suami merupakan kewajiban bagi istri. Hak suami istri yang terdapat di dalam ayat tersebut memiliki arti hak serta kedudukan suami istri seimbang atau setara. Wanita memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua yang wajib dia laksanakan kepada suaminya. Begitu juga dengan suami, dia harus melaksanakan segala hal yang menjadi kewajibannya kepada istri. Jika suami istri menjalankan kewajibannya, maka kehidupan mereka akan langgeng. Akan tetapi jika sebaliknya, dapat dipastikan akan ada keretakan serta perselisihan sehingga tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan tidak dapat direalisasikan. Artinya jika kewajiban telah dilaksanakan, maka akan mendapatkan hak sebagai imbalan.

Konstruksi peran serta fungsi suami istri diwujudkan dalam bentuk hak serta kewajiban berwujud hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pasangan. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki serta harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima oleh orang lain. Rumusan hak serta kewajiban tersebut menjadi barometer guna memberikan penilaian yang telah melaksanakan fungsi serta perannya dengan baik.<sup>206</sup>

<sup>205</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>206</sup> Marhumah, 156.

Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Berkaitan dengan nafkah, pemenuhan kebutuhan hidup untuk istri serta anak-anak menjadi beban juga tanggungjawab bagi suami. Nafkah menjadi hak istri atau merupakan kewajiban bagi seorang suami.<sup>207</sup> Untuk seorang istri nafkah merupakan hak yang harus diterima, sehingga istri diperbolehkan menuntut apabila tidak dipenuhi. Terpenuhinya kewajiban juga memberikan implikasi terhadap ketaatan. Kewajiban untuk memberi nafkah mendatangkan kewajiban taat untuk seorang istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, akan gugur haknya untuk mendapatkan ketaatan istri.<sup>208</sup>

Apabila masing-masing suami dan istri sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan tercipta ketentraman serta ketenangan hati, sehingga kebahagiaan hidup dalam berumah tangga akan sempurna. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan hidup dari berkeluarga dapat tercipta sebagaimana yang diajarkan oleh agama, yakni *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Institusi terkecil yang ada di dalam masyarakat dan memiliki fungsi sebagai wahana guna mewujudkan kehidupan tenteram, aman, damai, juga sejahtera, serta antar anggotanya penuh cinta dan kasih sayang adalah keluarga. Sudah seharusnya suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, cinta, serta kepuasan batin didalam rumahnya. Untuk dapat mewujudkannya, sangat diperlukan kebersamaan serta sikap untuk saling berbagi dalam hal tanggung jawab antara suami istri.

### C. Relasi dalam Keluarga

Terkait relasi dalam keluarga, Kiai Mansur menjelaskan tentang pentingnya saling pengertian. Beliau mencontohkan bahwa jika istri sedang sibuk, sedangkan suami tidak mau tahu, itu bukanlah pengertian. Disebut pengertian, jika istri membantu pekerjaan suami, dan suami pun membantu pekerjaan istri. Selanjutnya Kiai Mansur menuturkan,

“Sebenarnya, relasi suami istri dalam masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Taruhlah menurut syariat, ketika seorang laki-laki menikah, berarti dia

<sup>207</sup> Hamim Ilyas, 122.

<sup>208</sup> Marhumah, 157.

mengambil istri dengan kalimat Allah. Kemudian kewajiban menurut syariat itu semuanya ada di suami, bukan pada istri. Apapun itu adalah kewajiban suami, mulai dari memasak, belanja, dan lain-lain. Jadi istri itu menurut syariat Islam kewajibannya adalah taat kepada suami, merawat suami dan anak-anak serta mendidik mereka ketika masih kecil.”<sup>209</sup>

Lalu beliau menambahkan,

“Jadi sebenarnya menurut syariat *kan* seperti orang Arab itu. Saya pikir itu ideal. Namanya ideal *kan* tidak bisa dicapai kecuali orang-orang yang bentuknya ideal. Lalu bagaimana ketika orang-orang desa semuanya, apalagi yang bekerja itu istri. Ini *kan* berat juga. Sebenarnya apa ukuran relasi suami istri dalam pandangan syariat. Yang syariat itu berapa sih? Tidak ada dua persen. Paling tidak kita mengambil porsi yang maksimal. Saya mengambil porsi yang maksimal saja. Maksimal menurut saya. Saya tidak pernah bertanya tentang berapa besar gaji istri saya. Saya tidak meminta istri bantu-bantu di keluarga ini. Saya tidak mau saja. Hanya kadang-kadang saya minta tolong belikan bakso. Lha itu *kan* tidak apa-apa, yang membayarkan ibu. Itu *kan* biasa, gantian, walaupun jarang sekali. Tapi penanggung jawab itu ya tetap saya.”<sup>210</sup>

Pandangan Kiai Mansur bahwa kewajiban dalam keluarga berada pada suami sejalan dengan pandangan ulama klasik Ibn Kathīr. Bagi Ibn Kathīr, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maksudnya laki-laki memiliki kewajiban untuk menegakkan (bertanggung jawab) terhadap kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin, kepala, hakim, serta pendidik para wanita pada saat mereka melakukan penyimpangan.<sup>211</sup> Hal ini disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Maksudnya adalah karena laki-laki memiliki keutamaan lebih besar dibandingkan dengan wanita dan karena

<sup>209</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>210</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>211</sup> Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir Qur'anul adzim)* Juz 5 (Jakarta: Sinar Baru Algesindo), 103.

mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yakni berupa mahar, nafkah, serta berbagai kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.<sup>212</sup>

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ibn Kathīr lebih memilih dengan menerjemahkannya pelindung atau pemelihara.<sup>213</sup> Kelebihan yang dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap perempuan adalah akal nya, sikap tegas, memiliki tekad yang kuat, fisik yang lebih kuat, atau secara umum mempunyai kemampuan dan keberanian serta kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sementara, perempuan lebih sensitif dan emosional

Pandangan Kiai Mansur tersebut juga sejalan dengan pemahaman para ulama bahwa perempuan tidak diperbolehkan mempunyai akses dalam memimpin rumah tangga. Akan tetapi dalam hal beban persoalan di dalam rumah tangga, kesepakatan yang dibuat di dalam fikih klasik sama sekali tidak membebani istri, baik pekerjaan dalam ranah domestik, reproduksi non kodrati, misalnya merawat anak, memandikan, menyuapi, mengasuh anak, bahkan Imam Malik menuturkan yang memiliki tanggung jawab untuk menyusui ialah suami. Apalagi beban ekonomi merupakan beban seorang suami secara penuh.<sup>214</sup> Fikih juga memberikan keharusan kepada suami agar bersikap baik secara psikologis terhadap istri. Dalam fikih tugas istri ialah taat terhadap suami.

Pandangan Kiai Mansur tentang istri diberi kesempatan untuk memiliki pendapatan sendiri sejalan dengan pandangan ulama kontemporer Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas wanita pada dasarnya tidak mencabut hak-hak yang dimiliki oleh istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta yang bersifat pribadi serta hak di dalam pengelolaannya meskipun tanpa adanya persetujuan dari suami.<sup>215</sup>

Jamak dipahami bahwa seorang suami merupakan kepala rumah tangga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga. Logika tersebut tidak dapat diganti sebaliknya. Permasalahannya ialah apa maksud dari kepala rumah tangga serta apa maksud dari ibu rumah

<sup>212</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>213</sup> Nur Faizin, Mazwan, *Kajian....*, 15.

<sup>214</sup> Taqiyudin, *Kifayat Al-Ahyar*, 146-147; Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah jilid II*, 175-176; Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid jilid II*, 56 yang dikutip dari buku Tutik Hamidah, *Fiqh berwawasan keadilan Gender*, 141.

<sup>215</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an....*, 310.

tangga. Berlaku umum dalam masyarakat ialah bahwa urusan-urusan besar dalam rumah tangga diurus oleh kepala rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan pencarian nafkah, menjaga hubungan rumah tangga dengan masyarakat, serta urusan-urusan lain yang berkaitan dengan rumah tangga dan kehidupan sosial. Sedangkan definisi ibu rumah tangga ialah bahwa seorang ibu memiliki tugas-tugas untuk mengatur rumah tangga dalam skala kecil, misalnya mengatur rumah dan perabotan, mengatur keuangan dalam rumah tangga, mengatur urusan dapur, mengatur anak serta kesejahteraan dalam rumah tangga.<sup>216</sup>

Ibu rumah tangga tampak memiliki tugas yang ringan dan kecil, namun sebenarnya realita di masyarakat ibu rumah tangga waktunya habis untuk mengurus rumah tangga. Tak jarang seorang pemimpin rumah tangga tidak menyadari akan tugas-tugas dari ibu rumah tangga tersebut. Sehingga, apabila para suami mau jujur kepada dirinya sendiri, maka suami akan sadar bahwa tugas seorang suami tidak lebih berat dibandingkan dengan tugas seorang istri. Maka seorang istri yang rela untuk menjadi ibu rumah tangga serta ikhlas menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga merupakan penghormatan yang tinggi dari seorang istri kepada suaminya. Hal tersebut memang sudah dimekanismekan oleh alam, model pembagian tersebut merupakan pembagian yang alamiah.

Allah memberikan ketetapan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saat ini fungsi serta kewajiban masing-masing jenis kelamin, dan latarbelakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan memberikan pernyataan bahwa laki-laki yaitu jenis kelamin atau suami ialah *qawwāmūn* (pemimpin)

Perlu digarisbawahi, bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Paradigma pemimpin kaum ialah pelayan mereka, laki-laki harus melakukan praktik dalam memimpin kaum perempuan juga keluarga, supaya kepemimpinan yang dikembangkan tidak diktator, otoriter, serta dzolim. Karena, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Taqiy al-Dīn al-Nabhānī dalam buku *An-Nizām al-Ijtima'ī*, bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga bukanlah akad syirkah (perusahaan), akad perdata yang kontrasi pada kawin kontrak atau akad ijarah (sewa menyewa) sehingga istri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan

---

<sup>216</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, Cct. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), 276.

Namun relasi keduanya ialah relasi *sakīnah*, *mawaddah* juga *rahmah*, yakni relasi untuk saling mengkondisikan timbulnya *sakīnah mawaddah warāḥmah*.<sup>217</sup> Dengan begitu, suami akan menjadi pengayom yang baik, dan akan memperoleh pelayanan baik dari istri serta anggota keluarga, bahkan akan memperoleh lebih baik dari apa yang sudah diberikan oleh suami terhadap istri serta anggota keluarganya.

Pandangan Kiai Mansur tentang relasi dalam keluarga, berdasarkan pembagian peran antara suami dan istri, yang menyatakan bahwa tugas istri adalah taat kepada suami, merawat dan mendidik anak-anak, jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, maka bisa dimasukkan ke dalam pola hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*).

Pandangan Kiai Mansur tersebut didukung oleh Ibu Habibah, salah seorang anggota Jamaah Tabligh Desa Temboro, yang menyatakan, “Pola hubungan kepemilikan itu diterapkan oleh *ndalem* keluarga Jamaah Tabligh pada pesantren al-Fatah Temboro.”<sup>218</sup>

Senada dengan Ibu Habibah, Ibu Fitri, salah seorang Jamaah Tabligh Desa Temboro, menjelaskan meskipun kewajiban memberi susu kepada anak itu berada pada suami, tapi oleh karena istri diberikan ladang pahala melalui kemampuan menyusui, maka tugas menyusui itu dilakukan oleh istri.<sup>219</sup>

Dalam pola perkawinan *owner property* atau *owner property*, seperti halnya uang serta barang berharga lainnya, istri merupakan milik suami. Tugas suami ialah mencari nafkah, sedangkan tugas istri ialah menyiapkan makanan untuk suami serta anak-anak juga mengerjakan semua pekerjaan didalam rumah tangga karena suami sudah bekerja untuk memenuhi kehidupan dirinya dan anak-anaknya.<sup>220</sup>

Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma:

- a) Tugas istri ialah memberikan kebahagiaan kepada suami serta memberikan pemenuhan terhadap semua keinginan serta kebutuhan rumah tangga suami;

<sup>217</sup> Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, Cet. Ke-1(Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007), 199.

<sup>218</sup> Habibah, *Wawancara*, Temboro. Ahad, 18 Juni 2023.

<sup>219</sup> Fitri, *Wawancara*, Temboro. Ahad, 18 Juni 2023.

<sup>220</sup> Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip dari Eveclyn... 101.

- b) Istri diharuskan untuk menurut dengan suami dalam segala hal;
- c) Istri diharuskan untuk melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami;
- d) Istri diharuskan untuk dapat memberikan pendidikan yang baik, dengan harapan anak-anak mereka dapat membawa nama baik suami.

Dalam pola perkawinan ini, anggapan terhadap istri tidak sebagai diri sendiri, akan tetapi sebagai perpanjangan dari suami saja. Dia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, serta cita-cita dari suami. Dikatakan bahwa suami merupakan bos dan istri diharuskan untuk tunduk kepadanya. Apabila terjadi ketidaksepakatan, seorang istri diharuskan untuk tunduk kepada suami. Dengan begitu akan tercipta kestabilan di dalam rumah tangga. Istri memiliki tugas utama di dalam perkawinan yakni untuk mengurus keluarga. Dikarenakan istri tergantung kepada suami dalam hal mencari nafkah, untuk itu suami dianggap lebih memiliki kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri diharuskan untuk tunduk serta tergantung kepada suami secara ekonomis.

Sedikit berbeda dengan pandangan Kiai Mansur, Umi Fatim, salah seorang pengasuh Pondok Pesantren al-Fatah Temboro menjelaskan suami adalah pemimpin dalam keluarga. Oleh karena itu, secara fikih, kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun demikian, istri yang memiliki kemampuan secara ekonomi, mereka juga terlibat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih dari itu, mereka ikut berperan dalam dakwah suami mereka dengan cara turut membiayai suami mereka dakwah.

“Jadi kalau untuk suami, kewajiban secara fikih tetap harus tertunaikan. Tetapi untuk istri-istri yang biasanya sudah kuat, kadang-kadang justru suaminya mau berangkat, mereka yang sudah punya tabungan, menitip uang untuk ikut membiayai dakwah di daerah baru. Kadang-kadang justru jamaah itu memberi makan orang tempatan. Kadang-kadang membuat makanan kecil, Kalau yang punya banyak duit ya kadang-kadang motong kambing. Begitu *kan* sesuai dengan kemampuan. Istrinya berharap nanti kalau diinfakkan di tempat ini akan lebih bermanfaat. Dia ikut ambil dapat bagian pahala, misalkan seperti itu. Ya namanya ujian itu ya ada saja

masalah di antara orang sekian banyak. Tapi kalau kita melihat keberhasilan dari gerakan jamaah ini, ternyata para istrinya juga ikut terus bergerak. Itu tadi, kalau mereka tidak merasakan kenikmaan dengan itu, mana mungkin *tuman gitu lho.*<sup>221</sup>

Berdasarkan keterangan Umi Fatim tersebut, dapat dipahami bahwa jika dilihat dari sudut pandangan sosiologi, pemahaman Jamaah Tabligh tentang peran suami dan istri bisa dimasukkan ke dalam pola *head complement*. Dalam pola perkawinan *head-complement*, istri menjadi pelengkap suami. Harapannya suami dapat memenuhi semua yang dibutuhkan oleh istri. Sedangkan istri memiliki tugas utama yakni mengatur rumah tangga serta memberikan motivasi kepada suami sehingga suami dapat sukses dalam menggapai karir dalam pekerjaannya. Suami memiliki seseorang yang melengkapinya. Para istri pada keluarga Jamaah Tabligh yang memiliki kekuatan rezeki bahkan bisa membantu suami mereka dalam berdakwah.

Selain itu, pemahaman Jamaah Tabligh tentang relasi suami istri juga bisa dimasukkan dalam pola perkawinan *equal-partner*. Dalam model rumah tangga *equal-partner*, suami istri sama-sama memiliki komitmen terhadap pekerjaan atau karir masing-masing, dengan memiliki anggapan bahwa pekerjaan keduanya sama pentingnya. Dalam bentuk rumah tangga *equal-partner* terdapat pertukaran peran antara pencari nafkah serta yang bekerja dalam rumah tangga. Suami istri mempunyai kekuatan sama dalam mengambil keputusan, tidak ada hierarki di dalamnya. Peran bisa dibagi oleh masing-masing pasangan. Hal ini terungkap melalui keterangan Ibu Asminah, istri salah seorang Jamaah Tabligh di Desa Temboro.

“Mereka mengikuti apa yang disuruh kiai. Jadi semuanya pun kita gini-gini itu semua ikut kiai. Apapun itu, manut kiai begitu saja. *Insyā Allāh* itu tidak keluar dari sunnah Rasulullah. Kita ke mana *kan* selalu ada musyawarah. Umpamanya walaupun aku ke warung *kan* harus bilang, karena suamiku *nek mlebu omah gak enek aku, hawane nesu*. Tidak semua Jamaah Tabligh begitu. *Koyo mbakyuku enggak*. Lain-lainnya biasa. *Nggak* ada ajaran. Itu cuma pribadi aku sendiri. *Nek* dalam pandangan Islam, kita saling

---

<sup>221</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.



mengerti keperluan suami bagaimana, keperluan istri bagaimana. Kita sebagai pribadi *kan* punya pegangan *dewe-dewe kan*. Yakin *enggak neko-neko*. Relasi dalam Islam itu saling mengerti, saling memahamilah. Mencari nafkah, kadang perempuan ada yang *njagakne wong lanang*. Kalau dalam rumah tangga sebenarnya laki-laki yang bekerja, tapi jujur kalau saya *enggak*, kita bareng-bareng.”<sup>222</sup>

Selain itu, apa yang dikemukakan oleh Ibu Asminah di atas, adalah penerapan dari teori *mubāḍalah*. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa telah tertulis dalam kosmologi Al-Qur’an, khalifah yang diminta untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isi bumi ialah manusia. Laki-laki dan perempuan diharuskan untuk dapat bekerja sama, saling menopang, dan juga saling tolong menolong dalam kebaikan, untuk kemakmuran bumi dan segala isinya. Kesalingan dalam relasi ini menekankan bahwa laki-laki atau perempuan tidak diperbolehkan menzalimi dengan melakukan dominasi terhadap yang lain.<sup>223</sup> Di antara ayat Al-Qur’an yang dinilai atau dapat dilakukan penafsiran sebagai ayat *mubāḍalah* ialah Q.S. al-Nisā’ (4): 19).<sup>224</sup>

Ayat ini secara bahasa telah membentuk kesalingan (*sighat mufā’alah*) dalam kalimat *Wa ‘āsyirūhunna bi al-ma’rūf*. Sehingga makna dari kalimat tersebut bukan hanya “perlakukan istrimu dengan baik,” namun juga “saling memberikan perlakuan yang baik seperti suami kepada istri serta sebaliknya, istri kepada suami. Apabila makna literal pada kalimat perlakukan (wahai suami) istri-istrimu dengan baik. Maka makna resiprokalnya “perlakukan pasanganmu dengan baik.” Makna resiprokal tersebut lebih tepat apabila mengacu kepada bentuk kesalingan (*mufā’ala*). Sehingga ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada laki-laki agar memberikan perlakuan yang baik kepada istri tapi juga kepada istri agar memperlakukan suami dengan baik pula.

<sup>222</sup> Asminah, *Wawancara*, Temboro. Senin, 17 Oktober 2022.

<sup>223</sup> *Ibid.*, 60-68.

<sup>224</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 80.

## BAB IV

### RELASI SUAMI ISTRI KELUARGA JAMAAH TABLIGH DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

#### A. Keluarga Ideal dalam Islam

Ada dua unsur pokok yang menentukan apakah rumah tangga menjadi surga atau menjadi neraka. *Pertama*, pola relasi suami dan istri. Embrio lahirnya suasana surga dalam keluarga didapatkan karena terciptanya keharmonisan relasi suami dan istri. Akan tetapi, hawa panas layaknya di neraka juga akan berpotensi untuk hadir jika relasi suami dan istri tidak baik. *Kedua*, pola relasi timbal balik antara orang tua dan anak. Relasi orang tua dan anak akan tercipta dalam bentuk formulasi bagusnya pendidikan anak serta hubungan akrab dalam pergaulan sehari-hari dengan tetap menjaga kewibawaan. Pola relasi anak dengan orang tua diaplikasikan dalam bentuk *birr al-wālidaini* dengan cara yang baik. Pola relasi keduanya yang terjalin tidak baik dapat berpotensi menjadikan rumah tangga seperti di neraka.<sup>225</sup>

Mendukung pernyataan di atas, Kiai Shofwan, menjelaskan bahwa keluarga ideal dalam Islam ialah keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga, termasuk dalam hal pemberian nafkah seorang suami kepada istri dan anak. Beliau mengibaratkan bahwa apabila seorang suami melakukan *khurūj*, namun meninggalkan tanggung jawab terhadap anak dan istri, maka yang demikian itu sama seperti halnya dengan melakukan perkara sunnah namun meninggalkan perkara yang wajib. Bahkan beliau sangat mendukung dan mengatakan cerdas tindakan salah seorang istri Jamaah Tabligh yang ketika suami melakukan *khurūj* namun tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri, sehingga ketika suami pulang ke rumah dan hendak makan, saat membuka tudung saji, ternyata di dalamnya hanya berisi sorban dan kopiah. Hal itu merupakan bentuk protes istri terhadap suami. Berikut penuturan beliau,

“Keluarga ideal dalam Islam adalah keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga. *Dadi* untuk kegiatan di luar, termasuk organisasi itu yang kedua, mengukur kemampuan. Ya dalam prinsipnya keluarga itu untuk mengokohkan dalam ikatan keluarga. Rasulullah sudah memberi penjelasan *ṭālib al-ḥalāl ka al-mujāhid fī sabīlillāh*, bagi orang yang bekerja mencari rezeki

<sup>225</sup>Nashir Sulaiman Al-Umar, *Ada Surga di Rumahku* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2001), 5-6.

halal itu mendapat nilai seperti perang di jalan. Makanya mencari halal itu *fard ba'da al-ṣalāh al-maktūbah*. Bekerja halal itu kewajiban setelah salat 5 waktu. *Lho nek* kalau ada orang Islam sudah punya keluarga terus *nggak* mau bekerja terus dakwah keliling karena untuk sabilillah karena agama bagaimana tanggung jawabnya. *Nek coro Jowo kamu kowe mburu uceng kelangan delek, nggolek'i barang sunat, tapi kelangan wajib*. Karena kamu *kok* punya sawah dijual, punya kambing dijual, untuk sabilillah. *Lho anak istri bagaimana? Saya pasrahkan kepada Allah, jawabe fasih.*"<sup>226</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa jangan karena perkara sunnah sehingga perkara wajib ditinggalkan. Terkait dengan bekerja, sebagaimana hadits Rasulullah *man amsā li ṭalab al-ḥalāl ghufira bidhunūb*, barangsiapa yang sore-sore merasa kelelahan, maka diampuni semua dosa-dosanya. Hal ini memberikan gambaran bahwa kita harus fokus dalam bekerja untuk keluarga. Rasulullah telah bersabda, *inna ḥazā al-dīn matīn fahuwa bi al-fīn*, agama sudah kuat. Apabila kalian masuk jangan buru-buru, jangan ngotot-ngotot, pelan-pelan saja. Beliau tidak sependapat dengan orang yang meninggalkan kewajiban bekerja, termasuk meninggalkan kewajiban untuk anak, istri, dan orang tua, karena menjaga orang tua memiliki nilai lebih besar daripada perang, haji, dan umrah

Kiai Shofwan menyampaikan hadits *Innahū laday bihī minal... ilā ākhirihī* kepada Gus Ron ketika beliau silaturahmi ke rumah Kiai Shofwan. Menurut beliau, hadits shahih tersebut mengatakan bahwa agama ini oleh Allah dikuatkan dan disemarakkan oleh golongan yang kelak di akhirat tidak mempunyai bagian. Versi lain, *nauma hayyu ḥāzin bi rajul hayy*, Allah pasti menguatkan agama lantaran seorang laki-laki yang *lacut*. *Lacut* itu dalam bahasa Jawa adalah orang yang sangat jelek. Banyak para pejuang agama, dai yang bersikap seperti itu. Di sisi lain ada *innahu kāna an tu'addi bijahri ma khalaqa lahum*. Hadits tersebut sama namun memiliki terjemahan yang berbentu versi yang berbeda-beda, serta mempunyai maksud yang sama dengan *inna ḥazā rahmah bi rifq*. Dari hadits tersebut jelas bahwa agama ini sudah kuat, dengan maksud jangan ngotot-ngotot harus menggunakan perhitungan yang matang, statusnya, posisinya, kelasnya, harus jelas.<sup>227</sup>

<sup>226</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

<sup>227</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

*Khurūj* dan *mastūrah* yang merupakan program dari Jamaah Tabligh telah memberikan pengaruh terhadap pembentukan keluarga dan relasi yang ideal dalam keluarga. Umi Fatim yang merupakan salah satu pengasuh Pesantren al-Fatah Temboro mengatakan bahwa sebenarnya usaha tabligh kalau kita lihat secara zahir seperti suatu hal yang simple-simpel atau tidak *muluk-muluk*. Istilahnya itu bukan suatu hal yang memerlukan orang-orang yang alim-alim, akan tetapi perlu bagi orang yang merisaukan keadaan umat ini dan usaha untuk memperbaiki diri. Termasuk salah satu contoh, ada seseorang dari Solo yang berprofesi sebagai germo/mucikari dengan tubuh penuh tato. Di dekat rumahnya ada mushala yang digunakan untuk amalan. Ada orang tabligh datang ke sana untuk mengaji. Bermula dari orang tersebut datang ke musala untuk *nguping* dan mendengarkan, akhirnya semakin baik semakin baik, setelah itu ikut salat jamah di masjid. Akhirnya setelah 3 tahun profesinya, dia mantap keluar dari profesinya tersebut, kemudian mondok di al-Fatah Temboro untuk ikut belajar dan beramal. Berapa tahun di al-Fatah, ia meninggal dalam keadaan salat.

Jadi ajaran Jamaah Tabligh tersebut dilakukan dengan tanpa *koar-koar*, tanpa penyerangan, jadi tidak ada yang mengobrak-abrik tempat maksiat. Jadi intinya *ja'al haqqu wa zahaqal batil*, ketika kebenaran datang, maka yang batil tidak usah diungkit-ungkit dan dibahas-bahas. Ketika kebaikan tersebut terus didatangkan, maka yang batil akan pergi sendiri. Termasuk di Desa Temboro sendiri, dulu kebiasaan-kebiasaan orang Jawa, kalau *selamatan* bayi ada *separasan*, *selapanan*, *telon-telon*, *piton-piton*, dan lain sebagainya. Sekarang tinggal akikah saja. Hal tersebut juga tanpa diberitahu oleh Jamaah Tabligh bahwa itu bukan sunnah, namun hilang dengan sendirinya begitu saja. Sementara keinginan mereka untuk sering *selamatan* itu tetap ada. Jadi kalau masyarakat *selamatan* langsung dibawa ke masjid. Tiap satu minggu sekali ada malam *mahalalah*, untuk menghidupkan masjid. Ada perkumpulan untuk taklim, *bayan*, pengeluaran jamaah juga, untuk yang tiga hari. *Mahalalah* itu sesuai dengan ketetapan orang-orang masing-masing masjid, jadi berbeda-beda. Berbagai-macam orang menyebutnya, ada malam sapu jari, meskipun sebenarnya tidak selalu malam, atau istilahnya program *jaulah*.

Program tersebut dimulai dari setelah salat Ashar. Setelah salat Ashar, di masjid sudah dimulai *targhib-targhib* untuk mengumpulkan jamaah. Selanjutnya rombongan-rombongan dikirim

untuk berkeliling dan diajak ke masjid. Setelah diajak ke masjid, di situ mendengarkan muqaddimah taklim sebelum maghrib. Selanjutnya ikut salat maghrib berjamaah, dan usai salat maghrib dilaksanakan khutbah. Untuk yang mengisi khutbah tersebut dari masjid itu sendiri. Akan tetapi misalnya kebetulan ada jamaah dari luar yang datang ke masjid, bisa juga menjadi petugas yang menyampaikan khutbah tersebut. Itu yang untuk program *mahalalah* di masjid masing-masing. Kemudian markas juga merupakan kumpulan dari berbagai macam masjid, yang juga ada malam ijtima'-nya setiap satu minggu sekali. Kalau ini kadang-kadang sebagian markasnya terlalu jauh, sehingga dibentuk halaqah. Halaqah tersebut seperti perwakilan antara *mahalalah*. Ada beberapa masjid membuat kumpulan satu halaqah untuk mengirim delegasi guna mendengarkan musyawarah-musyawarah dari markas.

Umi Fatim juga menjelaskan bahwa Jamaah Tabligh sebelum mengenal usaha tabligh, orang hapal Al-Qur'an tidak banyak. Di Desa Temboro juga baru beberapa orang yang hapal Al-Qur'an. Akan tetapi sekarang sudah mencapai ribuan penghawal Al-Qur'an di Desa Temboro. Ini mengawali untuk dorongan menghawal Al-Qur'an. Hal itu juga dari usaha dakwah ini. Termasuk anak-anaknya dokter, insinyur banyak yang di kirim ke pondok untuk menghawal Al-Qur'an. Karena hal itu akhirnya *mindset*-nya berubah, yakni perkara yang penting adalah belajar agama. Karena saat itu al-Fatah sendiri mempunyai SMP, SMA, Tsanawiyah, Aliyah. Akhirnya hanya karena beda nama, anak-anak SMP dan SMA begitu berbeda. Mereka mendapatkan pengaruh, termasuk mengadakan agenda di luar program sekolah. Misalnya tahu-tahu mereka mengadakan pesta perpisahan di hotel, meniru anak-anak luar. Terus akhirnya pengasuh istikharah dan mantap SMP dan SMA ditutup, tinggal Tsanawiyah Aliyah dijadikan satu. Karena dalam ijtihad kiai, Pesantren al-Fatah tidak mempunyai keahlian di bidang umum, sehingga tidak perlu membuat madrasah-madrasah umum, daripada tidak berkualitas sudah terlanjur anak-anaknya tidak mengaji. Kalau seperti itu, lanjut Umi Fatim sama seperti *tuno blek adang ra ngliwet*. Jadi pesantren al-Fatah memiliki tujuan mengaji serta mencari cara agar santri dapat menasar menjadi hafizh yang alim. Selanjutnya walisantri juga pernah ada yang bertanya, berikut penuturan Umi Fatim,

“Mi’, bukannya kita orang Islam itu juga butuh atau perlu dokter, butuh insinyur. *Lho* kalau caranya untuk mendapatkan itu aku bisa dapat lebih cepat, caranya gimana, itu ada dokter

sudah jadi, insinyur sudah jadi kita datangi, kita ajak muzakarah pentingnya agama. Akhirnya dokter-dokter *podo ngaji*, insinyur-insinyur *podo ngaji*, *gak usah nggae jami'ah*, *nggak usah nggae universitas*, *doktere wes dadi dewe*, *moro rene dewe*, *tunduk karo kyai*, *ikut ngaji*. Bahkan itu kan juga ini orang-orang pengusaha-pengusaha, kyai usaha saya itu begini ini, istilaha cara transaksinya begini kayak gini ini halal nggak, sementara kadang-kadang itu tadi santri-santri yang kurang targhiban untuk menghidupkan sunnah itu tadi, *wes di pondok ijek gelem rentenir duwek*. Jadi kalau untuk perubahan sikap itu tadi ketika kita dorong orang itu untuk bagaimana kita usahakan kehidupan para sahabat itu ada di dalam kehidupan kita. Itu masya Allah, perubahan ke sikap-sikap orang-orang itu tadi.<sup>228</sup>

Terkait dengan hal itu, Kiai Mansur menegaskan bahwa semuanya dimulai dari penyamaan persepsi, termasuk keluarga. Persepsi suami dan istri, tidak hanya Jamaah Tabligh dan Nahdlatul Ulama saja, pasti dimulai dari penyamaan persepsi. Ketika dimulai, maka persepsinya harus sama terlebih dahulu. Beliau juga memberikan contoh persamaan persepsi di dalam bahwa ketika ada orang-orang dari organisasi NU yang meminta support berupa dana untuk kegiatan, sedang beliau tidak sedang berada di rumah, maka istri beliau yang memberikan support berupa dana untuk kegiatan, hal demikian disebabkan oleh adanya persepsi yang sama antara Kiai Mansur dan istri.

Terkait dengan Jamaah Tabligh yang melakukan *mastūrah*, pengajian *selapanan* (35 hari), serta pengajian *mingguan* (1 minggu sekali), apabila suami istri tersebut mempunyai persepsi yang sama, maka semuanya akan bisa menerima. Ketika salah satu ditinggal keluar dalam beberapa hari, hati akan ikhlas dan tidak mengeluh, karena bagaimanapun juga dalam dalam hidup memang ada masalah dan ada tugas yang harus di tangani, sehingga hal-hal seperti itu tidak akan di anggap sebagai masalah, melainkan di anggap sebagai aktivitas saja. Sehingga apabila istri sedang melakukan *mastūrah*, kemudian suaminya keluar, hal ini sudah tidak menjadi masalah. Walaupun tetangga mau bicara apapun, termasuk memberikan kritikan, maka hal itu tidak akan membuat goyah.

Akan tetapi apabila istri belum pernah melakukan *mastūrah* berkali-kali, atau juga sekali saja, maka akan sama saja, karena

<sup>228</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

pemahaman itu tidak bisa hanya dilakukan sekali. Namun apabila sudah satu persepsi, apapun pasti akan sama. Sebagaimana halnya dengan Kiai Mansur dan istri yang sama-sama dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Mansur yang merupakan ketua IPNU menikahi seorang perempuan yang juga merupakan ketua IPPNU, sehingga persepsi keduanya dalam banyak hal sama, termasuk dalam menerapkan pola relasi suami istri. Maka ketika beliau menjadi ketua IPNU memberi fatwa kepada IPNU, IPPNU agar IPNU setengah wajib menikahi IPPNU dengan tujuan agar dalam membangun rumah tangga dapat memiliki persepsi yang sama, karena apabila persepsi berbeda, maka itu akan dapat menjadi masalah di dalam rumah tangga. Karena menurut beliau, ada banyak kejadian istri dari umum, sedangkan suami dari NU, ketika ada rapat kesana kemari, hal itu menjadi masalah, sebab istri tidak pernah mengalami. Sehingga timbul masalah yang bermula dari kecurigaan, *miss* komunikasi, yang itu semua berasal dari *miss* persepsi.<sup>229</sup>

Kiai Mansur juga menambahkan bahwa pada praktiknya setiap malam minggu ada perkumpulan. Bayannya nanti setelah ceramah akan ditentukan siapa yang akan pergi ke tempat-tempat yang akan di tuju, dan bayan yang diceramahi diarahkan sedang ada program ke daerah-daerah tertentu. Selesai ceramah akan dilakukan pendataan siapa saja yang ingin mendaftar, dan dalam ceramah tersebut akan di arahkan beberapa tempat yang akan di tuju. Selanjutnya, di akhir ceramah yang mempunyai niat untuk berangkat *khurūj* di minta untuk mengangkat tangan, dan yang mengangkat tangan tersebut akan di data dan hal itu tidak langsung menentukan akan berangkat atau tidak

Sedangkan untuk yang *khurūj*-nya di luar negeri ada waktu lama, biasanya untuk mencari teman, agar dapat berangkat satu rombongan. Sebelum berangkat biasanya akan di informasikan kepada jamaahnya di rumah masing-masing, bersama jamaahnya magrib isya' bahwa ada program ke beberapa tujuan. Hal itu untuk menambah jumlah, kadang ada yang 1 atau 2 bulan, bahkan bisa cepat dan bisa juga lama, sesuai dengan situasi dan kondisi.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam menunggu biasanya jamaah tabligh yang akan melakukan *khurūj* sering ke lokasi *khurūj* atau bahkan kadang-kadang mukim di sana, karena sudah memiliki niat. Pada saat itu akan di tanyakan mempunyai kesulitan apa, misalnya jamaah tabligh tersebut memiliki kesulitan dalam hal kekhawatiran terhadap keluarga yang akan di tinggal, hal itu akan

<sup>229</sup>Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

diinformasikan kepada jamaah tabligh yang lain, siapa yang bisa membantu.

Untuk yang sedang tidak keluar atau melakukan *khurūj*, maka dapat membantu yang sifatnya ikhlas. Misalnya yang memiliki kesulitan dari kalangan yang kekurangan uang saku apalagi yang keluar negeri, karena sering memakan waktu lama, yang biasanya dalam hitungan bulan. Hal itu akan disampaikan dari lisan ke lisan ke teman-temannya. Untuk yang melakukan *khurūj* dibantu, dan yang di rumah juga dibantu. Jadi sebelum berangkat akan ditanya tentang keluhannya, termasuk juga bagi jamaah tabligh yang hanya mempunyai niat saja, hal itu akan disampaikan kepada teman-temannya, nanti akan dibantu.

Pernah ada jamaah tabligh yang akan melakukan *khurūj* ke luar Jawa yang memiliki kendala keuangan, kemudian datang kepada Kiai Mansur untuk meminta support dana, kemudian beliau membantu. Kebetulan anggota Jamaah Tabligh tersebut, sebelumnya anggota dan seorang pengurus NU, akan tetapi setelah masuk jamaah tabligh sudah bukan pengurus lagi, namun anaknya sampai saat ini merupakan seorang aktivis NU.”<sup>230</sup>

Terkait dengan tantangan di zaman sekarang untuk membentuk keluarga yang ideal dalam rumah tangga, Kiai Shofwan menuturkan bahwa kalau tantangan sekarang ini tidak bisa dihitung, sudah banyak. Tantangan sudah masuk rumah, semua anak kecil sudah diberi pengaruh oleh orang tuannya, melalui medsos. Kunci dalam membentengi anak supaya benar-benar sesuai dengan fitroh dari rahimnya, *pertama*, harus dimasukkan aqidah ahlussunnah wal jamaah secara umum, khususnya pondok pesantren, masjid, madrasah itu dari *ḥiṣn al-ḥāsin* atau benteng yang paling baik. Intinya yang pertama diberi akidah *ahlussunnah waljamaah*, terserah di mana saja. *kedua*, kalau bisa, sebagai tambahan saja lebih sempurnannya pesantren, madrasah, masjid, kalau tidak mau di pesantren, dimasukkan ke madrasah, selama masih mau ke masjid, anak muda itu masih bagus. Meskipun mendapatkan benteng, tapi tidak bisa semua benteng bisa aman 100%, akan tetapi akan lebih tidak aman apabila tidak mendapatkan benteng. Selain itu orang tua harus peka, apabila anak jadi satu dengan orang tua, Bapak beliau berpesan, orang tua jangan sampai lupa mengirim fatihah untuk anak setiap hari, doa fatihah segala-galanya, karena ‘*innama al-madāris thumma al-masājid wa mā daris ḥiṣn al-ḥāsin...* madrasah, masjid, pondok adalah benteng yang paling kuat dari pergerakan setan sebagai

<sup>230</sup>Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.



pengaruh jzman sekarang, bayi sekarang baru keluar sudah bisa media socal. Itu nanti efeknya bukan ke agama saja, akan tetapi fisik juga. Kalau terlalu jauh akhirnya sekarang yang setengah umur sudah banyak yang *pelo*, *loyo*, *ngedrop*. Seperti itu, makanya untuk menjaga kesehatan, kita tertib syariat, rajin wudu, rajin salat, olah raga bukan voli saja, sebenarnya voli olah raga, hanya salat itu lebih dari olah raga.<sup>231</sup>

Dalam hal yang sama, Kiai Mansur berpandangan terkait dengan tantangan di zaman sekarang untuk membentuk keluarga yang ideal dalam rumah tangga. Berikut pandangan beliau yang pertama adalah kesibukan. Kesibukan tersebut kemudian melalaikan tugas-tugas. Contohnya seringkali Kiai karena kesibukannya dalam mengajar santri, undangan ceramah, tidak pernah *ngaje'ne keluargane*, dikarenakan hal seperti itu memerlukan tekad seperti beliau. Apalagi *ngaje'ne* keluarga membutuhkan *great*, suami butuh *great* tertentu.

Tak jarang seorang suami meskipun orang yang alim, namun memiliki sikap semaunya sendiri terhadap istri. Untuk itu, ideal harus di mulai dari seorang suami yang melakukan kewajiban mengajar istri dan anak. Untuk dapat melakukan itu, seorang suami juga harus mampu memberikan keteladanan kepada istri. Peran utama tetap ada pada suami, keluarga dibuat seperti apa, ideal atau tidak, kuncinya ada pada suami. Jadi syarat keluarga ideal adalah satu, suami harus ideal. Lalu bagaimana mengaplikasikannya? Ya, itu kewajiban suami.

Misalnya terkait dengan *ngaji*, bapak yang *ngajikan* anak-anaknya secara langsung akan berbeda dengan yang tidak langsung. Contohnya seperti putra seorang kiai, ketika putranya di pondokkan ke kiai, dan tidak pernah ngaji ke bapaknya, yang ditokohkan dan diidolakan adalah kiainya, bukan bapaknya, padahal bapaknya kiai, atau bahkan kiai lebih besar. Karena apa? Bapaknya belum pernah *ngajikan* ke anaknya sehingga anaknya tidak tahu kehebatan bapaknya, dan hal ini juga akan menjadi masalah.

Akhirnya ketika bapaknya meninggal atau apa yang disebut gurunya, malah bukan bapaknya. Berbeda apabila bapaknya tersebut yang *ngajikan*, kesalahan kiai juga seperti itu. Lalu bapaknya juga harus lebih memahami soal agama. Misalnya bapaknya "*a ba ta tha*" saja tidak tahu, istrinya lebih fasih belajar Al-Qur'an. Maka ideal dimulai dari kompetensi suami. Apabila suami alim, bisa diteladani oleh istri. Akan tetapi tidak bisa di balik, istri anak pesantren, lalu

<sup>231</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

suaminya orang umum, namun sering ikut Jamaah Tabligh, kemudian memberi ceramah ke keluarganya, tentu tidak akan di terima. Kata kuncinya tetap suami dan suaminya harus ideal.<sup>232</sup>

## B. Relasi Suami Istri dalam Islam

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pentingnya institusi keluarga. Dilihat dari segi normatif, Islam melalui Al-Qur'an memberi seperangkat aturan secara komprehensif. Begitu juga yang berkaitan dengan pola relasi serta pembagian kerja dalam institusi keluarga. Hal tersebut juga tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits yang dijadikan pedoman dan juga petunjuk untuk kehidupan manusia.<sup>233</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an 4:19. Ayat tersebut memberi hak-hak perempuan yang merupakan tanggung jawab suami, yakni suami hendaknya mempergauli istri dengan pergaulan yang baik (*mu'āsharah bi al-ma'rūf*). Maksud dari *ma'ruf* ialah memberikan hak-hak istri, misalnya memberi mahar, memberi nafkah dengan sepatasnya, memperlakukan istri dengan cara adil apabila suami berpoligami serta suami dilarang menampakkan muka tidak manis di hadapan istri kecuali apabila istri melakukan kesalahan.<sup>234</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut, kitab *'Uqud al-Lujjain* juga memberikan penjelasan bahwa maksud "secara patut" dalam Al-Qur'an ialah berlaku secara adil kepada para istri dalam membagi waktu, memberi nafkah, berbicara dengan lemah lembut kepada mereka dan juga mengasihi serta memperlakukan mereka dengan baik.<sup>235</sup> Hal ini disebabkan bahwa istri ialah orang yang lemah serta memerlukan orang lain dalam menyediakan keperluan mereka. Itu artinya, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan serta kesejahteraan untuk keluarga.<sup>236</sup>

Terkait dengan pembagian peran suami istri di dalam keluarga, Kiai Shofwan mengatakan, melihat kebutuhan, kalau misalnya yang memiliki kecerdasan adalah istri, maka suami harus mengikuti istri, namun sebaliknya apabila yang memiliki kecerdasan adalah suami, maka istri yang harus mengikuti suami. Apabila semua proses diadu,

<sup>232</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro, Rabu, 08 Maret 2023.

<sup>233</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 96.

<sup>234</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 226-227.

<sup>235</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 11.

<sup>236</sup> *Ibid.*, 13.

pasti akan berbenturan, tidak akan terlaksana. Jadi tinggal *wa 'āsyirū*, mana yang lebih memiliki potensi, dilakukan bersama-sama. Termasuk pembagian peran suami istri di dalam keluarga Kiai Shofwan, karena yang memiliki kecerdasan lebih adalah beliau, maka di dalam mengambil keputusan seringkali tidak meminta pertimbangan dari istri. Termasuk tidak mengizinkan istri berkecimpung di dalam organisasi karena melihat kemampuan istri, termasuk juga di minta untuk merawat dan membesarkan anak saja dirumah, sebab pahala perempuan bukan diperoleh dari perjuangan organisasi, melainkan dari perjuangannya dalam merawat anak, dan semakin banyak berkumpul dengan suami, semakin banyak anak, akan semakin banyak pahal. Prinsip Kiai Shofwan adalah bahwa seorang perempuan yang paling banyak nilai pahalanya ialah perempuan yang menyusui anak, satu hisab ada sepuluh kebaikan di dalamnya. Termasuk seorang ibu yang malam hari karena anak merasa mengantuk, kemudian bangun kesiangan, dalam bahasa Jawa nilainya sama dengan pertahanan perang sabilillah. Manusia tidak sama, semua tergantung *mu'āsharah bi al-ma'rūf* seperti apa. Yang sama anaknya dan juga sama ibunya, akan tetapi juga ada yang tidak sama. Serta mengukur karakternya, kemampuannya, manfaatnya, yang penting semua manusia di hadapan Allah itu menjadi makhluk sosial. Seorang suami, seorang istri, orang tua, atau seorang anak, yang penting di *maṣlahat 'ammah*. Hidup itu sudah cukup jika sudah *maṣlahah 'ammah*.<sup>237</sup>

Terkait dengan pembagian peran suami istri dalam keluarga, Kiai Mansur mengatakan,

“Ya saya seperti itu, itu semua menjadi kewajiban dari suami, istri saya tahu karena ya begitu. Karena apa, dulu IPPNU waktu manten anyar itu saya sering kalau ceramah muter itu saya ajak, jadi tahunya seperti itu, akhirnya ya alhamdulillah. Tapi yang begitu ya jarang-jarang menurut saya, kiai-kiai aja.”<sup>238</sup>

<sup>237</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

<sup>238</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 08 Maret 2023.

### C. Kemitraan antara Suami dan Istri

Menurut Islam, konsep relasi ideal antara suami istri ialah konsep relasi yang setara atau kemitrasejajaran.<sup>239</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 187, bahwa istri merupakan pakaian bagi suami serta suami merupakan pakaian bagi istri, sehingga suami istri dapat saling komplementer. Kehidupan sehari-hari Rasulullah juga menunjukkan adanya prinsip kemitraan. Sebagai seorang hamba yang diutus oleh Allah, keseharian beliau selain berdakwah, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga juga dapat beliau kerjakan.<sup>240</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kemitrasejajaran atau kesetaraan dalam relasi suami istri tidak mudah untuk diterapkan, disebabkan oleh tidak sedikitnya hambatan yang akan ditemui dalam mewujudkan nilai yang ideal tersebut. Setiap manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Kemampuan setiap manusia juga memiliki tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, wajar jika dalam suatu masa laki-laki lebih diunggulkan, memiliki hak untuk dijadikan sebagai pemimpin, sebab waktu itu, laki-laki mempunyai kekayaan lebih, sedangkan perempuan pada saat itu berada dalam keadaan yang sebaliknya. Akan tetapi saat ini perempuan juga mempunyai peluang sama seperti laki-laki untuk dapat menjadi unggul di berbagai bidang dalam kehidupan, bahkan tidak lagi menggantungkan ekonomi kepada laki-laki, maka relasi laki-laki dan perempuan adalah sebagai mitra, tidak lagi sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Hal tersebut juga diartikan bahwa apabila laki-laki tidak mempunyai keunggulan, termasuk tidak memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah kepada keluarga, maka perannya menjadi kepala keluarga gugur, sebab sebagai manusia dia tidak mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan istrinya. Sebaliknya, jika yang diberikan kelebihan adalah perempuan, maka dia yang dijadikan kepala keluarga, sebab dia diberikan kelebihan dibandingkan dengan suaminya.<sup>241</sup>

Allah memberikan penegasan terkait dengan prinsip kesetaraan sebagaimana dalam Al-Qur'an: 4:124. Idealitas moral yang hendak disampaikan ayat tersebut ialah bahwa pada prinsipnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Ayat tersebut memberikan penegasan dengan jelas bahwa laki-laki dan perempuan

---

<sup>239</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 56.

<sup>240</sup> *Ibid.*, 57.

<sup>241</sup> *Ibid.*, 58-59.

akan sama-sama bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, sebab mereka sama-sama makhluk Tuhan. Termasuk di dalamnya, karena kelebihan yang dimiliki perempuan, secara kondisional mereka bisa menjadi kepala keluarga. Dengan catatan, seorang perempuan diperbolehkan untuk mengerjakan yang ada di luar pekerjaan dalam rumah tangga (*public area*), akan tetapi tetap mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri (*domestic area*).<sup>242</sup>

Hal ini disebabkan bahwa suami istri berhak menerima hak serta memberikan kewajiban satu sama lain. Kata hak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna milik dan kepunyaan, sedang kata kewajiban memiliki makna sesuatu yang harus dijalankan dan keharusan.<sup>243</sup> Jadi maksud hak di sini ialah apapun yang sudah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedang maksud kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

Dalam relasi suami istri dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak. Selain itu, suami dan istri juga memiliki beberapa kewajiban. Hak serta kewajiban suami istri dalam rumah tangga tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa istri memiliki hak dan juga kewajiban. Terdapatnya hak serta kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 tersebut

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa istri memiliki hak serta kewajiban. Hak untuk suami merupakan kewajiban bagi istri. Hak suami istri yang terdapat dalam ayat tersebut memiliki arti hak serta kedudukan suami istri seimbang atau setara. Wanita memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua yang wajib dia laksanakan kepada suaminya. Begitu juga dengan suami, dia harus melaksanakan segala hal yang menjadi kewajibannya kepada istri. Jika suami istri menjalankan kewajibannya, maka kehidupan mereka akan langgeng. Akan tetapi jika sebaliknya, dapat dipastikan akan ada keretakan serta perselisihan sehingga tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan tidak dapat direalisasikan. Artinya, jika kewajiban telah dilaksanakan, maka akan mendapatkan hak sebagai imbalan.

Konstruksi peran serta fungsi suami istri diwujudkan dalam bentuk hak serta kewajiban berwujud hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pasangan. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki serta

<sup>242</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 23.

<sup>243</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1266.

harus diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima oleh orang lain. Rumusan hak serta kewajiban tersebut menjadi barometer guna memberikan penilaian yang telah melaksanakan fungsi serta perannya dengan baik.<sup>244</sup>

Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Berkaitan dengan nafkah, pemenuhan kebutuhan hidup untuk istri serta anak-anak menjadi beban juga tanggung jawab bagi suami. Nafkah menjadi hak istri atau merupakan kewajiban bagi seorang suami.<sup>245</sup> Untuk seorang istri nafkah merupakan hak yang harus diterima, sehingga istri diperbolehkan menuntut apabila tidak dipenuhi. Terpenuhinya kewajiban juga memberikan implikasi terhadap ketaatan. Kewajiban untuk memberi nafkah mendatangkan kewajiban taat untuk seorang istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, akan gugur haknya untuk mendapatkan ketaatan istri.<sup>246</sup>

Apabila masing-masing suami dan istri sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan tercipta ketentraman serta ketenangan hati, sehingga kebahagiaan hidup dalam berumah tangga akan sempurna. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan hidup dari berkeluarga dapat tercipta sebagaimana yang diajarkan oleh agama, yakni *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Terkait dengan kewajiban suami istri dalam hal pemberian nafkah, hal tersebut sejalan dengan pendapat Kiai Mansur yang mengatakan bahwa nafkah dalam keluarga menurut syariat merupakan kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Istri diperbolehkan untuk membantu mencari nafkah, akan tetapi penghasilan istri untuk istri. Untuk nafkah lahir batin, nafkah batiniyah tidak hanya seks saja. Orang yang sudah memiliki tauhid yang kuat, akan dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah, termasuk di dalam zikir munajat. Apabila seks tidak dapat terpenuhi, sebenarnya dapat dialihkan ke hal-hal seperti itu.<sup>247</sup>

Kiai Shofwan juga menyatakan bahwa nafkah dalam pandangan syariat adalah untuk seorang muslim yang kaya, 1 hari 2 mud, artinya 12 ons. Untuk yang sedang, satu setengah mud, yang berarti 9 ons, selanjutnya bagi seorang yang *mu'sir*/fakir miskin sehari 1 mud, dalam menafkahi keluarganya. Sedangkan untuk lauk pauk, secara syariat apabila mampu untuk yang kaya setiap hari

<sup>244</sup> S3 Marhumah, 156.

<sup>245</sup> Hamim Ilyas, 122.

<sup>246</sup> Marhumah, 157.

<sup>247</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

daging, untuk yang *mu'sir* minimal satu minggu sekali daging. Sedangkan bagi yang *mutawasith* atau tengah-tengah, aturannya apabila tidak mampu satu minggu sekali daging, minimal satu bulan sekali. Sedangkan bagi fakir miskin, apabila tidak mampu memberikan daging, yang penting lingkungan tersebut di blok mana, selanjutnya musim apa. Kalau blok kampung, mengikuti umumnya makan orang kampung, kalau musim hujan bisa diberikan bayem atau terong, yang mana dua sayur tersebut akan tumbuh ketika hujan turun. Jadi kalimat nafkah atau nafaqah tersebut yang pertama adalah melihat kemampuan seorang suami. Sedangkan yang nomor dua diukur karena lingkungan. Jadi dalam syariat, baik orang kampung atau orang kota, dalam memberikan nafkah, melihat musimnya, musim labu atau musim apa. Tidak harus di putuskan jumlah nominalnya. Beliau juga menambahkan,

“Itu pokok ada *undu usuk* yang *mu'sir*, *mutawasit*, fakir miskin yang kaya, yang sederhana, yang miskin, *gitu aja*. Cuman yang dihitung bukan lauk-lauknya, tapi untuk makanya. Jadi kalau yang *mu'sir* 2 mud, yang *mutawasith* satu setengah mud dan fakir miskin 1 mud. Cuman sekarang yang susah, *wong* makan sekarang itu bukan berasnya, tapi *lawuhe*. Ini menyebabkan MUI sering diundangoleh Kemenag untuk menentukan fidyah Ramadhan. Berapa kalau diuangkan. Ya sehari 1 mud. 1 mud itu berarti 6 ons. Kalau 6 ons itu mau *nggak* mau *nek sekilo* 10.000 *lak* yo 6000. Nah *iki diprotes*, *nek diwei beras thok opo yo gelem*. *Ora gelem*. *Lha* terus *saiki* untuk *mu'sir*, *mutawasit*, dan fakir miskin, sekarang dihitunglah untuk *lauke* bukan *berase*, *lak wes aneh ngene ki*. Kalau sudah ‘urf tidak apa-apa. Kalau sudah kesepakatan. *Lha nek gur beras thok yo podo emoh*, *yo ra gelem*, *dadi akhire* kemarin Magetan Kemenag menentukan untuk fidyah adalah 30.000 sehari. Tapi ada *kok* yang 25.000 ada, beda daerah, beda beda.<sup>248</sup>

Terkait dengan nafkah istri Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* oleh suami, bahwa menurut peneliti sebenarnya konsep dan program dari Jamaah Tabligh itu bagus. Kalaupun ada masalah individu-individunya saja yang bermasalah. Umi Fatim juga menambahkan bahwa mengenai masalah ini apabila istri mengatakan *nafaqohnya* kurang, kemudian jika di tanya jumlah *nafaqoh* yang telah di berikan oleh suami, dan ternyata suami masih mencukupi

<sup>248</sup>Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

dalam memberikan nafaqoh, sehingga istri memang kufur nikmat. Kalau di Bali beberapa tahun yang lalu, banyak perempuan-perempuan bule mantan wanita-wanita karir hijrah ke Bali dan masuk Islam. Mereka minta dinikahi oleh orang-orang tabligh karena melihat orang tabligh *open* terhadap keluarga, untuk masalah keuangan mereka sangat mampu, karena waktu muda banyak bekerja, akan tetapi ketika tua tidak ada yang merawat. Dia siap untuk merawat suami, termasuk juga memberikan biaya untuk dakwah, karena yang terpenting bagi dia adalah ada yang membimbing terkait dengan permasalahan agama.”<sup>249</sup>

Terkait dengan pola relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh yang diatur dengan pengaturan yang berbeda dengan keluarga pada umumnya, Kiai Mansur menyatakan,

“O iya, iya, tentu akan berbeda, sama aja. Misalnya, keluarga saya ini NU, istri saya juga aktifis IPPNU. Ini kan setidaknya sama dalam hal paham<sup>2</sup>, tradisi, sunnah, paham soal tradisi kebiasaan ya, tidak berbeda gitu aja. Tetapi ketika sudah satu persepsi ya semuanya itu kan nggak masalah. Kata kuncinya kan penyamaan persepsi, kemudian dalam praktik saling mengerti, saling memahami, saling mengerti kalau namanya kurang dalam hidup ini memang nggak ada yang nggak kurang, tapi bagaimana kita saling mengerti, saling memahami, saling menerimanya dengan bagus. Niat tidak butuh bantuan orang lain, misalnya seperti itu, tapi diselesaikan sendiri, jadi menilainya itu seperti itu. Jangan menilai dari luar, lalu tampaknya begini, dengan suudzon nya, oo itu jangan, ibaratnya kita itu misalnya mau membuat disertasi pendidikan menurut Imam Ghazali, sedangkan dia ndak baca kitab-kitabnya Imam Ghazali, bagaimana dia mau buat gitu lho, jika berdasarkan dugaan-dugaan nggak bisa.”<sup>250</sup>

Sedangkan terkait dengan pengaruh ajaran Jamaah Tabligh terhadap pola relasi suami istri, Kiai Mansur menuturkan bahwa untuk anggota Jamaah Tabligh agamanya lebih kental, mayoritas yang sudah jadi semua seperti itu, beliau melihat dari sisi yang sudah jadi, ukurannya yang sudah jadi semua. Kemudian pendekatan ibadahnya lebih kuat, sebagai contoh sholat jamaah, mereka tidak mau sholat sendiri dirumah, akan tetapi selalu berjamaah. Ketika

<sup>249</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

<sup>250</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 08 Maret 2023.



tidak sedang keluar rumah, shalat jamaah di lingkungannya masing-masing, jadi selalu berjamaah di masjid sekitar lingkungan rumah. Kemudian dari sisi *ma'isyah*, mereka mencari ekonomi lebih semangat, dan lebih bisa menerima hidup dengan penuh kesederhanaan.<sup>251</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa mempunyai teman di Temboro yang seperti habib, dengan memiliki 3 istri, dan berprofesi sebagai ahli bekam dari Pasuruan. Beliau sangat luarbiasa, setiap hari belanja sendiri untuk istri-istrinya. Beliau sering *di dolani* bermacam-macam orang seperti itu, karena wawasan beliau yang luas, artinya mendukung semua kebaikan, soal memilih kebaikan, hobinya lewat NU, Muhammadiyah, atau jamaah tabligh, itu kan soal pilihan saja, seperti kalau di hikam ada berbagai jenis ibadah sunnah, ada orang yang dalam hal sunnah hobinya puasa sunnah, ada yang hobinya sedekah, ada yang *kelangenannya* sering dzikir, ada yang *kelangenannya* tahajud. Boleh memilih sesuai dengan kecenderungan dan keterpanggilan hati. Tidak ada orang ya memiliki hobi tahajjud, hobi puasa, dan semuanya dilakukan sendiri, punya tiga hobi saja sudah bagus dalam hal sunnah, akan tetapi kalau salat lima waktu wajib. Jadi dalam hal ibadah sunnah, ada yang hobi baca Al-Qur'an dengan mengkhataamkan tiga hari, semuanya mempunyai keterpanggilan sendiri dalam hal sunnah, dan Allah memang tidak menjadikannya sama. Allah ingin di ibadahi melalui perintah-Nya.<sup>252</sup>

Sedangkan terkait dengan pola pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga menurut Kiai Mansur adalah tetap menjadi kewajiban suami. Kiai Shofwan juga menambahkan bahwa yang diutamakan dalam pola pengasuhan dan pendidikan pada keluarga menurut syariat adalah seorang laki-laki. Suami harus mampu memberikan penjelasan serta pemahaman kepada istri dan anak, bukan hanya diberi melainkan juga dipahamkan. Diberi pemahaman Ahlussunnah Waljamaah merupakan kunci utama. Apabila tidak seperti itu tidak akan mampu mewujudkan *wastamarra hattā fī al-jannah*, karena yang menjadi tiket ke surga adalah Ahlussunnah Waljamaah. Hal itu berkaitan dengan *wastamarra hattā fī al-jannah*. Maka apabila *Ahlussunaah Waljamaah* telah dibahas, dasarnya di sana sudah lengkap. Ada konsep keagamaan, akidah, syariat, tasawuf, serta konsep kemasyarakatan yang merupakan kunci hidup bermasyarakat, karena hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada juga konsep kebangsaan, agar tidak radikal. Sedangkan konsep jihad

<sup>251</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 08 Maret 2023.

<sup>252</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 08 Maret 2023.

merupakan konsep mutlak agar tidak salah alamat. Jihad tersebut ada di bab jihad yang dipecah-pecah, ada *khittah*, ada *harbin*, dan lain sebagainya. Namun jihad tersebut diartikan dengan perjuangan sungguh-sungguh. Maka kaum *Annahdhiyah* yang memiliki konsep jihad memberikan penjelasan, yakni: pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ekonomi.

Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan yang tidak dikelola dengan baik, maka tidak akan dapat berjalan. Pendidikan dan kesehatan berjalan, akan tetapi kalau ekonomi tidak berjalan, tentu akan macet. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berjalan, akan tetapi apabila tidak aman akan menimbulkan kerusakan. Maka NU menentukan jihad dengan konsep fokus pada empat masalah. Apabila itu terpenuhi pasti semua akan dapat berjalan dengan baik.<sup>253</sup>

Sedangkan untuk pola pengasuhan anak ketika ditinggal *khurūj* dan *mastūrah*, Kiai Mansur mengatakan apabila suami jamaah tabligh tersebut keluar, sehingga tidak bisa melakukan *mastūrah*, dan hanya bisa mengikuti pengajian rutin, semua anaknya diajak untuk mengikuti pengajian. Sedangkan terkait dengan *mastūrah* yang merupakan program untuk istri, suami hanya mengantarkan dan mendampingi istri ikut *mastūrah*. Selanjutnya untuk yang mengantar jemput anak sekolah adalah suami, sedangkan untuk makan dibelikan. Hal itu sudah terprogram semua. Sehingga tidak seperti yang dibayangkan oleh orang dari luar. Sebelum *mastūrah* sudah terlebih dahulu dilakukan pendataan semuanya, kebutuhan serta kesulitan apa saja, sehingga dapat diketahui jamaah tabligh tersebut memerlukan pendampingan atau bantuan berupa apa saja dari teman-temannya dan tetangganya. Hal itu di dapat dari keterangan yang di sampaikan oleh jamaah tabligh tersebut. Jadi ada di tempat penantian atau di markas terlebih dahulu untuk beberapa hari. Kemudian dilaporkan berapa jumlah jamaah tabligh yang akan keluar, dan ketika orang sudah cukup sekian baru diberangkatkan. Itupun ketika menunggu ada pendataan juga. Dari pendataan tersebut apa yang akan disampaikan, sehingga dari itu antar jamaah tabligh dapat saling membantu.<sup>254</sup>

Sedangkan untuk tingkat pemenuhan nafkah lahir batin antara suami istri ketika salah satu dari mereka sedang *khurūj* dan *mastūrah*, Kiai Mansur mengatakan bahwa kalau satu persepsi tidak masalah. Ditinggal 40 hari juga harus izin istri. Ketika istri mengizinkan, maka secara otomatis istri akan tahu konsekuensinya, yakni tidak

<sup>253</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

<sup>254</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

akan terpenuhi dalam hal nafkah batin, akan tetapi terpenuhi dalam hal lain. Misalnya ketika istri mengizinkan suami untuk *khurūj*, maka ia akan mendapatkan pahala. Terkadang orang awam melihat bahwa pemenuhan batin seorang istri hanya dengan berkumpul saja, padahal tidak selalu demikian.<sup>255</sup>

Terkait dengan keluarga Jamaah Tabligh yang *khurūj*, kemudian mengakibatkan penelantaran terhadap istri dan anak, Kiai Mansur menegaskan bahwa itu tidak benar, karena semua sudah melalui proses dan ada tahapannya, termasuk tahap pendataan keluarga, tanggungannya dan sebagainya. Di data kebutuhan yang perlu di *cover*, selanjutnya akan di bantu untuk *mengcover*. Semuanya di data terlebih dahulu, sehingga tidak bisa langsung ikut keluar. Pendataan tersebut dilakukan juga dalam waktu yang lama.

Beliau menuturkan bahwa pernah mengalami sendiri mengikuti *khurūj*, tidak ada seperti itu. Ketika akan mengikuti *khurūj*, Kiai Mansur kemudian pamit istri, dan istri mengizinkan. Apabila istri mengizinkan maka tidak ada masalah, masalah tersebut muncul ketika tidak izin, salah persepsi, dan miskomunikasi. Kehidupan manusia memang tidak ada yang sempurna, ada banyak yang pengetahuan agamanya orang yang ikut Jamaah Tabligh memiliki latar belakang sebagai preman, kemudian mulai sadar di Jamaah Tabligh. Hal itu merupakan tahap proses dan yang namanya tahap proses itu tentu belum sempurna.<sup>256</sup>

Umi Fatim dalam wawancara dengannya juga menuturkan,

“Ya sebenarnya *sih* kalau untuk mengabaikan anak dan istri, saya kadang-kadang itu heran ketika orang itu tadi ditinggal dakwah itu banyak kaum-kaum yang mengabaikan anak istri. Padahal sebenarnya pengusaha-pengusaha yang mengabaikan anak istri itu juga banyak yang sampai anaknya *error gak* karu-karuan itu banyak. Kenapa itu *gak* pernah dibahas. Istilahnya orang berakhlak di situ. Itu tidak hanya Jamaah Tabligh saja. Orang-orang lain itu banyak. Sebenarnya termasuk di antaranya orang itu *kan* suka berkoar-koar. Taruhlah orang laki-laki berpoligami itu *nggak* adil. Padahal yang *nggak* poligami *nggak* adil itu juga banyak. Ya makanya kan saya katakan kenapa ketika istilahnya itu orang itu masih didalam rambu-rambu syariat lah istilahnya misalkan suami itu tadi katakanlah dia dianggap menelantarkan istri, tapi dia sendiri itukan masih

<sup>255</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>256</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

didalam amal kebaikan. Kalau misalkan istri itu dia itu tidak merasa apa itu diabaikan, kemudian istri mandiri maksud saya dia itu tidak tergantung dengan suami, *wong* suami itu kapan-kapan juga bisa meninggal *lho*. Makanya saya pernah itu tadi, ibu-ibu *mastūrah* itu ngomong itu tadi ini sebenarnya bagus juga istilahnya itu para istri itu tadi sering dia bilang ditinggal suami dan lain sebagainya, itu hikmahnya supaya antii kalau ditinggal mati itu nggak kaget, udah latihan.”<sup>257</sup>

Terkait dengan apakah ada konflik rumah tangga yang dipicu terkait dengan pembagian nafkah lahir batin, Kiai Mansur mengatakan bahwa pada umumnya tidak hanya kelompok Jamaah Tabligh, mayoritas ketika pemenuhan kewajiban nafkah lahir tidak mencukupi, lalu istri membantu untuk memenuhi, kemudian ketika istri melihat suami enak-enakan, dia menggerutu, itu berarti persepsi dan saling pengertiannya belum ada. Apabila suami istri sudah saling pengertian, maka misalnya istri sedang repot dia juga bantu, maka hal seperti itu tidak menjadi masalah, tidak hanya di keluarga Jamaah Tabligh saja, namun juga keluarga pada umumnya. *Pertama*, tidak satu persepsi. *Kedua*, praktiknya tidak saling pengertian. Hal itu sama, bukan karena Jamaah Tablighnya, bukan karena orang Nahdlatul Ulama (NU)-nya, yang kemudian sering pergi lalu cerai. Masalah itu bukan karena NU-nya, bukan karena acara NU. Jadi kata kunci sebenarnya ialah sudahlah, misalnya seorang suami istri berangan-angan untuk membuat arah hidup yang baru misalnya akhirat saja. Di dunia ini, sudah sama-sama pensiun, bagaimana semuanya dapat dicukup-cukupkan, sama-sama pensiunan, kemudian masuk pondok *bareng* misalnya ke Temboro. Istri di pondok putri dan suami di pondok putra, bertemunya satu bulan sekali untuk komunikasi. Ketika sama-sama sepakat, tidak ada masalah. Kuncinya pertama, persepsi sama. Kedua, praktiknya saling pengertian. Itu kata kunci. bentuknya seperti apa, semua sudah disepakati satu persepsi, kemudian praktiknya saling pengertian, dari itu masalah hilang.<sup>258</sup>

Terkait dengan Jamaah Tabligh yang ketika pulang ke rumah dari *khurūj*, saat membuka tutup makanan, di dalamnya tidak ada makanan, namun hanya berisi kopyah dan sorban, Umi Fatim menuturkan, bahwa jamaah tabligh yang melakukan penyelewengan itu karena tidak mengamalkan dan tidak melaksanakan prinsip

<sup>257</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

<sup>258</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

seutuhnya. Kadang orang melihat istrinya *si fulan* sudah sangat siap untuk ditinggal dan terkadang justru memberikan uang saku kepada suami. Pada akhirnya sebagai manusia kita tidak dapat menyamakan semua istri demikian itu. Akan tetapi pada prinsipnya harus sesuai dengan keadaan masing-masing, hanya yang lebih berat saat ini ialah karena orang-orang sudah mengenal medsos, jadi meskipun dirumah, istri istri akan seperti itu. Apabila istri hanya mengikuti suami untuk semua program dirumahnya, ketika amirnya tidak ada, maka tidak ada yang menggerakkan sehingga semua diam, dan itu banyak terjadi di perempuan-perempuan Arab, hal itu menurut cerita para TKW. Kebiasaan sholat dan taklim bersama suami, apabila istri ditinggal suami, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak akan dilaksanakan, apalagi orang Arab ketika meninggalkan istri, memberikan uang banyak, sehingga sehari-hari pergi ke mall.

Beliau juga menuturkan apabila kita mau menilai jamaah tabligh, sebaiknya kita tidak melihat orangnya, akan tetapi ajarannya. Karena pada prinsipnya kita mengembalikan amal agama ini sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat terdahulu, termasuk diantaranya rosululloh dan para sahabat, hal tersebut dikarenakan orang yang paling dekat dengan rosululloh adalah sahabat. Sehingga masyarakat islami yang paling ideal ialah yang langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah secara langsung dan para sahabat. Hal ini juga termasuk dalam transaksi dagang, serta gaya hidup. Apabila kita melihat perekonomian para sahabat, terutama zaman khulifah, pasca Rasulullah, Abu Bakar, Umar ibn Khatthab, Uthman ibn 'Affan, ketika berperang selalu menang, sehingga memiliki uang banyak, namun tetap hidup sederhana. Rasulullah sendiri memotong hewan kurban sampai 80 ekor unta, 60 ekor unta, akan tetapi mempunyai rumah dari tanah. Untuk itu sebaiknya kita hidup, karena kebutuhan hidup tersebut apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan.

Orang zaman akhir dengan gaya hidup hedon, sehingga membuat istri berhutang demi untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Sampai kadang kalau dilakukan analisa dari segi fikih orang utang tersebut termasuk apakah mendapat jatah *gharīm* apa tidak, mengingat hutangnya tersebut bukan untuk kebutuhan primer, melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Misalnya kredit mobil, padahal orang tidak mempunyai mobil juga tetap hidup dengan menggunakan motor, jadi sesuai dengan kemampuannya.<sup>259</sup>

---

<sup>259</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

Terkait dengan problem pengasuhan anak Jamaah Tabligh ketika orang tuanya *khurūj* dan *mastūrah*, Umi Fatim mengatakan bahwa sebenarnya antar sesama orang tabligh sendiri, dengan tetangga, ataupun dengan keluarga, semua sudah ikut ambil bagian dalam membantu teman yang sedang melakukan *khurūj* dan *mastūrah* beserta keluarganya, sehingga tidak ada masalah. Apabila melihat di Yaman, seperti halnya di Pakistan, misalnya satu keluarga besar sudah ikut semua, ya gampang banget ini tinggal keluar, ada bibi, tante, saling bantu-bantu. Kalau di Yaman seringkali model rumahnya besar, yang mana rumah orang tua di bagian tengah, yang di pinggir-pinggirnya merupakan rumah anak-anak, sehingga ketika ditinggal *khurūj* dan *mastūrah* bisa tinggal di tempat kakeknya, jadi tidak ada yang perlu di khawatirkan. Kalaupun yang meninggalkan adalah suami istri yang keluar untuk masturoh, mungkin hanya 40 hari saja. Ada juga yang 2 bulan, akan tetapi 2 bulan tersebut hanya sekali seumur hidup, sehingga seumur hidup hanya 1 kali saja. Sedangkan 40 hari hanya 3 atau 4 tahun sekali.

Hal itu apabila anaknya masih kecil bisa di titipkan dengan sesama anggota jamaah tabligh, akan tetapi titip anak tersebut juga menggunakan biaya, kecuali orang yang dititipi membebaskan dari segala biaya, anak tersebut dianggap sudah menyatu dengan anaknya sendiri, sehingga tidak perlu di ganti biayanya. Hal itu tergantung yang di titipi. Kalau anak tersebut sudah besar, sudah masuk pondok tidak masalah, yang penting di sampaikan dulu. Bahkan di kampung-kampung yang dititipkan bukan hanya anak, akan tetapi juga sapi, kambing, bahkan juga sawah.<sup>260</sup>

Sedangkan terkait problem materil dan immateril suami kepada istri dan anak-anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* oleh orang tuanya, Kiai Mansur menuturkan,

“Seperti tadi. Jadi dia *nggak* bakal istilahnya mau keluar itu *nggak* punya apa-apa itu *nggak*, karena sudah dibacakan adab-adab untuk keluar. Istilahnya kode etiklah, kode etiknya, sana bahasanya adab-adab atau kode etik lah, dan itu ada semua, jadi *nggak* bisa seperti itu. Kecuali memang ya sudah tua kayak itu tadi, sudah tua anaknya sudah tidak menjadi tanggungan semua, tinggal sama istri, tapi pengennya itu luarbiasa, pengen keluar, punya niat, *lha* itu *kan* tinggal *kasarane nuwunsewu nglumpukne sangu aja* nanti disampaikan ke teman-teman siapa yang pengen mbantu. Kalau itu aja mudah, jadi efeknya *kan*

<sup>260</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

*ndak* banyak, paling efeknya kan ke istri itu tadi. Ya kalau yang tanggungannya Cuma istri, kalau sudah tua persepsi ndak sama kan ndak jalan.”<sup>261</sup>

Terkait konsep *khurūj* berikut aturan-aturannya sebagaimana yang diterapkan oleh para keluarga Jamaah Tabligh, Kiai Mansur menjelaskan bahwa setiap keluarga menurut aturan idealnya menyisihkan waktu dalam satu bulan untuk *khurūj* atau keluar tiga hari yang merupakan sepuluh persen hari dalam satu bulan. Tiga hari ini disisihkan untuk memikirkan agama, yakni dengan mengelompok bersama orang-orang yang sama-sama memikirkan agama. Kemudian sepuluh persen setahun ada nisab. Bahkan sampai misalnya minggu. Dalam satu minggu nisabnya berapa. Kalau seminggu misalnya sehari semalam, artinya menyisihkan waktu untuk memikirkan agama sehari semalam dan setelah itu bekerja. Pembagiannya seperti itu. Kiai Mansur menambahkan bahwa sebenarnya aturannya sudah cukup bagus sekali. Namun manusianya yang seringkali membuat kesalahan. Artinya, apabila ada sebuah kelompok umat Islam, lihat aturannya terlebih dahulu, kalau untuk aturan Jamaah Tabligh di Temboro tidak dibukukan, akan tetapi disampaikan dalam pengajian-pengajian, dalam upaya pembentukan persepsi.<sup>262</sup>

Sedangkan terkait dengan pola relasi di keluarga Jamaah Tabligh yang diatur dengan pengaturan yang berbeda dengan keluarga pada umumnya, Kiai Shofwan menuturkan,

“Makane ndek wau kulo aturi teng ngajeng nek’e urusan di klub jamaah tabligh, urusane Jamaah Tabligh, tapi kalau saya dari orang luar hanya bisa mengatakan bahwa seorang suami wajib nafaqohi wajib mencari halal setelah sholat fardhu, kalau saya gitu aja. Nggih niku wau, sopo sore kesel kerono nyambut gawe halal kabeh doso di ngapuro. Nggak sah nyapo ndadak kluyar kluyur metu barang, agomo wis kuat kok. Agomo lillah kok, agomo yang punya Allah kok. Yo iku kadang2 nganggo alasan agama, sebenarnya kabeh agama2, ning ojo dinggo alat agama.”<sup>263</sup>

Institusi terkecil yang ada di dalam masyarakat dan memiliki fungsi sebagai wahana guna mewujudkan kehidupan tenteram, aman,

<sup>261</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>262</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>263</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

damai, juga sejahtera, serta antar anggotanya penuh cinta dan kasih sayang adalah keluarga. Sudah seharusnya suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, cinta, serta kepuasan batin di dalam rumahnya. Untuk dapat mewujudkannya, sangat diperlukan kebersamaan serta sikap untuk saling berbagi dalam hal tanggung jawab antara suami istri.

Dalam hal perwujudan kebersamaan serta sikap untuk saling berbagi dalam hal tanggung jawab relasi suami istri anggota Jamaah Tabligh agar mereka dapat menyamakan persepsi satu sama lain. Kiai Mansur menuturkan bahwa mereka sudah tahu kalau mereka juga dilibatkan dalam program jamaah tabligh yang namanya *mastūrah*. Ketika sudah mengikuti masturoh berarti sudah sama. Itu sebenarnya kalau di dunia akademisi ialah menyamakan persepsi. Jadi apabila orang yang keluar atau aktif keluar itu adalah suami, maka istri sebaiknya juga ikut *mastūrah*. Jadi harus sama-sama mengalami, istri tidak bisa hanya mendengar cerita dari suami atau suami hanya mendoktrinnya. Untuk persoalan ibadah kalau tidak pernah mengalami akan kurang lengkap. Jadi apabila istri ikut *mastūrah*, kalau dari sisi kita menganalisisnya itu penyamaan persepsi. Apabila sudah memiliki kesamaan persepsi, misalnya istri mengizinkan suami keluar untuk *khurūj* merupakan pahala, seperti itu adalah pahala, surga dan sebagainya. Akan tetapi untuk teknisnya tetap, apa yang ditinggalkan, apa yang dibutuhkan akan di data terlebih dahulu. Sebelum berangkat khuruj harus sudah *fix* semuanya, misalnya anak sekolah dimana, kemudian siapa yang akan membantu untuk melakukan antar jemput, semua akan di data.<sup>264</sup>

Ketika anggota Jamaah Tabligh akan melakukan *mastūrah*, maka akan dilakukan pendataan, misalnya apabila anak dari anggota yang akan melakukan *mastūrah* tersebut banyak, selanjutnya akan dilihat apakah ada yang akan membantu, dan akan dilihat mempunyai saudara atau tidak. Jadi hal ini ketika pendataan dilaporkan semua. Artinya apabila keluarga yang akan ditinggalkan *mastūrah* tersebut dinilai sudah aman dan tidak ada masalah, anggota akan mendapatkan pengesahan untuk melakukan *mastūrah*. Jadi tidak serta merta secara pribadi mengatakan ikut. Terkait hal ini, Kiai Mansur menuturkan,

“Ada semacam seleksi, ya sebenarnya seleksi iya, seleksi itu tidak anu e, niatnya kuat, kemudian sisi yang ditinggalkan itu maslahatnya ada, semuanya tercover lah, itu baru, jadi seperti

<sup>264</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.



itu, bahwa 1 orang yang numpang. Misalnya begini, ada sebuah jamaah di masjid didekat sampean, sampean nggak bisa langsung saya ikut, misalnya jamaah ini ini, ini masjid kemana, ini masih akan 6 tempat lagi, saya ikut, ini nggak bisa serta merta seperti itu, kecuali.. jadi bisanya nuwunsewu mungkin hanya ikut semalem, sehari semalem, apa 3 hari, apa nuwunsewu mendengarkan bayannya atau ceramahnya, itu begitu, kalau ikut rombongan yang sejak semula dari markas, markas itu istilahnya yang memberangkatkan ya. Ini tercatat sekian ya sudah, ini nanti sekian, laporannya sekian, ditengah jalan ada yang kasarannya apa itu, istilahnya yang ikut saja, bahasane ada yang ikut ini ini ini, yo dicatet semua, akan dilaporkan semuanya. Tapi nggak bisa langsung numpang di tengah jalan, kemudian ikut rombongan itu nuwun sewu, kecuali memang sudah terseleksi, kecuali kuat anunya, pendataannya, ekonominya, ter-cover juga.<sup>265</sup>

Bagi keluarga Jamaah Tabligh juga ada istilah *nusrah* atau silaturahmi kepada keluarga yang ditinggal *khurūj* oleh suami. Silaturahmi tersebut dapat dilakukan dengan membantu membawakan sesuatu atau sekedar memberikan hiburan semata. Menurut penuturan Umi Fatim terkait dengan hal itu, sebenarnya hal itu hanya dorongan saja, sebagaimana *targhib* di atas. Suaminya sedang tidak berada di rumah, yang kemungkinan memerlukan hiburan. Karena ada anjuran untuk yang suami-suami dirumah, menjenguk mereka ini lah silaturahmi, dengan membawa jajan atau apa. Atau mungkin juga sekedar untuk teman ngobrol, karena mayoritas kalau *mastūrah*-*mastūrah* tidak *sembarangan* keluar. *Mastūrah*-nya Temboro sering dikatakan *mastūrah* koboi, karena kalau keluar banyak naik motor. Kalau *mastūrah* yang lain dirumah saja tidak kemana-mana. Sedangkan *mastūrah* Temboro selain mengaji, juga mengajar, sehingga *mastūrah* tersebut masih keluar rumah, walaupun untuk area terbatas. Untuk *mastūrah* kalau keluar di tempat yang jauh harus dengan mahram, akan tetapi kalau masih di dalam satu kampung di Temboro tidak apa-apa, sehingga apabila keluar sendiri diperbolehkan tanpa di dampingi oleh suami. Sebenarnya tetap mengikuti aturan fikih.

Terkait dengan *nusrah*, menurut Umi Fatim kadang-kadang ada keluarga yang ditinggal *khurūj* terlewat tidak terdata, sehingga tidak

---

<sup>265</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

mendapatkan *nusrah* karena yang keluar sudah banyak, apalagi kalau orang *maḥalah* disitu yang bagian orang tuanya kurang perhatian. maksudnya kalau orang *maḥalah*-nya itu benar-benar tahu, dari anggota masjidnya, yang sedang ditinggal keluar siapa, nanti menghibur, yang suaminya *khurūj*, istrinya ditengok, tapi kadang-kadang karena kurang perhatian sehingga lupa, makanya apabila ada yang jenguk atau tidak merupakan rezeki masing-masing. *Nusrah* ini termasuk himbuan dari prinsip untuk amalan agama yang biasanya di-*muzākarah*-kan tentang enam sifat, sebagaimana enam sifat para ulama, apabila kita mengamalkan enam sifat ini, kita dapat mengamalkan agama dengan baik. *Pertama*, tentang kalimat *lā ilāha illallāh muḥammadur rasulullāh*. *Kedua*, salat *khushū‘* dan *khudū‘*, ini termasuk salat-salat sunnah juga. *Ketiga*, ilmu dan zikir. *Keempat*, ikram terhadap orang Islam. Itu tadi termasuk misalkan temannya suaminya sedang keluar dijenguk, termasuk meninggal takziah, istilahnya bantu yang kesusahan dan sebagainya ini kan bagian daripada akhlak itu tadi, jadi ikram kepada orang Islam yang lain. *Kelima*, ikhlas dalam semua amalan. *Keenam*, dakwah.

Sebenarnya kalau usaha tablig dilaksanakan dengan benar, maka antar orang Islam ada ikatan. Setiap masing-masing daerah sudah memiliki markas, sehingga apabila ada Jamaah Tabligh Temboro akan dikirim ke Makassar, maka langsung dikirim ke Makassar. Surat dikirim ke sana dengan menyampaikan bahwa jamaah akan datang tanggal sekian dan disampaikan karakter jamaahnya tersebut bagaimana sehingga nanti oleh orang yang ketempatan rutenya. Jika jamaah model seperti itu lebih cocok keluar di mana, misalnya ke Makassar yang mengatur di sana orang Makassar. Kemudian ditentukan keluar ke mana. Kecuali apabila ada orang yang pesan minta *khurūj* ke daerah tertentu. Masing-masing daerah juga sudah mempunyai markas, termasuk di luar negeri.

Akan tetapi jamaah tabligh juga bisa dikirim ke daerah baru, yang memang benar-benar baru berkenalan. Untuk di daerah baru, jamaah tersebut harus benar-benar berani berkorban, baik korban harta, korban tenaga, termasuk juga korban perasaan karena terkadang jamaah ditolak dan lain sebagainya. Jadi kadang istri suka *bawel* karena belum siap ditinggal oleh suami atau sebagian suami ada yang memaksakan kehendak keluar untuk *khuruj*. Sebenarnya suami seperti itu karena dia sendiri masih lemah, sehingga dia masih memerlukan dukungan dari istri, sementara istri sendiri tidak mau memahami. Atau mungkin juga keluarga istri ketika suami tidak ada, lantas curiga macam-macam, yang akhirnya istri mengadu tentang

suaminya, sehingga yang terekspos justru yang bermasalah dan yang tidak bermasalah diam.”<sup>266</sup>

Sehubungan dengan *khurūj*, Kiai Mansur mengatakan bahwa Sebaiknya ikut *khurūj* agar tahu dan merasakan yang sebenarnya. Kalau tahu mungkin hanya dengan melihat sudah bisa, akan tetapi jika tidak mengalami tentu tidak akan dapat merasakan. Ketika orang tahu dan merasakan akan objektif dalam menilai. Sebelum menjadi ketua PCNU beliau pernah dua kali *khurūj*, dengan tujuan supaya tahu dan merasakan, sehingga tidak hanya menilai tentang Jamaah Tabligh dari luar.<sup>267</sup>

Sehubungan dengan relasi antara keluarga Jamaah Tabligh, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama plus Jamaah Tabligh, dan Nasionalis, Kiai Shofwan menuturkan,

“Biasa, sae biasa, dadi nggak onok, we jaulah, we NU nggak ada, pokok dulure konco diundang makan mlumpuk bersama biasa. Lha wong sing silok’e gur diduga melok jaulah lho nggih. pakaiane nganggo jubah ngunu ae, nek kon tabligh yo moh yok’an, yo onok wong sing 1, 2 iku sing kebangeten-kebangeten.”<sup>268</sup>

Sedangkan Kiai Mansur menyatakan,

“Kan ketika misalnya orang-orang nasionalis itu yo memahami tentang Jamaah Tabligh itu ya kegiatannya begitu-begitu. Ketika kakaknya misalnya satu rumah itu yang satu Jamaah Tabligh, yang satu nggak ikut Jamaah Tabligh atau NU, *kan* saling ngerti aja kan seperti itu, bahwa timbul masalah itu sebenarnya ya itu tadi, tidak saling pengertian. Sumbernya tidak saling pengertian. Ketika saling mengerti, yowes nek kuwi karepe, ya udah nggak memaksakan kehendak, ya saling mengerti ya sudah, ketika ketemu nanti di selamatan ya dianggep nggak ada masalah. Jadi saling mengerti itu untuk menghilangkan mis-komunikasi. Awalnya *kan* mis-komunikasi, mis-mengerti. Kalau orang mengerti sebenarnya ya udah.”<sup>269</sup>

<sup>266</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

<sup>267</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>268</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

<sup>269</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 08 Maret 2023.

## BAB V

### CORAK PEMAHAMAN KELUARGA JAMA'AH TABLIGH DESA TEMBORO TENTANG RELASI SUAMI ISTRI

#### A. Pemahaman Keagamaan Keluarga Jama'ah Tabligh Desa Temboro

Kehidupan Nabi Muhammad yang dicontohkan dalam sebuah periode yang mereka sebut sebagai Islam murni berusaha sebaik mungkin diteladani oleh penganut ideologi Jama'ah Tabligh. Jan Ali menjelaskan ciri dari periode Islam murni dengan memberikan penekanan pada gaya hidup Islami dengan Nabi serta sahabat sebagai contoh model utama.<sup>270</sup>

Penduduk Desa Temboro dalam hal ini juga ikut mengusahakan keselarasan gaya hidup dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Usaha penyeimbangan idealitas dengan realitas tersebut salah satunya diterjemahkan dengan mempraktikkan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Perwujudan manifestasi usaha dakwah Jama'ah Tabligh dilakukan dengan dua kegiatan penting, yaitu *khurūj* dan *mastūrah*.

Asal kata *khurūj* dari bahasa Arab yakni *kharaja* yang artinya keluar. Maksud keluar di jalan Allah menurut Jama'ah Tabligh adalah keluar dari tempat kediaman, dengan berjalan dari satu tempat menuju tempat lain, guna menjalin silaturahmi, dari satu masjid menuju masjid lain di seluruh dunia, dalam rangka dakwah dan tabligh. Landasan hukum terkait dengan *khurūj* ada di dalam Q.S. Āli Imrān ayat 104 dan 110.<sup>271</sup>

*Khurūj* ialah meluangkan waktu dengan total untuk melakukan dakwah yang biasanya dari satu masjid ke masjid yang lain, serta dipimpin oleh seorang Amir.<sup>272</sup> Dalam melaksanakan *khurūj*, anggota Jama'ah Tabligh keluar dengan meninggalkan keluarganya dengan tujuan ke berbagai desa, kota bahkan penjur

<sup>270</sup> Jan Ali, "Tabligh Jama'at: A Transnational Movement of Islamic Faith Regeneration," *European Journal of Economic and Political Studies* 3, no. Special Issue: Transnational Islam (2010), 103-132.

<sup>271</sup> Syekh Maulana Manzhur Nu'mani, *Mahfuzhat Tiga Hadratji*, Penerj. Abdurahman Ahmad Assirbuny, (Cirebon:Pustaka Nabawi, 2012), 370.

<sup>272</sup> *Khusniati Rofiah*, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat* (Ponorogo:Ponorogo Press, 2010), 78.

manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan satu tahun.<sup>273</sup>

Sedangkan *mastūrah* memiliki makna tertutup di balik hijab, seperti yang terdapat di dalam firman Allah dalam surah al-Aḥzāb ayat 59. Dalam Jamaah Tabligh, *mastūrah* ialah usaha dakwah di kalangan wanita.<sup>274</sup>

*Khurūj* adalah terma bagi perjalanan dakwah Jamaah Tabligh guna menyebarkan ajaran Islam ke luar daerah asal mereka baik nasional ataupun internasional dengan frekuensi serta durasi waktu tertentu. Hampir mayoritas aktivitas Jamaah Tabligh dipisah berdasarkan gender termasuk *khurūj* yang khusus diperuntukkan bagi kalangan laki-laki, sebaliknya kegiatan *mastūrah* sebagai gerakan dakwah hanya dipraktikkan oleh perempuan Jamaah Tabligh meskipun tetap berada dibawah kendali serta pengawasan pihak *rijāl* (laki-laki). Menyoroti kegiatan *khurūj* dan *mastūrah*, di bawah kekuasaan serta arahan pembesar Pesantren al-Fatah, pengurus masjid masing-masing mahalah biasanya berkeliling desa guna mengajak para laki-laki Desa Temboro melaksanakan *khuruj* selama termin tertentu mulai dari tiga hari, tujuh hari, empat bulan bahkan satu tahun.<sup>275</sup>

Kegiatan tersebut ikut mempengaruhi para anggota keluarga perempuan dari penduduk yang melaksanakan *khurūj* guna ikut serta ber-*mastūrah*, selain tentu saja mendapat arahan dari Yasinan serta taklim yang rutin diikuti setiap minggunya. Pesantren al-Fatah mempunyai peran besar dalam menjaga tradisi dakwah Jamaah Tabligh seperti *khurūj* dan *mastūrah*. Implikasi langsung dari peran pesantren berkuat pada pemberian jatah libur khusus bagi ustaz dan juga ustazah supaya mampu melakukan *khurūj* dan *mastūrah*. Terlebih lagi, pada kalangan santriwan diwajibkan untuk mengikuti *khurūj* bersama para laki-laki desa dengan harapan muncul kader-kader muda yang mengenal betul ritual-ritual keagamaan Jamaah Tabligh.

Kegiatan *mastūrah* perempuan Jamaah Tabligh pada konteks Desa Temboro memberikan penegasan seperangkat kaidah bahwa

<sup>273</sup> Gina Nurvina Darise dan Sunandar Macpal, “Masturah; Kerja Dakwah Istri Jamaah Tabligh”, *Farabi Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019, 59.

<sup>274</sup> Maulana Muhammad Ubaidillah, *Keutamaan Masturah, Usaha Da'wah di Kalangan Wanita Menurut Petunjuk Sunnah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), 5.

<sup>275</sup> Wawancara dengan Khotimah, 21 Agustus 2020, dalam Syarifah Isnaini, *Perempuan Temboro Partisipasi Perempuan Jamaah Tabligh di Ruang Publik* (Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu, 2021), 17.

sebenarnya perempuan tetap bergerak di ruang terbatas dan berada di bawah pengawasan. Reglemen jelas dari *mastūrah* berbicara tentang syarat kepemilikan mahram laki-laki yang bisa menyertai perjalanan dakwah ke luar daerah atau negara. Menilik dari syarat *maḥram*, bahkan perempuan Jamaah Tabligh Desa Temboro seketika *mastūrah* lebih terbatas ruang gerakanya daripada aktivitas serta partisipasi publik mereka ketika berada di desa. Hal ini mempertimbangkan penempatan peserta *mastūrah* di sebuah rumah dengan pengawasan kaum laki-laki (*rijāl*), proses belanja yang juga diwakili mereka dan juga rangkaian kegiatan yang juga ditetapkan oleh pihak *rijāl* selama kegiatan *mastūrah* berlangsung.<sup>276</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Kiai Shofwan menyatakan bahwa pada saat Jamaah Tabligh melaksanakan *khurūj* terjadi pengabaian terhadap istri dan anak, Kiai Mansur, membantah,

“Pendapat itu tidak benar, karena semua ada prosesnya, ada tahapannya, tahap pendataan, keluarganya, tanggungannya dan sebagainya. Semuanya seperti itu. Lalu apa yang perlu dibantu. Semuanya tercatat. Istilahnya, tidak bisa langsung ikut keluar. Nah seperti itu pendataannya dan dilakukan dalam waktu yang lama. Saya mengalami sendiri ikut *khurūj*. Tidak ada pengabaian terhadap istri dan anak seperti itu. Saya dulu ikut *khurūj*, ya pamit sama istri. Kalau istri mengizinkan *kan ndak* masalah. Masalahnya ketika tidak minta izin, terjadi salah persepsi, kemudian terjadilah miskomunikasi. Ini yang jadi masalah. Namanya hidup manusia itu tidak sempurna. Ada yang ikut Jamaah Tabligh itu pengetahuan agamanya kurang. Preman saja banyak *ngoten lho* sadarnya di Jamaah Tabligh. Itu namanya tahap proses. Namanya tahap proses itu *kan* belum sempurna.”<sup>277</sup>

Mendukung pernyataan Kiai Mansur tersebut, Ibu Fitri, selaku anggota Jamaah Tabligh Desa Temboro juga menjelaskan bahwa ketika seseorang ingin melakukan *khurūj* dan *mastūrah*, baik yang dekat ataupun *NG* (negeri jauh) itu dimusyawarahkan oleh tim

<sup>276</sup> Wawancara dengan Maysaroh, 17 Agustus 2020, dalam Syarifah Isnaini, *Perempuan Temboro Partisipasi Perempuan Jamaah Tabligh di Ruang Publik* (Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu, 2021), 18.

<sup>277</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

*tasykīl* terlebih dahulu terkait dengan kemampuan anggota Jamaah Tabligh tersebut.<sup>278</sup>

Ketika ditanya tentang motif mengikuti *khurūj*, Kiai Mansur menuturkan,

“Biar tahu dan merasakan yang sebenarnya. Kalau hanya ingin tahu mungkin bisa hanya dengan melihat, tapi untuk merasakan tanpa mengalami *kan* tidak bisa. Ketika orang tahu dan merasakan ia akan objektif dalam menilai. Makanya saya dulu pernah *khurūj* dua kali. Saya sudah menjadi pengurus NU tapi belum menjadi ketua waktu itu. Nah itu *kan* tidak apa-apa. Orang melihatnya masih bersifat pribadi. Setelah menjadi ketua orang menilainya beda. Jabatan itu orang melihatnya melekat pada seseorang, apapun perbuatannya. *Lha* ini masalahnya. *Lha* itu masalah. Jadi sebelum menjadi ketua NU itu saya pernah *khurūj*, ya supaya tahulah. Tujuannya hanya ingin supaya tahu dan merasakan. Sebaiknya orang jangan menilai dari luar tentang Jamaah Tabligh. Ikut dulu baru nanti katakan rasanya bagaiman. Saya kira yang paling objektif ya seperti itu.”<sup>279</sup>

Berkaitan dengan pola asuh anak ketika ditinggal *khurūj* dan *masturāh*, Kiai Mansur menjelaskan,

“Kalau suaminya *khurūj*, istri tidak bisa *masturah*, bisanya hanya pengajian rutin, maka anaknya diajak semua. Kalau pas istri *masturāh*, suami mendampingi. Ini pola pengasuhan dan pendidikan anak. Suami tidak ikut *masturāh*. *Masturah* itu program untuk istri. Suami itu hanya mengantar saja. Istilahnya mendampingi. Ketika saat misalnya anaknya pulang sekolah, suami pulang menjemput. Itu sudah terprogram semua. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang dari luar. Sebelum *masturāh*, semua didata lebih dulu, kebutuhannya apa, kesulitannya apa, sehingga nanti diketahui perlu pendampingan atau tidak oleh temannya, atau tetangganya.”<sup>280</sup>

<sup>278</sup> Fitri, Wawancara, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>279</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>280</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

## B. Corak Pemahaman Keagamaan Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, paling tidak ada tiga corak pemahaman keagamaan di Indonesia yang dirangkum oleh Maksum, yaitu: Islam Radikal, Islam Moderat, dan Islam Liberal.<sup>281</sup> *Pertama*, Islam Radikal. Islam radikal dapat diartikan sebagai sebuah gerakan atau organisasi yang berusaha mengubah masyarakat muslim dengan program dan ideologi berdasarkan teks suci Islam. Islam radikal berkeyakinan akan adanya kesatuan agama dan politik. Atau lebih tepatnya keyakinan tentang subordinasi politik terhadap agama-politik dikelola sesuai dengan norma dan hukum Islam. Mark Tessler menjelaskan lebih rinci tentang karakteristik Islam radikal bahwa hubungan Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, dukungan terhadap organisasi Islam, dukungan terhadap kepemimpinan politik para ulama, dan dukungan terhadap pelaksanaan Islam dalam kehidupan sosial politik oleh pemerintah.<sup>282</sup>

Jamhari dan Jajang Jahroni mengidentifikasi empat kelompok Islam Radikal kontemporer di Indonesia, yaitu FPI (Front Pembela Islam) pimpinan Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Syihab, Laskar Jihad dengan tokohnya Ja'far Umar Thalib yang telah membubarkan diri, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dengan Amir Abu Bakar Ba'asyir, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), organisasi Islam internasional yang didirikan oleh Taqiyudin al-Nabhani.<sup>283</sup>

*Kedua*, Islam Moderat. Konsep moderat (Arab: *al-wasat*, pertengahan) sudah banyak dikenal orang. Hakekat moderat adalah adil dan berimbang. Moderat adalah kebenaran di antara dua kebatilan, keadilan di antara dua kezaliman, tengah-tengah diantara ekstremitas, terbaik diantara yang baik baik, terbaik diantara yang buruk buruk, dan terbaik diantara yang baik buruk. Oleh sebab itu moderat adalah sikap ketiga yang baru. Keistimewaannya terletak pada kemampuannya mengombinasikan unsur-unsur sengketa menjadi satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi. Ia adalah keadilan dan keseimbangan diantara dua kutub, bukan keberpihakan habis-habisan pada salah satu diantara dua eksageritas (berlebihan dan

---

<sup>281</sup> Muhammad Luthvi Al-Hasyimi, "Dampak Faham Keagamaan Jama'ah Tablig Terhadap Perubahan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan," *Jurnal Intelektual*, Volume 7 Nomor 1, Mei 2017, 100.

<sup>282</sup> *Ibid.*, 100-101.

<sup>283</sup> *Ibid.*, 101.



keterlaluan). Dalam wacana keberagaman seperti sekarang ini, istilah moderat memiliki konotasi yang positif. Moderat adalah kata yang menghipnotis. Islam moderat misalnya, dimaknai sebagai Islam yang anti kekerasan dan anti terorisme. Islam moderat identik dengan Islam yang bersahabat, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun dengan tegas mengklaim dirinya sebagai representasi dari Islam yang moderat, bukan liberal dan juga bukan fundamentalis atau radikal.<sup>284</sup>

*Ketiga*, Islam liberal, dalam beberapa literatur diartikan sebagai sebuah gerakan Islam yang berupaya menafsirkan Islam secara rasional untuk mengkontekstkan Islam dalam merespon perubahan zaman. Islam liberal merupakan gerakan keagamaan yang menekankan pada pemahaman Islam yang terbuka, toleran, inklusif, dan kontekstual. Ada beberapa bentuk gerakan yang menyebarkan paham Islam liberal di Indonesia. Pertama neo-modernisme sejak awal tahun 70 dengan tokoh-tokoh Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid. Kedua JIL (Jaringan Islam Liberal) dengan tokoh-tokoh Ulil Abshar Abdalla, Nong Darol Mahmada, Burhanuddin, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, Saiful Mujani dan Luthfi Assaukanie. Ketiga, JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah).<sup>285</sup>

Berdasarkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan, didapat data bahwa Jamaah Tabligh Desa Temboro memiliki pemahaman seperti Ahlussunnah Waljamaah lainnya yang moderat, yaitu secara akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari atau Al-Maturidi, secara fikih mengikuti salah satu dari empat mazhab, yaitu Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi. Bahkan pendirinya yaitu Maulana Muhammad Ilyas adalah salah seorang pengamal Tarekat Naqsyabandy. Yang menjadi perbedaan hanya pada metode dakwah saja di mana Jamaah Tabligh mengarahkan para pengikutnya untuk *khurūj* atau *jaulah* di masjid-masjid untuk mengajak masyarakat meramaikan masjid, setiap bulan tiga hari dan seumur hidup empat bulan.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kiai Shofwan, Ibu Asminah, Umi Fatim, dan Ibu Aisyah yang menjadi informan penelitian ini, Jamaah Tabligh Desa Temboro juga melakukan kegiatan Yasinan, Tahlilan, dan menjadi pengamal Tarekat Naqsyabandy. Hal ini sama seperti yang dianut oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang mengklaim diri sebagai

---

<sup>284</sup> *Ibid.*

<sup>285</sup> *Ibid.*

representasi Islam moderat yang berpahaman Ahlulsunah Waljamaah. Islam moderat dimaknai sebagai Islam yang anti kekerasan dan anti terorisme. Islam moderat identik dengan Islam yang bersahabat, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya juga, dalam teori sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) Karl Mannheim dijelaskan bahwa pengetahuan tidak datang secara tiba-tiba melainkan dalam prosesnya didukung oleh konstruksi lain yang mengelilinginya, seperti kondisi sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Teori ini diterapkan dalam rangka membaca pikiran seseorang.<sup>286</sup> Berangkat dari teori Karl Mannheim tentang sosiologi pengetahuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pola berpikir Jamaah Tabligh yang berkaitan dengan pola relasi suami istri dan pembagian peran dalam keluarga secara otomatis tidak datang dengan sendirinya dalam ruang hampa, akan tetapi kedatangannya telah didukung di antaranya oleh kenyataan historis dan pemahaman keagamaan yang ada dan berkembang di sekelilingnya.

Pada dasarnya tradisi keagamaan merupakan pranata keagamaan yang sudah dianggap baku oleh masyarakat pendukungnya, akhirnya menjadi sebuah kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit untuk berubah, sebab keberadaannya telah didukung oleh kesadaran masyarakat bahwa pranata tersebut berkaitan dengan kehormatan, harga diri dan jati diri masyarakat pendukungnya.<sup>287</sup>

Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa pola relasi suami istri dan pembagian peran dalam keluarga Jamaah Tabligh didukung oleh tradisi keagamaan yang mereka budayakan yang merupakan kerangka acuan perilaku yang dianggap baku oleh para pengikutnya. Kondisi seperti ini sulit berubah dikarenakan eksistensinya sudah didukung oleh kesadaran pengikut Jamaah Tabligh karena pranata yang dipertahankan itu berhubungan erat dengan kehormatan, harga diri, dan jati diri jamaah mereka.

Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Mannheim, terjadinya persamaan dan perbedaan dalam pola berpikir dalam suatu komunitas menunjukkan bahwa pemikiran yang nyata tidak dapat lepas dari

---

<sup>286</sup> Iftidah, "Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja", *Harmoni*, 18(1), 519-531. (<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.340>), 527.

<sup>287</sup> Mas'udi, "Kesetaraan Suami Istri dalam Keluarga: Analisis Kesetaraan Pembagian Kerja dalam Keluarga Madura," *Konseling Religi*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, 27-28.

konteks tindakan kolektif di mana pemikiran tersebut bersinggungan. Dengan kata lain, seorang pemikir yang hidup dalam lingkungan tertentu dan masyarakat tertentu tidak muncul dalam kehidupan secara terpisah.<sup>288</sup> Perbedaan dan persamaan tersebut terjadi karena daerah, masyarakat, ekonomi, situasi dan kondisi yang dihadapi serta perbedaan dalam mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>289</sup> Sehingga, tidak ada pemikir yang muncul secara individu, tanpa bersentuhan dengan pemikiran lainnya yang telah menjadi tindakan kolektif terlebih dahulu.

Berangkat dari teori Karl Mannheim tentang sosiologi pengetahuan, maka pola berpikir Jamaah Tabligh yang berkaitan dengan pola relasi suami istri dan pembagian peran dalam keluarga, secara tidak datang secara otomatis dengan sendirinya dalam ruang hampa, akan tetapi kedatangannya telah didukung di antaranya oleh kenyataan historis dan pemahaman keagamaan yang ada dan berkembang di sekelilingnya. Maka dapat dipahami, corak pemahaman keagamaan Islam moderat telah mempengaruhi pola relasi suami istri di keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro.

### C. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro

#### 1. Pola Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Desa Temboro Perspektif Fikih Keluarga

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa relasi ideal suami istri dalam konteks Islam seyogyanya disandarkan pada praktik rumah tangga Rasulullah saw. Sebagai seorang Rasul dan kepala negara yang banyak menangani perkara-perkara publik, Nabi Muhammad Saw. bersedia membantuk pekerjaan istri-istri beliau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah domestik. Sementara itu, sejarah dakwah agama Islam juga tidak lepas dari peran istri-istri Rasulullah Saw. Praktik ini menunjukkan bahwa konsep *muā 'syarah bi al-ma'rūf* dalam relasi suami istri tidak hanya berlaku di wilayah domestik, melainkan juga dilaksanakan di wilayah publik.<sup>290</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh Jamaah Tabligh Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Meskipun para istri bertanggung jawab terhadap urusan domestik rumah tangga, mereka juga dilibatkan dalam urusan publik melalui program *mastūrah*. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Kiai Mansur,

<sup>288</sup> Iftidah, 528.

<sup>289</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 48.

<sup>290</sup> Khatimatul Husna..., 56.

“Ibu-ibu juga dilibatkan dalam program Jamaah Tabligh. Program itu namanya *masturāh*. *Masturāh kan* sebenarnya kalau di dunia akademisi itu adalah menyamakan persepsi. Orang yang aktif keluar itu laki-laki. Istrinya sebaiknya ikut *masturāh*. Mengikuti *masturāh*, karena harus mengalami yang sama. Tidak bisa hanya mendengar cerita dari suaminya atau suami hanya mendoktrinnya. Ibadah itu kalau tidak mengalami sendiri itu *kan* ya kurang lengkap. Jadi istri ikut *masturāh* itu upaya penyamaan persepsinya, misalnya mengizinkan suami keluar itu pahala dan sebagainya. Tapi teknisnya tetap apa yang dibutuhkan akan di data dulu, sebelum berangkat harus *fix* semuanya. Misalnya anaknya itu sekolah di mana, yang antar jemput siapa, yang bantu siapa. Itu didata semua.”<sup>291</sup>

Pernyataan Kiai Mansur tersebut didukung oleh Umi Fatim, salah satu Pengasuh Pondok Pesantren al-Fatah,

“*Lha* biasanya kalau *masturāh* yang lain di rumah saja tidak ke mana-mana. Kita *kan masturāh* ya mengaji, ya mengajar. Jadi *masturāh*-nya itu masih keluar rumah, walaupun untuk area terbatas. Maksudnya kalau kita keluar, istilahnya itu di tempat yang jauh harus dengan *mahram*. Tapi kalau masih di dalam satu kampung *kayak gini kan nggak* apa-apa. Jadi kalau keluar sendiri tanpa suami itu ya sebenarnya tetap saja mengikuti aturan fikih.”<sup>292</sup>

Relasi ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibangun dengan cara melakukan interaksi yang positif, suasana hati yang damai, dan adanya keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri antara lain: *pertama*, saling menerima keadaan pasangan serta saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan. Sebab, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam rumah

<sup>291</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>292</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

tangga harus diciptakan sikap ikhlas dan qana'ah terhadap kondisi pasangan. Ketika salah satu membutuhkan bantuan, sudah menjadi kewajiban pasangannya untuk memberikan dukungan dan bantuan. *Kedua*, menumbuhkan sikap amanah dan kejujuran di dalam rumah tangga. komitmen bersama dari pasangan suami istri untuk saling menyayangi, menghargai, menghormati dan saling percaya satu sama lain menjadi salah satu kunci membangun relasi yang harmonis.<sup>293</sup>

*Ketiga*, bersikap bijak terhadap perbedaan pendapat dan pilihan peran yang ingin diambil oleh suami atau istri. Pemilihan peran-peran gender yang terbentuk melalui konstruksi sosial inilah yang memerlukan adaptasi dan sharing antara suami dan istri. Ketika peran-peran ini dapat di kompromikan satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda (*double burden*) pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya. *Keempat*, menghadapi persoalan keluarga secara bersama-sama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Menurut Zaimatus Sa'diyah relasi suami istri yang ideal akan terwujud melalui komunikasi yang berjalan dengan baik.<sup>294</sup>

Relasi suami istri yang baik bergantung kepada pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Menurut Mufidah Ch, pembagian peran yang seimbang dilakukan dengan cara:

- a. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula;
- b. Istri diposisikan sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai bapak, teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbangan saran. Satu sama lain pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual dan spiritual;
- c. Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sesuatu yang sifatnya

---

<sup>293</sup> *Ibid.*

<sup>294</sup> *Ibid.*, 56-57.

urgen dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep dalam keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami dan istri tidak merasa berat, karena keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat.<sup>295</sup>

Apa yang dilakukan oleh keluarga Jamaah Tabligh sudah menunjukkan relasi suami istri yang ideal perspektif fikih keluarga. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Ibu Asminah, istri salah seorang Jamaah Tabligh di Desa Temboro.

“Mereka mengikuti apa yang disuruh kiai. Jadi semuanya pun kita gini-gini itu semua ikut kiai. Apapun itu, manut kiai begitu saja. *Insyā Allāh* itu tidak keluar dari sunnah Rasulullah. Kita ke mana *kan* selalu ada musyawarah. Umpamanya walaupun aku ke warung *kan* harus bilang, karena suamiku *nek mlebu omah gak enek aku, hawane nesu*. Tidak semua Jamaah Tabligh begitu. *Koyo mbakyuku enggak*. Lain-lainnya biasa. *Nggak* ada ajaran. Itu cuma pribadi aku sendiri. *Bojoku mlebu assalāmu‘alaikum nok lawang, Kok aku gak neng pawon di golek’i, engko ujung-ujunge mrengut meneng diem berarti kan marah gitu lho. Lha mosok tho kur ning mburi omah belonjo kon izin*. Kadang aku lupa memberitahu. *Pengene* kalau pulang aku harus ada. Iku aku. Kalau *ngonowi*, kemanapun kita harus izin. Suamiku begitu, begitupun juga aku. Walaupun dekat rumah, belanja harus izin. Karena dulu aku dulu tidak pegang hp, jadi izinnya *nulis neng* kertas dan ditaruh di atas meja. *Ning meja kan enek banyu, neng sandinge tak wehi kertas. Bah, aku neng warung belonjo. Umpomo neh aku neng pondok, neng pasar, di kertas itu tadi sudah tahu. Terus suamiku yo ngono nek arep pergi ke mana. Buk, aku neng madiun, Nek suamiku ngono kuwi. Nek yang lain saya nggak tahu. Nek dalam pandangan Islam, kita saling mengerti keperluan suami bagaimana, keperluan istri bagaimana. Kita sebagai pribadi *kan* punya pegangan *dewe-dewe kan*. Yakin *enggak neko-neko*. Relasi dalam Islam itu saling mengerti, saling memahamilah. Mencari nafkah, kadang perempuan ada yang *njagakne wong lanang*. Kalau dalam rumah tangga*

<sup>295</sup> *Ibid.*, 57.

sebenarnya laki-laki yang bekerja, tapi jujur kalau saya *enggak*, kita bareng-bareng.”<sup>296</sup>

Pernyataan Ibu Asminah didukung oleh Umi Fatim yang menuturkan,

“Jadi kalau untuk suami, kewajiban secara fikih tetap harus tertunaikan. Tetapi untuk istri-istri yang biasanya sudah kuat, kadang-kadang justru suaminya mau berangkat, mereka yang sudah punya tabungan, menitip uang untuk ikut membiayai dakwah di daerah baru. Kadang-kadang justru jamaah itu memberi makan orang tempatan. Kadang-kadang membuat makanan kecil, Kalau yang punya banyak duit ya kadang-kadang motong kambing. Begitu *kan* sesuai dengan kemampuan. Istrinya berharap nanti kalau diinfakkan di tempat ini akan lebih bermanfaat. Dia ikut ambil dapat bagian pahala, misalkan seperti itu. Ya namanya ujian itu ya ada saja masalah di antara orang sekian banyak. Tapi kalau kita melihat keberhasilan dari gerakan jamaah ini, ternyata para istrinya juga ikut terus bergerak. Itu tadi, kalau mereka tidak merasakan kenikmaan dengan itu, mana mungkin *tuman gitu lho*. Makanya kalau ibu-ibu itu, misalkan ibu-ibu *kan* programnya keluar 3 hari itu 3 bulan 1 kali. Satu tahun itu 10 hari. Maksudnya ibu-ibu bersama suami mereka. Kemudian kalau untuk taklim mingguan di mahalahnya masing-masing, ya seminggu 1 kali. Mahalah itu adalah masjid di mana dia salat jamaah dilaksanakan. Kalau perempuan taklimnya di rumah. Nanti ditetapkan sesuai dengan musyawarahnya orang laki-laki, apakah nanti tiap minggu pindah-pindah tempat ataukah menetap, ya itu sesuai dengan musyawarahnya aja. Mungkin masing-masing masjid *kan* beda-beda gitu.”<sup>297</sup>

## 2. Pola Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Desa Temboro Perspektif Sosiologi Keluarga

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni membagi relasi suami istri dalam kehidupan keluarga menjadi empat pola, yaitu hubungan

<sup>296</sup> Asminah, *Wawancara*, Temboro. Senin, 17 Oktober 2022.

<sup>297</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

kepemilikan (*ownership* atau *owner property*), hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*), hubungan hierarki senior junior (*senior junior partner*), dan hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*).<sup>298</sup>

*Pertama*, hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*). Pola relasi ini menempatkan istri sebagaimana uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri milik suami seutuhnya. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Suami tidak jarang bersikap otoriter, keputusan keluarga banyak ditentukan oleh suami. Menurut Evelyn Suleman dalam T.O. Ihromi dalam pola *ownership*, seorang istri memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan suami. Istri harus patuh kepada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, seorang istri juga harus mampu menjaga nama baik suami.<sup>299</sup>

*Kedua*, hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*). Pola relasi ini menempatkan istri sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami. Suami melibatkan istri dalam berbagai hal, hanya saja istri tetap bergantung pada suami terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga nama baik suami di lingkungan sosialnya. Meskipun demikian, pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.<sup>300</sup>

*Ketiga*, hubungan hierarki senior junior (*senior junior partner*). Pola relasi ini menempatkan suami sebagai atasan istri. Istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis kepada keluarga meskipun tugas pemenuhan nafkah utama tetap berada pada suami. Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan untuk menyampaikan

<sup>298</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-105.

<sup>299</sup> Nanda Himmatul Ulya.

<sup>300</sup> *Ibid.*, 58.



argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama. Istri memiliki kebebasan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi setelah karier suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak mengikuti status sosial suami.<sup>301</sup>

*Keempat*, hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*). Pola relasi ini menempatkan suami dan istri berada pada posisi yang setara dan tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karier suami sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan istri berkarier atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi supaya istri dapat mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung kepada suami. Suami dan istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling mendukung dan membutuhkan. Beberapa prinsip yang berkembang dalam pola hubungan kemitraan yaitu:

- a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan;
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing;
- c. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami.<sup>302</sup>

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian, didapat data bahwa pola relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro mengikuti pola relasi hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*), dan hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*). Fakta bahwa relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh mengikuti pola relasi hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*) ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Umi Fatim yang menuturkan,

---

<sup>301</sup> *Ibid.*

<sup>302</sup> *Ibid.*

“Jadi kalau untuk suami, kewajiban secara fikih tetap harus tertunaikan. Tetapi untuk istri-istri yang biasanya sudah kuat, kadang-kadang justru suaminya mau berangkat, mereka yang sudah punya tabungan, menitip uang untuk ikut membiayai dakwah di daerah baru. Kadang-kadang justru jamaah itu memberi makan orang tempatan. Kadang-kadang membuat makanan kecil, Kalau yang punya banyak duit ya kadang-kadang motong kambing. Begitu *kan* sesuai dengan kemampuan. Istrinya berharap nanti kalau diinfakkan di tempat ini akan lebih bermanfaat. Dia ikut ambil dapat bagian pahala, misalkan seperti itu.”<sup>303</sup>

Sedangkan fakta bahwa relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh mengikuti pola relasi hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*) ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Ibu Asminah yang mengatakan,

“Mereka mengikuti apa yang disuruh kiai. Jadi semuanya pun kita gini-gini itu semua ikut kiai. Apapun itu, manut kiai begitu saja. *Insyallah* itu tidak keluar dari sunnah Rasulullah. Kita ke mana *kan* selalu ada musyawarah... *Nek* dalam pandangan Islam, kita saling mengerti keperluan suami bagaimana, keperluan istri bagaimana. Kita sebagai pribadi *kan* punya pegangan *dewe-dewe kan*. Yakin *enggak neko-neko*. Relasi dalam Islam itu saling mengerti, saling memahamilah. Mencari nafkah, kadang perempuan ada yang *njagakne wong lanang*. Kalau dalam rumah tangga sebenarnya laki-laki yang bekerja, tapi jujur kalau saya *enggak*, kita bareng-bareng.”<sup>304</sup>

### 3. Pola Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Desa Temboro Perspektif Perubahan Sosial

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, Selo Soemardjan memberikan penekanan yang berbeda terhadap definisi perubahan sosial. Menurutnya, perubahan sosial ialah seluruh perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang

<sup>303</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

<sup>304</sup> Asmina, *Wawancara*, Temboro. Senin, 17 asmin Oktober 2022.

memberikan pengaruh terhadap sistem sosialnya termasuk yang ada di dalamnya, nilai-nilai, sikap serta pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat.<sup>305</sup>

Terkait dengan Jamaah Tabligh, pernyataan Solo Soemardjan ini didukung oleh Kiai Mansur yang menuturkan,

“Yang pertama begini. Jangan pandang dulu perubahan budaya. Perubahan budaya ini menekankan hal-hal yang bersifat doktrin yang diberikan kepada anggota Jamaah Tabligh. Contohnya ya pokoknya anggota Jamaah Tabligh ditekankan betul untuk salat jamaah di masjid. Makanya masjid Temboro itu penuh semuanya pada saat salat jamaah. Efeknya seperti itu. Ya, ini efek dari kesadaran gerakan jamaah itu luar biasa. Dari sisi itu semarak agama menjadi luar biasa. Di Temboro begitu azan dikumandangkan, toko-toko yang ada di jalanan dan pasar ditutup semua. Baru dibuka kembali setelah selesai salat jamaah. Nah seperti itu, dari sisi budaya. Di NU atau Muhammadiyah, ada program penekanan, ada program semacam unggulan, sehingga orang melihat ciri khas pada organisasi ini. Di Muhammadiyah itu amal Muhammadiyah. Tekanannya Muhammadiyah itu pendidikan, rumah sakit, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya program unggulan saja. Di NU, program unggulannya beda. Orang awam melihatnya ini menjadi ciri khas. Nah ketika *khuruj* ini sebuah gerakan artinya kerumunan masyarakat. *Khuruj* punya program unggulan Intinya meramaikan masjid dan menghidupkan silaturahmi. Ada acuannya, yaitu buku adab-adab jamaah, adab-adab dakwah, sifat-sifat sahabat. Dimulai dari perubahan budaya, setelah itu baru mengubah pandangan. Karena rakyat awam di Desa Temboro, sebenarnya orang itu terpengaruh oleh budaya *kan* banyak. Orang itu misalnya kuatnya kayak apapun ya harus ikut budaya Temboro. Kalau masyarakat Temboro kan begitu. Makanya yang dibentuk itu budaya dulu. Sistem harus jadi dulu. Setelah itu baru pandangan dan suasana. Contohnya seperti ini. Saya sejak awal disini, saya sarungan, kenapa? Bikin suasana. Kalau di rumah ya

---

<sup>305</sup> Solo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1981), 303.

kita pakai pakaiannya apa. Itu membuat suasana. Lama-lama *kan* ya ada yang niru dan sebagainya. Lama-lama akan menjadi budaya, lama-lama akan diterima. Memang ya kalau mau membuat budaya memang ya seperti itu,”<sup>306</sup>

Terdapat tiga sasaran perubahan sosial, yakni: *pertama*, individu. Individu warga masyarakat dijadikan sasaran perubahan sosial karena individu mempunyai karakteristik, selain statusnya sebagai objek perubahan juga bisa menjadi subjek perubahan. Hal tersebut disebabkan individu mempunyai pengetahuan, kebiasaan, sikap, pola pikir, serta perilaku yang mampu memberikan pengaruh terhadap tatanan sosial baik individu atau kelompok maupun struktur sosial, yang artinya bahwa individu yang telah diubah tidak hanya memberikan keuntungan terhadap individu sendiri, akan tetapi tujuan yang lebih jauh yakni untuk dapat mengadakan perubahan sosial dalam kelompok maupun perubahan sosial terhadap seluruh alam.<sup>307</sup>

*Kedua*, kelompok. Kelompok individu dalam komunitas bisa dijadikan sasaran juga sekaligus sebagai perantara perubahan sosial berlandaskan pada asumsi bahwa yang dikehendaki ialah perubahan suasana, seperti suasana belajar, sehingga kelompok yang telah berubah akan memberikan pengaruh terhadap individu. Dengan begitu sikap, asumsi, persepsi nilai serta perilaku individu akan dapat diubah melalui perubahan kelompok, yang menjadi tempat individu bersosialisasi, berpikir serta berperilaku. Kelompok akan dapat melakukan peran seperti paparan tersebut, harus diambil dua langkah strategi yakni: 1) mengubah komposisi keanggotaan kelompok dan 2) mengubah struktur kelompok, seperti meningkatkan peranan individu dalam kelompok.

*Ketiga*, struktur sosial. Perubahan di tingkat struktur sosial menyangkut sasaran yang sangat luas cakupannya. Oleh sebab itu, perubahan dapat meliputi sistem pembagian kelas sosial, perubahan norma sosial serta nilai sosial, selain aktivitas dan juga perilaku sosial.<sup>308</sup>

Sasaran dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh pada awalnya adalah bersifat individu. Anggota Jamaah Tabligh

<sup>306</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>307</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad diutus untuk membawa rahmah yang berupa perubahan sosial di seluruh alam. Perhatikan Al-Qur'an, 21: 107 bandingkan dengan Al-Qur'an, 7: 156.

<sup>308</sup> John Scott (Editor), *Sosiologi The Key Concepts...*, 248.

biasanya melakukan dakwah ke rumah-rumah untuk menjumpai kepala rumah tangga untuk diajak melaksanakan salat di masjid atau melakukan *khurūj*. Apa yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh ini adalah untuk melakukan perubahan terhadap individu. Jika seorang individu sudah berubah, ditambah dengan individu-individu yang lain, maka akan terbentuklah sebuah kelompok atau komunitas. Komunitas ini melakukan *khurūj* bersama. Di dalam *khurūj* itu dilakukan pembinaan terhadap individu-individu yang terlibat dalam *khurūj* tersebut. Kelompok yang sudah berubah ini akan berpengaruh terhadap individu yang ada dalam kelompok tersebut.

Kelompok-kelompok yang sudah berubah melalui program *khurūj* akan mempengaruhi struktur sosial sebagai sasaran perubahan berikutnya. Perubahan struktur sosial ini mencakup norma sosial, nilai sosial, selain aktivitas dan juga perilaku sosial. Apa yang terjadi di Desa Temboro, seperti ditutupnya pasar dan toko ketika azan dikumandangkan, penuhnya masjid-masjid ketika salat berjamaah, adalah di antara contoh perubahan pada struktur sosial tersebut.

Setiap perencanaan perubahan sosial atau usaha yang memerlukan strategi tertentu dengan tujuan harapan dari perubahan sosial dapat diwujudkan. Para sosiolog memberikan beberapa konsep sehingga dapat menjadi landasan dalam penentuan strategi perubahan sosial, di antaranya adalah: strategi reedukasi, strategi persuasif, strategi fasilitatif, strategi kekuasaan atau kewenangan.<sup>309</sup>

*Pertama*, strategi reedukasi. Di antara tujuan penggunaan strategi reedukasi ialah mencegah adanya penghambat sosial budaya yang memiliki keterkaitan dengan lemahnya pengetahuan/pendidikan serta keterampilan dalam menggunakan suatu inovasi. Di antara hambatan tersebut ialah masyarakat setempat tidak menerima adanya perubahan serta perbaikan dan upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Di antara pelaksanaan strategi reedukasi ialah usaha-usaha nyata perubahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program yang terorganisir serta pelatihan yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk dapat menerima adanya perubahan baik secara langsung ataupun melalui media. Strategi seperti ini bisa diterapkan dengan hal-hal yang berhubungan

---

<sup>309</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 257-261.

dengan perubahan yang setidaknya mempunyai dua tujuan yakni: a) menyiapkan rasionalisasi untuk menerima inovasi ataupun perubahan yang setiap individu dalam masyarakat mudah menerima; b) menyiapkan kelompok tujuan guna memahami pengetahuan baru serta keterampilan yang dibutuhkan guna menerima perubahan.

Jamaah Tabligh Desa Temboro telah melakukan strategi perubahan sosial dalam bentuk strategi reedukasi. Mereka tidak jemu-jemu untuk mendatangi rumah-rumah penduduk baik secara individu atau berkelompok untuk mengajak masyarakat untuk menghadiri majelis taklim yang mereka adakan di musala atau masjid tempat mereka melakukan *khurūj*. Melalui kunjungan ke rumah-rumah penduduk tersebut dan majelis taklim yang mereka adakan tersebut, Jamaah Tabligh telah melakukan reedukasi kepada masyarakat agar menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Di antara ajaran Islam tersebut adalah melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala dan mengikuti majelis taklim

Strategi reedukasi dalam suatu masyarakat tidak akan berjalan efektif disebabkan oleh adanya empat hambatan, yakni: a) adanya penolakan terhadap perubahan yang berlandaskan pada sikap emosional; b) adanya hal-hal yang bersifat kontradiktif dengan tujuan dari perubahan yang dikehendaki secara mengagumkan; c) adanya pertentangan antara ide-ide perubahan dengan moral serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat; dan d) adanya ketidakmerataan pengetahuan, pemahaman ataupun juga informasi yang dimiliki oleh agen perubahan terkait dengan perubahan yang dikehendaki. Berdasarkan pada uraian tersebut, bahwa konsep yang dikemukakan oleh para sosiolog perubahan sosial tentang terdapatnya hambatan dalam pelaksanaan strategi reedukasi, merupakan suatu bukti bahwa tidak semua masyarakat Islam terutama di pedesaan bersedia menerima perubahan secara terbuka, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Temboro.

*Kedua*, strategi persuasif. Acuan yang digunakan oleh strategi persuasif, yakni usaha melaksanakan perubahan masyarakat dengan menggunakan cara memberikan pengaruh atau bujukan kepada masyarakat guna mengadakan perubahan. Realisasi strategi tersebut lebih tepat digunakan terhadap suatu masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap perubahan yang tidak mereka sadari, atau masyarakat yang memiliki perhatian

sangat rendah dalam mengadakan perubahan, dengan melaksanakan 2 (dua) hal yakni: *pertama*, mengumpulkan semua problem yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta mencari solusinya; *kedua*, menggunakan pendekatan membujuk dengan menggunakan keterlibatan perasaan serta antisipasi terhadap aspek nonrasional, dengan maksud norma-norma serta nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat setempat juga dipertimbangkan. Akan tetapi strategi persuasif juga memiliki kemungkinan mengalami kegagalan apabila: a) agen perubahan memiliki kesalahan dalam pendugaan; b) masyarakat yang menjadi tujuan sangat komplek, c) kurangnya pengetahuan serta keterampilan dari kelompok masyarakat yang menjadi tujuan; d) kelompok yang menjadi tujuan berubah mempunyai materi ekonomi yang mapan dan juga cukup.

Jamaah Tabligh telah melakukan strategi persuasif untuk melakukan perubahan sosial di Desa Temboro. Mereka tidak segan-segan untuk mendatangi rumah-rumah penduduk untuk membujuk dan mengajak masyarakat sekitar untuk meramaikan masjid-masjid dengan salat berjamaah. Mereka membujuk masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan salat berjamaah.

*Ketiga*, strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif ialah metode perubahan sosial yang menjadikan posisi agen perubahan menjadi fasilitator yang mempersiapkan ragam sarana prasarana, sumber daya serta informasi sebagai sarana konsultasi. Strategi tersebut dapat dipraktikkan jika terdapat beberapa kondisi, yakni: *pertama*, adanya keikutsertaan perubahan terhadap diri agen perubahan dibutuhkan oleh perubahan sosial. *Kedua*, kelompok masyarakat yang diharapkan untuk berubah, dapat memiliki sifat terbuka terhadap adanya bantuan serta perubahan dari luar. *Ketiga*, perubahan memiliki tujuan yang bersifat multidimensi serta mempunyai sasaran luas, dan memiliki keterkaitan dengan masa depan masyarakat, contoh permasalahan adalah pentingnya menjaga juga mempertahankan iman hingga meninggal dunia atau menambah usaha untuk dapat masuk surga pada tingkatan yang tinggi. *Keempat*, perubahan yang diharapkan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai komponen masyarakat. *Kelima*, perubahan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. *Keenam*, selain keuntungan yang sesuai dengan

tujuan pokok, diharapkan perubahan tersebut juga mampu memberikan implikasi keuntungan lain.<sup>310</sup>

Keberhasilan Jamaah Tabligh untuk dapat berkembang pesat di Desa Temboro, sebagaimana kondisi sekarang ini, benar-benar memenuhi enam kondisi tersebut. Sebagai contohnya adalah adanya Pondok Pesantren al-Fattah yang mampu memberikan fasilitas bagi agen perubahan yakni para santri. Strategi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat yang terdapat nilai-nilai kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan dan bertentangan dengan perubahan yang direncanakan, atau perubahan sosial tersebut direncanakan dengan revolusioner.

*Keempat*, strategi kekuasaan. Strategi kekuasaan didefinisikan sebagai strategi yang memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan dengan menggunakan kewenangan, teknik ancaman atau cara paksaan dari yang memiliki kekuasaan, yang penerapannya berdasar persepsi bahwa dalam masyarakat memang ada struktur yang memiliki sifat hierarkis yakni terdapat penguasa dan ada yang dikuasai. Strategi kekuasaan bisa digunakan untuk mengadakan perubahan sosial dengan kondisi: a) kelompok sasaran mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan; b) terdapatnya agen pengubah yang mempunyai kemampuan dalam berbagai sumber daya yang memiliki keterkaitan dengan materi terhadap sasaran perubahan; c) waktu yang dibutuhkan untuk perubahan sosial sangat pendek. d) tujuan dari perubahan ialah untuk mengubah aspek institusi sebuah organisasi tertentu. Dalam komunitas Jamaah Tabligh, strategi tersebut pernah diterapkan pada awal-awal masuknya Jamaah Tabligh ke Desa Temboro sekitar tahun 1988 sampai 1990.<sup>311</sup>

Media ialah alat-alat yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang diberikan kepada seseorang yang menerima informasi, dengan harapan mereka dapat mengetahui, mampu memahami serta dapat menjalankan isi dan juga maksud informasi tersebut.<sup>312</sup> Berkaitan dengan perubahan sosial, secara teoretis, mustahil suatu perubahan sosial, dalam hal ini termasuk

---

<sup>310</sup>Muhammad Luthvi Al Hasyimi, 102-103.

<sup>311</sup> Disertasi

<sup>312</sup>Wina Sanjaya. *Media Komunikasi Pembelajaran*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 57.



juga sistem pendidikan, tidak menggunakan sarana/media yang dijadikan landasan perubahan sosial tersebut.

Para antropolog dan sosiolog telah membuat kesepakatan bahwa terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh adanya perubahan unsur kebudayaan, baik perubahan tersebut besar ataupun kecil. Namun secara teoretis unsur kebudayaan yang mampu membawa perubahan yang terlihat sangat jelas serta mudah untuk dilakukan pengamatan ialah 3 (tiga) saja, yakni unsur sistem kepercayaan atau religi yang biasa dimaknai dengan agama, sistem pengetahuan merupakan sistem pendidikan, serta sistem kemasyarakatan yang dalam hal ini dikhususkan terhadap sistem gerakan sosial. Media perubahan sosial dimaksud adalah sebagai berikut.

*Pertama*, agama. Di antara fungsi agama ialah sebagai pemberi nilai bagi kehidupan, baik secara individu maupun kelompok sosial, serta memberikan harapan untuk kehidupan pasca mati. Jalan untuk meningkatkan manusia dari kehidupan di dunia ketika sampai pada kemandirian spiritual ialah agama. Agama juga bisa berperan sebagai pengikat norma-norma sosial serta sanksi sosial, dan juga sebagai dasar adanya tujuan yang sama serta nilai-nilai yang dijadikan dasar dari terbentuknya masyarakat.<sup>313</sup>

Agama digunakan Jamaah Tabligh sebagai media untuk melakukan perubahan sosial. Mengajak masyarakat untuk menghadiri salat berjamaah adalah contoh dari penggunaan media agama untuk melakukan perubahan sosial tersebut. Penggunaan agama sebagai media perubahan sosial dinilai efektif karena agama bisa berperan sebagai pengikat sosial bahkan juga sanksi sosial.

*Kedua*, pendidikan. Individu-individu yang kreatif dan inovatif serta mempunyai motivasi kuat untuk membawa perubahan sosial sangat dibutuhkan dalam menciptakan suatu perubahan sosial, sehingga tidak akan terjadi perubahan sosial yang masyarakat yang ada di dalamnya hanya mempunyai gelar/ijazah pendidikan formal yang didapatkan dengan cara membeli ijazah tanpa adanya proses pendidikan secara benar serta sesuai dengan standar mutu yang baik.

Pendidikan bisa menjadi media guna merealisasikan perubahan sosial, karena dengan mendapatkan pendidikan secara baik, individu-individu yang diharapkan guna merealisasikan

---

<sup>313</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 119-120.

perubahan sosial, diajar dalam taksonomi kognitif, afektif serta psikomotorik, dan diharapkan dengan mendapatkan pendidikan, akan ada individu-individu kreatif, inovatif dan dapat terus mencari solusi terbaik, serta dapat berusaha keras guna memberi perubahan-perubahan yang diharapkan kearah perbaikan hidup yang lebih berkualitas dalam kehidupan masyarakat.<sup>314</sup>

Jamaah Tabligh Desa Temboro sudah menggunakan pendidikan sebagai media perubahan sosial. Buktinya adalah didirikannya Pondok Pesantren al-Fatah yang santri sudah mencapai ribuan jumlahnya. Pesantren al-Fatah ini tidak saja terkenal di Jawa, Indonesia, bahkan juga terkenal di Asia. Dengan didirikannya Pondok Pesantren al-Fatah ini, Jamaah Tabligh sudah berupaya untuk mendidik individu-individu di Desa Temboro yang akan melakukan perubahan sosial ke arah kehidupan yang lebih berkualitas dalam kehidupan masyarakat.

*Ketiga*, gerakan sosial. Para pakar yang melakukan analisis terkait dengan peran khusus gerakan sosial sebagai media perubahan sosial mempunyai kesimpulan, bahkan masing-masing pakar dalam memberi nama gerakan sosial tersebut berbeda-beda. Contohnya Blumer menyebutnya sebagai “salah satu cara untuk menata ulang masyarakat”. Sedangkan Killian mengatakan “pencipta perubahan sosial”, berbeda dengan Eyerman dan Jamison yang mengatakan dengan “agen perubahan kehidupan politik atau pembawa proyek historis.”<sup>315</sup> Gerakan sosial tersebut merupakan interaksi dari aktivitas individu dalam struktur sosial suatu masyarakat. Puncak dari gerakan sosial untuk perubahan dikenal dengan sebutan revolusi.<sup>316</sup>

Dengan program *khurūj* dan *mastūrah* yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh Desa Temboro telah melakukan gerakan sosial dalam upaya mewujudkan perubahan sosial. Melalui program *khurūj* dan *mastūrah* ini, Jamaah Tabligh telah melakukan interaksi dalam struktur sosial suatu masyarakat. Dalam *khurūj* misalnya mereka melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan taklim dan juga melalui kegiatan sosial seperti penjamuan makan yang mereka lakukan terhadap masyarakat setempat.

Dilihat dari perspektif teori perubahan sosial, pola relasi suami istri di keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro

<sup>314</sup>H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan...*, 392.

<sup>315</sup> Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial...*, 323

<sup>316</sup> H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, 389.

merupakan hasil dari kerja keras Jamaah Tabligh dalam melakukan perubahan sosial yang melibatkan sasaran (individu, kelompok, dan struktur sosial), strategi (reedukasi, persuasif, fasilitatif, kekuasaan), dan media perubahan sosial (agama, pendidikan, dan gerakan sosial) tersebut.

4. Pola Relasi Suami Istri Keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro  
 Berkaitan dengan relasi suami istri yang berkeadilan, Umi Fatim selaku pengasuh dari Pesantren al-Fatah Temboro mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan Jamaah Tabligh untuk berkiprah di ranah publik, baik dalam hal dakwah maupun ketika bekerja. Kalau dilihat dari sudut pandang feminis tentu akan berbeda karena perempuan tidak diberikan batasan ketika berkiprah di ranah public. Berikut penuturan beliau terkait dengan hal ini,

“Jadi begini, kalau kami sendiri nggak melarang perempuan untuk berkiprah didalam usaha dakwah ini, Cuma ya itu tetep perempuan itu tadi lingkup dakwahnya ya di kalangan perempuan aja gitu lho, jadi nggak ini. jadi kalau kita lihat seperti pendapatnya Nizamuddin itu tadi, jadi istri-istri para masyayikh disana, itu mudzakaroh ya yang datang biasalah pake kalau saya sendiri itu ngaji, aula ini kan juga penuh kayak gitu, Cuma ya di lingkupnya sendiri, perempuan perempuan sendiri, bahkan ketika beliau itu tadi datang ke mancanegara, ya tetep aja perempuan itu tadi dengan perempuan.”<sup>317</sup>

Terkait dengan perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mau tidak mau harus satu kantor dengan laki-laki, Umi Fatim mengatakan bahwa itu tinggal kesiapan masing-masing orang. Apabila mereka usaha serius, karena lingkungannya masih memungkinkan terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan, dia pindah dan mencari tempat atau sekolahan yang khusus putri. Misalkan seperti itu, sehingga guru-gurunya putri. Ada juga yang mereka yang tidak cocok lagi bekerja di kantor. Selanjutnya beliau menambahkan,

“Soalnya ya itu tadi. kapan itu saya juga pernah ada tamu sih, walaupun bukan *mastūrah sih*, tamu, terus dia itu

---

<sup>317</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

cerita, saya ini kan mayoritas bawahan saya itu laki-laki, dia itu orang kerja kantor sih, terus begini ini katanya ada anak buahnya itu tadi laki-laki itu curhat ini ini ini. Wah bu, sampean itu sudah terkena sesuatu, sampean nggak sadar. tapi dia itu nurut sama saya. Iya bener, Sampean nggak sadar tho bahwa hati sampean itu udah tergoda, kalau nggak gitu sampean nggak lapor-lapor saya kesini bahas laki-laki lain, itu sampean berarti udah kena, gak rumongso lagi. Tapi kalau kita prinsip di sini termasuk *khudū‘ al-baṣar*, perhatikan bahwa memang pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu memang tidak halal, ya sudah nggak akan terjerumus pada hal-hal seperti itu. makanya kalau keluar rumah pribadi kan harus *full hijāb* bener-bener termasuk bahkan istilahnya yang lebih ekstrim lagi suara juga jangan sampai di dengar orang laki-laki kayak gitu.”<sup>318</sup>

Terkait dengan perempuan apakah hanya mengajar kepada perempuan, Umi Fatim membenarkan hal itu, dan hal itu sebagaimana di India, fakultas perempuan dan laki-laki terpisah. Itu pada sekolah umum yang laki-laki dan perempuan terpisah. Tidak seperti di Indonesia, kalau di Indonesia sekolah umum untuk siswa laki-laki dan perempuan bercampur. Bahkan orang-orang kafir di India seperti sudah mau mengelompok. Sebenarnya muslim di India masing-masing daerah berbeda-beda, ada yang hanya 10%, 15%, tetapi apabila diterapkan itu bisa sampai 80%, namun interaksi laki-laki dan perempuan tidak asal, apalagi yang di Negara-negara seperti Pakistan. Mayoritas masyarakat di negara-negara muslim atau negara-negara Arab mempunyai pekerjaan sebagai peneliti, guru, serta dokter, sedangkan *lawyer* jarang.

Umi Fatim juga menuturkan bahwa sebenarnya untuk profesi apapun tidak menjadi masalah bagi jamaah tabligh, akan tetapi hanya interaksinya saja yang harus di batasi, perempuan harus dengan sesama perempuan. Anggota jamaah tabligh yang berprofesi sebagai pengusaha juga banyak, beliau ketika di india juga berkenalan dengan seseorang yang merupakan salah satu *mastūrah* disana yang memiliki kemampuan bahasa inggris bagus, seseorang yang mendirikan pesantren dengan fasilitas

---

<sup>318</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

untuk 2000 orang, dia menggaji guru, gaji tersebut biaya dari pengusaha itu semua, termasuk yang biaya untuk makan, guru.<sup>319</sup>

Umi Fatim juga menambahkan bahwa *mastūrah* sebenarnya bukan untuk umat, melainkan untuk memperbaiki diri dan keluarganya, dengan cara mengajak orang lain untuk memperbaiki keluarganya juga, sehingga dapat memberikan efek ke ummat. Untuk itu keluarnya masturoh tidak seperti keluarnya rijal. Kalau rijal ibaratnya dipaksa, istilahnya bagaimana dijadikan agenda rutin tiap bulan. Sedangkan perempuan, sebenarnya istilahnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, dan hal itu juga dorongan saja, sesuai dengan kebutuhan, kapan kira-kira semangat kita melemah, sehingga perlu keluar untuk di cash. Hal ini lebih diutamakan laki-laki, karena tugas utama perempuan adalah menghidupkan amalan di rumah.<sup>320</sup>

Terkait dengan istri Jamaah Tabligh yang perannya hanya di dalam rumah dan tidak boleh berkiprah di luar rumah, Kiai Shofwan berpandangan bahwa apabila di ukur dari *mu'āsharah bi al-ma'rūf* kurang pas, kurang sesuai, hanya kita tidak bisa apa-apa. Seandainya mau bicara, kita juga tidak mempunyai pintu, itu termasuk kalau seperti itu seharusnya melibatkan aparat desa dan aparat keamanan.<sup>321</sup>

Kiai Shofwan juga menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki harus sama atau seimbang, tidak ada batasan apapun, baik di ranah domestic maupun di ranah public, berikut pernyataan beliau terkait dengan hal ini,

“*Yo iku asyiruhunna* tadi. *Asyiru* itu lak *musyaroka* tho sama-sama. *makane* saya bilang tadi, harus saling pengertian. Kuncinya ngono sama2. *Wa asyiruhunna* yang di al Qur'an niki yang laki-laki, itu *musyaraka* kok, nek laki-laki baik yo harus baik. Kalau perempuan gini, laki-laki ya harus gini, sama2 kok. Tapi *asyiru* itu tadi lho penentu rumah tangga harus *'āsyirū bi al-ma'rūf*, sama-sama.. *mu'āsharah bi al-ma'rūf* terserah. Lha kalau diurai nggak *enteke*. Tapi yang harus digaribawahi yang saya jelaskan tadi. Itupun banyak yang dilanggar gitu lho.”<sup>322</sup>

<sup>319</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

<sup>320</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.

<sup>321</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

<sup>322</sup> Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

Berkaitan dengan relasi suami istri yang berkeadilan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berkiprah di ranah domestik maupun publik, Kiai Mansur juga menerapkan hal tersebut dalam keluarga. Misalnya beliau memberikan biaya pendidikan S2 untuk istri beliau yang berprofesi sebagai guru. Putri pertama beliau juga merupakan seorang ASN, yaitu dosen IAIN Kediri yang merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar, dan putri kedua beliau saat ini juga sedang menempuh pendidikan S2 di UGM pada Jurusan Kajian Timur Tengah. Pada saat pandemi Covid-19 yang lalu, beliau juga memberikan kajian kepada keluarga yakni pengajian Kitab *al-Hikam*. Itu artinya dalam hal ini beliau sangat moderat dan mendorong relasi suami istri yang berkeadilan.<sup>323</sup>

Berkaitan dengan pandangan orang bahwa istri JT kiprahnya hanya di dalam rumah dan tidak diperbolehkan keluar rumah, Kiai Mansur mengatakan bahwa hal ini menurut idealnya bisa benar bisa salah, yang terlalu membatasi seperti itu sebenarnya batasannya adalah agama. Ketika seseorang paham tentang permasalahan agama, maka tidak akan terlalu membatasi. Beliau juga mempunyai banyak teman yang moderat dan sebagainya. Sebelah rumah beliau juga merupakan seorang Guru dan istrinya dosen Akbid yang baru pulang dari Mekkah, Madinah, Thailand, dan sekarang berangkat lagi keluar negeri untuk masturoh. Ini melihat persoalan orangnya, ketika paham agama merupakan kebutuhan. Jadi seluas pemahaman agamanya, seseorang akan bersikap, dan akan membuat kebijakan terhadap keluarga. Bagi keluarga Jamaah Tabligh yang luas pemahamannya juga banyak yang mengizinkan istrinya berkiprah di ranah publik. Banyak istri-istri Jamaah Tabligh yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>324</sup>

Terkait dengan hal itu, Kiai Shofwan juga menuturkan,

“Kalau sini banyak di luar negeri yang penting suaminya boleh, atau ridho. Ning saya kasihan bu, sing tanggungjawab sing lanang, lha kok sing kerja sing wedok ki piye, kulo kasihan, tapi terserah, sing penting sing lanang oleh, tapi terserah sing lanang, wong nduwe bojo kok kon kerja. Tapi mboten langsung lho, nggur cerito

<sup>323</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

<sup>324</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

umum ae dadi coro wong disapih ki di letne,yuh kok mentolo, nek kulo pribadi ngonten niku, kulo pribadi tapi yang penting kapan sing lanang oleh yowes ra popo ngono ae nek wong wedok arep karir, kerja dimana, kapan suami oleh yowes gak papa, ya sudah, terserah si suami tho.<sup>325</sup>

Terkait dengan batasan-batasan perempuan yang bekerja atau berkarir diluar rumah, Kiai Mansur menuturkan, berikut penuturan beliau terkait dengan hal itu,

“Prinsipnya wanita kerja itu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, asal ya itu tadi pedomannya ukurannya kan tidak meninggalkan kewajiban. Kewajibannya apa tadi kan ya suami mengizinkan, kan gitu ya, kemudian urusan anak juga yang masih kecil bisa dicover dengan mengambil pembantu atau sekarang ini kan ada model pengasuhan anak kecil, kan gitu tho, nah itu, semuanya bisa.”<sup>326</sup>

Sedangkan terkait dengan bagaimana pola nafkah, pengasuhan dan pola pendidikan anak ketika ditinggal orang tua yang ditinggal *khurūj* dan *mastūrah*, Umi Fatim menambahkan bahwa kalau untuk *mastūrah* tiga bulan sekali hanya tiga hari, kalau satu tahun sekali 10 hari, kemudian tiga tahun sekali 40 hari. Itu bukan dijadikan sebagai kewajiban, namun istilahnya 3 hari. Untuk laki-laki tiga hari, karena kalau untuk laki-laki memang didorong dengan keras, itu dengan prinsip *man jā'a bi al-ḥasanah fa lahū 'asyru amthālihā*. Sehingga tiga bulan hanya tiga hari khusus untuk usaha agama, maka dalam waktu satu bulan sudah melakukan usaha agama, akan dilipatgandakan 10 kali. Maka apabila setiap hari untuk zikir, untuk *ta'īim* minimal 2.5 jam supaya setiap hari itu dihitung sebagai amal saleh. Laki-laki dan perempuan berbeda, untuk laki-laki satu tahun 10 hari, kalau untuk perempuan tidak karena kalau keluarnya perempuan itu bukan untuk kepentingan umat, namun lebih mengarah ke perbaikan keluarga.

Beliau juga menambahkan bahwa apabila seorang perempuan beriman, beramal, dan bertakwa, biasanya setelah keluar *mastūrah* 3 hari, semakin semangat dalam beribadah, yang sholat sunnahnya masih belum bisa istiqomah, menjadi lebih

<sup>325</sup>Shofwan, *Wawancara*, Temboro. Sabtu, 11 Maret 2023.

<sup>326</sup> Mansur, *Wawancara*, Temboro. Rabu, 8 Maret 2023.

istiqomah. Biasanya begitu, setelah keluar 15 hari, sampai dirumah minggu pertama masih *krubutan* atau seluruh tubuh dan wajah tertutup, minggu kedua mulai mata kelihatan. Makanya apabila mereka sudah merasakan manfaatnya keluar *mastūrah*, amalan agama akan semakin kuat. Misalnya sudah merasakan manfaatnya, akan semakin butuh keluar untuk *mastūrah*, ingin *cash* lagi, dan lebih semangat lagi. Karena pada saat keluar tersebut, *mastūrah* akan membuat *bid'ah saḥīḥah*, dan selama 24 jam tersebut tidak berpikir untuk mencari uang, tidak berpikir karena uang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga untuk belanja sudah dipersiapkan, termasuk tidak berfikir untuk anak dan semuanya, hanya berpikir untuk memperbaiki diri dengan mengajak orang lain juga, kenapa mengajak orang lain? Karena misalnya mengajak orang lain dan yang diajak bersedia, itu berarti kita sudah mempunyai tanaman pahala disana, dan kebaikan itu sifatnya mencari teman.

Apabila seseorang mempunyai banyak tanaman-tanaman kebaikan, Allah akan mengirimkan pahalanya sebab kita mengajak orang untuk baik, dan dari kebaikannya kita akan memperoleh pahala. Sehingga semakin banyak tempat-tempat yang kita kunjungi, maka akan semakin banyak orang yang kita ajak pada kebaikan, dan pahala yang kita dapatkan juga akan semakin banyak. Pada saat itulah maka diri kita sendiri untuk lebih taat kepada Allah akan menjadi lebih mudah. Jadi termasuk seperti Imam al-Ghazali kenapa meninggalkan dunia terasa berat, karena kita kurang ibadah yang bertujuan ke akhirat.<sup>327</sup>

Ibu Asminah yang dulu adalah pengikut Nahdlatul Ulama (NU), yang saat ini menjadi anggota Jamaah Tabligh menyatakan bahwa setelah menjadi anggota Jamaah Tabligh setiap kali melakukan apapun selalu mengikuti apa yang menjadi “*dawuh*” kiai dan percaya bahwa semua yang disampaikan oleh kiai itu merupakan perintah Allah dan Rasulullah, sehingga hal itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi mereka. Berikut penuturan beliau,

“Setelah menjadi anggota JT mereka mengikuti apa yang di itu kiai. Jadi semuanya pun kita gini-gini itu kabeh melok nderek Kiai, apapun itu, manut Kiai gitu aja. Nek mbiyen kan Pak Lurah nomor satu, sekarang

---

<sup>327</sup> Umi Fatim, *Wawancara*, Temboro. Senin, 13 Maret 2023.



enggak, semua ikut kiai gitu. *Insyā Allāh* itu tidak keluar dari sunnah Rasulullah.”<sup>328</sup>

Menurut peneliti, pernyataan dari ibu Asminah tersebut merupakan contoh nyata dari teori relasi kuasa Michael Foucault, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh kiai, menurut orang patuh terhadap apa yang di sampaikan. Sedangkan jika dilihat dari perspektif teori hegemoni Gramsci, Kiai telah menguasai pengikutnya, sehingga apa yang dia katakan selalu dianut oleh pengikutnya tersebut, tanpa merasa dipaksa, salah satu strategi dalam membentuk hegemoni yang dilakukan dengan berbentuk etis, bukan represif. Pada konteks ini, melalui jalan etis hegemoni merujuk pada semua tindakan kiai juga perilaku dominatif yang diterapkan dalam bentuk, cara, serta jalan yang tidak lagi ditampakkan melewati tindakan kasar serta pemaksaan, akan tetapi lebih pada pendekatan kultural.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>328</sup> Asminah, *Wawancara*, Temboro. Senin, 17 Oktober 2022.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan untuk menjawab tiga rumusan masalah.

1. Pemahaman Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri mengikuti pola hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*), pelengkap (*complementary* atau *head complement*), dan pola hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*). Dalam pola hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*), istri adalah milik suami seutuhnya. Tugas istri adalah taat kepada suami. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan tugas suami sebagai kepala keluarga, sedangkan tugas istri adalah menyelenggarakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Dalam pola hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*), istri dianggap sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami. Meskipun demikian, pembagian tanggung jawab dalam keluarga pada pola ini lebih fleksibel. Ketika suami memiliki waktu luang maka suami juga dapat membantu tugas istri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam pola hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*), suami dan istri berada pada posisi yang setara dan tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Karir suami sama pentingnya dengan karir istri, sehingga istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan mengikuti pola hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*), pelengkap (*complementary* atau *head complement*), dan pola hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*). Dalam prakteknya relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro tidak berbeda dengan pemahaman mereka terhadap relasi suami istri. Ketiga pola relasi tersebut dipraktikkan oleh

keluarga yang berbeda di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Praktik pola relasi yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh pemahaman, kultur, dan ekonomi dari keluarga Jamaah Tabligh tersebut.

3. Corak pemahaman keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tentang relasi suami istri termasuk moderat yang memahami suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya, berbeda dengan kalangan ekstrem kanan (radikal) yang memahami suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai milik suami seutuhnya atau kalangan kiri liberal yang memahami suami sebagai partner istri dalam keluarga di mana baik suami maupun istri bisa menjadi pemimpin dalam keluarga. Dalam tinjauan perubahan sosial, pola relasi suami istri keluarga Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan kini didominasi oleh pola hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*) dan pola hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*).

## B. Implikasi Teoretis

Pemahaman Jamaah Tabligh tentang suami adalah pemimpin dalam keluarga mendukung pemahaman ulama klasik Ibn Kathīr yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sehingga laki-laki memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kaum wanita yang menjadi tanggungannya dalam keluarga. Hal ini karena laki-laki memiliki keutamaan lebih besar dibandingkan dengan wanita. Sedangkan pemahaman Jamaah Tabligh bahwa istri yang memiliki kekuatan harta bisa membantu suami dalam berdakwah mendukung pemahaman ulama kontemporer M. Quraish Shihab bahwa istri memiliki hak kepemilikan harta dan pengelolaannya.

Pemahaman Jamaah Tabligh tentang pola relasi suami istri di mana mereka bertanggung jawab terhadap urusan domestik rumah tangga namun juga dilibatkan dalam urusan publik melalui *mastūrah*, adalah sejalan dengan pola relasi ideal dalam fikih keluarga sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah yang menunjukkan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam relasi suami istri tidak hanya berlaku di wilayah domestik, melainkan juga dilaksanakan di wilayah publik.

Hasil penelitian ini mendukung teori Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni tentang relasi suami istri, yaitu pola hubungan kepemilikan (*ownership* atau *owner property*) yang menempatkan istri seperti properti, pola hubungan pelengkap (*complementary* atau *head complement*) yang menempatkan istri sebagai pelengkap aktivitas yang dilakukan oleh suami, dan pola hubungan kemitraan (*partnership* atau *equal partner*) yang menempatkan suami dan istri berada pada posisi yang setara dan tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Hasil penelitian ini mendukung teori *mubādalah* yang menyatakan bahwa dalam kosmologi Al-Qur'an, khalifah yang diminta untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isi bumi ialah manusia baik laki-laki maupun perempuan, diharuskan untuk dapat bekerja sama, saling menopang, dan juga saling tolong menolong dalam kebaikan, untuk kemakmuran bumi dan segala isinya. Kesalingan dalam relasi ini menekankan bahwa laki-laki atau perempuan tidak diperbolehkan menzalimi dengan melakukan dominasi terhadap yang lain.

### C. Keterbatasan Studi

Proses penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan sebagaimana layaknya penelitian pada umumnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Lokus penelitian ini terbatas hanya di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, dengan fokus konsep dan pola relasi suami istri di keluarga Jamaah Tabligh.
2. Kajian tentang konsep dan pola relasi suami istri di keluarga Jamaah Tabligh dalam penelitian ini menggunakan perspektif fikih keluarga dan perubahan sosial. Ke depan diharapkan ada penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang konsep dan pola relasi suami istri di keluarga Jamaah Tabligh dengan perspektif lain seperti perspektif gender versi Amina Wadud Muhsin, Fetima Mernissi, Aisyah Bintusy Syati' dan tokoh-tokoh feminisme lainnya.

### D. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola relasi suami istri yang berkeadilan dalam keluarga.

2. Guna memperkaya khazanah keilmuan, kajian mengenai gerakan dakwah Jamaah Tabligh perlu terus dikaji, karena masih sedikit yang dikaji dari Jamaah Tabligh khususnya tentang pemahaman keagamaan mereka.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**TABEL RELASI SUAMI ISTRI DI KELUARGA DESA TEMBORO**

No.	Indikator	Pola Relasi Suami Istri		
		Ownership atau Owner Property	Complementary atau head Complement	Partnership atau Equal Partner
		1.	Konsep Keluarga Ideal	Suami merupakan imam dan pemimpin dalam rumah tangga, sehingga semua perintahnya harus diikuti oleh istri
2.	Relasi Suami Istri ideal	Istri mengikuti semua perintah dan keputusan apapun dari suami	Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam keluarga, tapi keputusan tetap ada pada	Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga, termasuk hak di dalam mencari nafkah dan membuat keputusan di dalam

			suami	keluarga
3.	Pembagian Kerja	Untuk pembagian kerja, istri hanya berada di ranah domestic, karena mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban suami	Untuk pembagian kerja, istri hanya berada di ranah domestic, karena mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban suami	Suami istri sama-sama bekerja, bahkan banyak istri yang memiliki karir lebih tinggi dibandingkan dengan suami
4.	Peran Perempuan di Sektor Publik	Peran perempuan hanya di ranah domestic, menjadi ibu rumah tangga yang melayani suami dan merawat anak sendiri	Perempuan boleh berkiprah di sector domestic dan juga publik	Perempuan boleh berkiprah di sector publik
5.	Pendidikan dalam Keluarga	Pendidikan dalam keluarga merupakan kewajiban suami, karena suami merupakan guru dan pemimpin bagi istri dan anak	Pendidikan dalam keluarga merupakan kewajiban suami, karena suami merupakan guru dan pemimpin bagi istri dan anak	Pendidikan anak merupakan tanggungjawab bersama oleh suami istri

6.	Kewajiban Mencari Nafkah	Kewajiban dalam mencari nafkah merupakan tugas suami, istri hanya menunggu nafkah dari suami	Kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban suami, namun istri juga diperbolehkan untuk membantu suami di dalam mencari nafkah untuk keluarga	Kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban suami, namun istri juga diperbolehkan untuk membantu suami di dalam mencari nafkah untuk keluarga
7.	Keluarga dan Kewajiban Dakwah	Dakwah merupakan kewajiban suami dan istri	Dakwah merupakan kewajiban suami, akan tetapi istri jika sedang tidak ada kesibukan diharapkan juga bisa ikut berdakwah	Dakwah merupakan kewajiban suami, akan tetapi istri jika sedang tidak ada kesibukan diharapkan juga bisa ikut berdakwah

No.	Indikator	Pola Relasi Suami Istri
-----	-----------	-------------------------



		<b>Nahdlatul Ulama</b>	<b>Jamaah Tabligh</b>	<b>Nahdlatul Ulama plus Jamaah Tabligh</b>
1.	Konsep Keluarga Ideal	Keluarga yang bertanggungjawab terhadap keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istri harus patuh kepada suami dalam segala hal</li> <li>2. Istri merupakan pelengkap suami</li> <li>3. Istri merupakan teman bagi suami</li> </ol>	Kunci keluarga ideal ialah suami istri dapat memenuhi seluruh kewajiban masing-masing
2.	Relasi Suami Istri ideal	Suami merupakan pemimpin dalam keluarga, namun saat ini suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga, meskipun keputusan apapun tetap berada pada suami	Suami merupakan pemimpin dalam keluarga, namun untuk sebagian jamaah tabligh, saat ini suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga, meskipun keputusan apapun tetap berada pada suami	Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga, termasuk hak di dalam mencari nafkah dan membuat keputusan di dalam keluarga
3.	Pembagian Kerja	Untuk pembagian kerja, istri tidak hanya berada di ranah domestic, namun juga public, akan tetapi mencari	Dahulu untuk pembagian kerja, istri hanya berada di ranah domestic, karena mencari nafkah dan	Suami istri sama-sama bekerja, bahkan banyak istri yang memiliki karir lebih tinggi dibandingkan dengan suami

		nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga tetap merupakan kewajiban suami	mengerjakan pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban suami	
4.	Peran Perempuan di Sektor Publik	Perempuan diperbolehkan berperan tidak hanya di ranah domestic, akan tetapi juga di ranah public.	Perempuan boleh berkiprah di sector domestic dan juga public, namun di batasi bahwa perempuan berdakwah atau mengajar dengan perempuan, sedang laki-laki dengan laki-laki	Perempuan diperbolehkan berperan tidak hanya di ranah domestic, akan tetapi juga di ranah public.
5.	Pendidikan dalam Keluarga	Untuk keluarga pola pengasuhan dan pendidikan, yang diutamakan menurut syari'at seorang laki-laki harus memberi penjelasan, pemahaman kedua kepada istri dan anak-anaknya masalah ahlussunnah wal	Pendidikan dalam keluarga merupakan kewajiban suami, karena suami merupakan guru dan pemimpin bagi istri dan anak	Pendidikan anak merupakan tanggungjawab suami, namun ketika suami tidak ada, istri yang menggantikan suami

		jamaah		
6.	Kewajiban Mencari Nafkah	Mencari nafkah merupakan kewajiban suami. Pada prinsipnya keluarga yang memiliki tujuan untuk mengokohkan dalam ikatan keluarga, Rasulullah telah memberikan penjelasan bahwa tholibul halal kal mujahid fii sabilillah, bagi orang yang bekerja mencari halal, akan mendapat nilai seperti perang fii sabilillah. Untuk itu, mencari halal ialah fardhun ba'dassholah ba'da maktubah. Bekerja halal itu setelah sholat 5 waktu.	Kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban suami, namun saat ini telah terjadi transformasi pemahaman jamaah tabligh desa Temboro yang memperbolehkan istri untuk membantu suami mencari nafkah untuk keluarga	Kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban suami, namun istri juga diperbolehkan untuk membantu suami mencari nafkah untuk keluarga
7.	Keluarga dan Kewajiban	Dakwah merupakan kewajiban suami, sedangkan	Dakwah merupakan kewajiban suami, akan tetapi	Dakwah merupakan kewajiban suami, akan tetapi istri jika

	Dakwah	istri juga diperbolehkan	istri jika sedang tidak ada kesibukan diharapkan juga bisa ikut berdakwah sesuai dengan nishab yang telah di tentukan	sedang tidak ada kesibukan diharapkan juga bisa ikut berdakwah
--	--------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## GLOSARIUM

*Jaulah*: *Jaulah* merupakan kegiatan berkeling-keliling yang dilakukan satu kelompok Jamaah Tabligh dengan mendatangi masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dilakukan pada waktu sore hari sebelum tiba salat Magrib.

*Khuruj*: berasal dari bahasa Arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar. Keluar yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.

*Masturah*: tertutup di balik hijab. Di dalam gerakan Jama'ah Tablik, *masturah* adalah usaha agama (dakwah) di kalangan wanita, yang di dalam bahasa dakwah lebih dikenal dengan *daiyah*.

*Nusrah*: gerakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggal *khurūj*.

NG: *khuruj* atau *masturah* ke luar negeri, negeri jauh.

Tim *tasykil*: tim pemberi nasehat untuk keluar masuk *khurūj* dan *mastūrah*, mengajak *mustami'* atau orang-orang yang ketika itu mendengarkan *bayān* atau keterangan tentang pentingnya agama, untuk keluar dakwah *khurūj fī sabīlillāh*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'la, Abd. *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan*. Yogyakarta: LKIS, 2014.
- Afandi, Bisri. *Sosiologi Agama: Tinjauan Terhadap Objek Studi Dan Method*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres Surabaya, 1978.
- Arief, Saiful dan Patria, Nezar. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bayat, Asef. *Post Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. New York: Oxford University Press, 2013.
- Bayat, Asef. *The Coming of a Post-Islamist Society*. Critical Middle East Studie, 1996.
- Beoang, Konrad Kebung. *Michel Foucault: Parrhesia Dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Obor, 1997.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988.
- Dimasyqi (al). Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir Qur'anul Adzim) Juz 5*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Eriyanto. *"Analisis Wacana" Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fauzi, A.M. *Sosiologi Agama*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2017.

- Foucault, Michael. *Selected Interview and Other Writings 1972-1977*. The Harvester Press, 1980.
- Foucault, Michael. *The Archeology of Knowledge and the Discourses on Language*. the Harvester Press, 1975.
- Fromm, Eric. *Konsep Manusia Menurut Karl Marx*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Gunawan. *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.
- Hannan, Abd. *Fanatisme Komunitas Pesantren Nu Miftahul Ulum dan Stigma Sosial pada Muhammadiyah di Kabupaten Pamekasan*. Tesis FISIP. Universitas Airlangga, 2017.
- Haryanto, Sindung. *Spectrum Pemikiran Sosial*, Cet. I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Hendarto, Heru. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Hendropusito, D. *Sosiologi Agama*. Kanisius: Yogyakarta, 1984.
- Ibn Katsir. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Jilid XIV.
- Idi, Abdullah. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Isnaini, Syarifah. *Perempuan Temboro: Partisipasi Perempuan Jamaah Tabligh di Ruang Publik*. Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu, 2021.

- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Kahlalal, Umar Ridha. *Mu'jam al-Mu'alifin Tarajum Mushnifi al-kutub al-arabiyyah* (Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt), Jilid II.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI versi online) (<https://kbbi.web.id/ideal>).
- Khatib (al), Muhammad 'Ajaj. *Ushul al-Hadits*. (Beirut: Al-Fikr, 1409 H.
- Koenig, Samuel. *Man and Society, the Basic Teaching of Sociology*. New York: Barners & Noble Inc, 1957.
- Maclever, R.M., dan Page, Charles H. *Society an Introductory Analysis*. London: Macmillan & Co, Ltd, 1961.
- Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwa*, Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Masud, M.K. *Growth and Development of the Tablighi Jamaat in India*, "dalam *Travellers in Faith: Studies of the Tablighi Jamaat as a Transnational Islamic Movement for Faith Rehewal*, Ed. M. K. Masud. Leiden: Brill, 2000.
- Maswan, Nur Faizin Maswan. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.



- Noor, Farish A. *Islam On The Move: The Tablighi Jama'at in Southeast Asia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
- Panggabean, S.R. *Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia*. Banten: Pustaka Alvabet, 2018.
- Qaṭṭān (al), Mannā' Khafil. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyadh: al-'Aṣr al-Ḥadīth al-'Arabiyyah, 1773.
- Reetz, Dietrich. *Islam in the Public Sphere*. Oxford and New Delhi: Oxford University Press, 2006.
- Reetz, Dietrich. *Islam in the Public Sphere*. Oxford and New Delhi: Oxford University Press, 2006.
- Ridha, Akram. *Menghadirkan Kembali Kehangatan dalam Rumah Tangga Kita*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007.
- Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Sanjaya, Wina. *Media Komunikasi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Santosa, Listiyono , dkk. *Epistemologi Kiri*, Cet. I. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Scott, John (Editor). *Sosiologi The Key Concepts*, “terj” Labsos FISIP UNSOED (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Cet. VI. Tangerang: Lentera, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*; Cet. ke-10 Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1981.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1981.
- Suhail, Ahmad Kusyairi. *Menghadirkan Surga di Rumah*, Cet. Ke-1. Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007.
- Suyono, Seno Joko. *Tubuh Yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-Dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Umdat at-Tafsir 'an al-Hafizh Ibn Katsir*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959.
- Thahir (Ath) Fathi Muhammad. *Beginilah seharusnya Suami Istri Saling Mencintai* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Tilaar, H.A.R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Umar (al), Nashir Sulaiman. *Ada Surga di Rumahku*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2001.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wardani, Evy Clara, Ajeng Agrita Dwikasih. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Warsono. *Wacana Politik Kyai, Pada Era Pemerintahan Gus Dur, Apakah Sebagai Intelektual Organic Atau Intelektual Tradisional*. Desertasi FISIP. Universitas Airlangga, 2003.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

## Jurnal

- Ali, Jan. *Tabligh Jama'at: A Transnational Movement of Islamic Faith Regeneration*, "European Journal of Economic and Political Studies 3, No. Special Issue: Transnational Islam, 2010.
- Arifin, Zainal. *The Authority of Spiritual Leadership at Pesantren Temboro Based on Jamaah Tabligh Ideology*, Jurnal Pendidikan Islam 6, Nomor 2 (Desember 2017).
- Familia, Rita. "Kajian Sosiologis tentang Perkawinan Pola Relasi "Senior Junior Partner" di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu", eJournal Sosiatri-Sosiologi 2018, 6 (3): 72-85 ([http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal%20Rita%20Familia%20\(08-21-18-01-39-44\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal%20Rita%20Familia%20(08-21-18-01-39-44).pdf)).
- Firdaus. *Relevansi Sosiologi Agama Dalam Masyarakat*, Jurnal Aladyan, 10(2), 2015.
- Hannan, Kudrat Abdillah. *Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura*. Sosial Budaya e-ISSN 2407-1684 p-ISSN 1979-2603, Volume 16, Nomor 01, Juni 2019, pp. 9-24.
- Haryatmoko, "*Kekuasaan melahirkan Anti Kekuasaan*", dalam Jurnal Basis Nomor 01-02 Tahun ke-51, Januari-Februari 2002.
- Hasyimi (al) Muhammad Luthvi. *Dampak Faham Keagamaan Jama'ah Tablig Terhadap Perubahan Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, Jurnal Intelektual Volume 7 Nomor 1, Mei 2017.
- Husna, Khatimatul. "Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama", DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3633>.

- Iftidah, “Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja”, *Harmoni*, 18(1), 519–531. (<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.340>), h. 527.
- Junaedi, Didi. *Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh*. *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 2, No. 1. 5.
- Junaedi, Didi.. *Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh*. *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 2, No. 1, 2013.
- Khan, Sameera. “*Negotiating the Mohalla: Exclusion, Identity and Muslim Women in Mumbai*,” *Economic and Political Weekly* 42, Nomor 17 (28 Mei, 2007).
- Mas’udi, “Kesetaraan Suami Istri dalam Keluarga: Analisis Kesetaraan Pembagian Kerja dalam Keluarga Madura,” *Konseling Religi*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016.
- Nasir, Mohamad Abdun Nasir. *Revisiting the Javanese Muslim Slametan: Islam, Local Tradition, Honor And Symbolic Communication*. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* Volume 57, No. 2 (2019).
- Qibtiyah, Alimatul, “Nilai-nilai Islam tentang Relasi Laki-laki Perempuan” (<https://suaraaisyiyah.id/nilai-nilai-islam-tentang-relasi-laki-laki-perempuan/>), 2020.
- Syafiuddin, Arif. “*Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*”. *Jurnal Refleksi* Volume 18, Nomor 2018, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1802-02https>:
- Ulya, Nanda Himmatul. “Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 9, No. 1, 2017.